


Monograf
MOZAIK PEMIKIRAN
DALAM
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Editor :

Rifka Yudhi
Agung Budi Prastyo



Agus Triono | Argha Pandu Mulia Naibaho | Ati Yuniati | Elman Eddy Patra
Eka Deviani | Fathoni | FX. Sumarja | Kharisma Mega Vuspa Theffidy
Muhamad Dimas Radiansyah | M. Sacca Nezer | Made Rama Wiswam Aditya
Muhammad Akib | Syamsir Syamsu | Marlia Eka Putri | Marsela Salim | Niken Martinia
Nurmayani | Sheila Adelia | ST. Dini Milintiri | Sri Sulastuti | Satria Prayoga
Upik Hamidah | Yuswanto

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Mozaik Pemikiran Dalam Hukum Administrasi Negara
Penulis : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., etc.
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jenis Publikasi : Buku
Nomor ISBN : 978-623-418-117-3
Penerbit : PUSAKA MEDIA
Alamat Penerbit : Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No.100 Korpri Jaya,
Sukarame, Bandar Lampung

Bandar Lampung, 1 November 2022


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002


Ketua Bagian HAN,



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

Menyetujui,

Ketua LPPM Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.
NIP 196505101993032008

Monograf

MOZAIK PEMIKIRAN

DALAM

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Monograf

MOZAIK PEMIKIRAN
DALAM
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Editor :
Rifka Yudhi
Agung Budi Prastyo

Agus Triono | Argha Pandu Mulia Naibaho | Ati Yuniati | Elman Eddy Patra
Eka Deviani | Fathoni | FX. Sumarja | Kharisma Mega Vuspa Theffidy
Muhamad Dimas Radiansyah | M. Sacca Nezer | Made Rama Wiswam Aditya
Muhammad Akib | Syamsir Syamsu | Marlia Eka Putri | Marsela Salim
Niken Martinia | Nurmayani | Sheila Adelia | ST. Dini Milintiri
Sri Sulastuti | Satria Prayoga | Upik Hamidah | Yuswanto



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**MOZAIK PEMIKIRAN DALAM
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Penulis:

Agus Triono | Argha Pandu Mulia Naibaho | Ati Yuniati | Elman Eddy Patra
Eka Deviani | Fathoni | FX. Sumarja | Kharisma Mega Vuspa Theffidy
Muhamad Dimas Radiansyah | M. Sacca Nezer | Made Rama Wiswam Aditya
Muhammad Akib | Syamsir Syamsu | Marlia Eka Putri | Marsela Salim
Niken Martinia | Nurmayani | Sheila Adelia | ST. Dini Milintiri
Sri Sulastuti | Satria Prayoga | Upik Hamidah | Yuswanto

Editor:

Rifka Yudhi
Agung Budi Prastyo

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

viii + 187 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Oktober 2022

ISBN: 978-623-418-117-3

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

KETUA BAGIAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Monograf ini disarikan dari artikel tugas akhir mahasiswa pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Substansi didalamnya mengkaji Hukum Administrasi Negara dalam tiga (3) *peer group*, antara lain: *Pertama*, Hukum Administrasi secara umum; *Kedua*, Hukum Keuangan Negara dan Pajak; dan *Ketiga*, Hukum Lingkungan dan Keuangan Negara.

Tersusunnya monograf ini tidak terlepas antara lain dari kerisauan para dosen di Bagian Hukum Administrasi Negara di mana tidak adanya lagi Jurnal Pengumpul Tugas Akhir Mahasiswa, dan sekaligus juga bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kajian hukum administrasi itu sendiri.

Last but not least, monograf ini terwujud atas kerja keras dan diskusi yang egaliter para dosen dan mahasiswa di Bagian Hukum Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa substansi didalamnya masih banyak kekurangan dan untuk itu proses evaluasi akan terus dilakukan pada penerbitan berikutnya. Proses evaluasi tersebut membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dan untuk itu kami sangat berterimakasih. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Editor Monograf Bagian Hukum Administrasi Negara yang sudah berjibaku hingga terbitnya monograf perdana ini.

Bandar Lampung, 5 Oktober 2022

Eka Deviani, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

ARAH PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN TANGGAMUS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Fathoni.....	1
PERAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAYKANAN DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2018 M. Sacca Nezer, Elman Edy Patra, Agus Triono.....	38
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG Muhamad Dimas Radiansyah, Ati Yuniati, Satria Prayoga.....	52
PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. PERSONA PRIMA UTAMA KOTA BANDAR LAMPUNG I Made Rama Wiswam Aditya, Elman Edy Patra, Eka Deviani.....	70
KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI MELALUI DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 Niken Martinia, Upik Hamidah, Marlia Eka Putri	96

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PELANGGARAN IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG	
Argha Pandu Mulia Naibaho, Yuswanto, Nurmayani	118
MASALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN PESAWARAN	
Sheila Adelia, Muhammad Akib, Agus Triono	127
ANALISIS PENYELESAIAN KASUS KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN TERTENTU	
Marsela Salim, Syamsir Syamsu, Eka Deviani.....	143
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA	
Kharisma Mega Vuspa Theffidy, FX. Sumarja, Marlia Eka Putri	154
PELAKSANAAN PEMBatasan KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIKN DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG	
St. Dini Millinitri, Sri Sulastuti, Eka Deviani.....	173

ARAH PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN TANGGAMUS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Oleh:

Fathoni

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang perkembangannya cukup pesat. Selain sektor pertanian, Kabupaten Tanggamus juga merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang pesat pertumbuhan perdagangan, industri, dan jasanya. Kabupaten Tanggamus sudah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Tanggamus (KIT) dengan kawasan mencapai 802 hektar. Peningkatan investasi di Kabupaten Tanggamus untuk mencapai peningkatan pembangunan perlu diimbangi dengan upaya pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, terutama terkait bangunan Gedung. Tujuan pengaturan dan pengendalian adalah untuk memenuhi rencana tata ruang wilayah dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan sesuai fungsinya, sehingga penataan ruang dapat dilaksanakan secara optimal. Dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan Gedung yang terkait juga dengan dinamika peraturan perundang-undangan tentang kemudahan berusaha, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanggamus terkait persetujuan bangunan Gedung sebagai instrumen pengendalian bangunan Gedung. Tata Cara Penyelenggaraan IMB didasarkan pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian maka, konsekuensi hukumnya adalah bahwa pemungutan retribusi IMB menjadi tidak lagi memiliki dasar hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi PBG.

Kata Kunci: *Persetujuan bangunan gedung; cipta kerja; RTRW;*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang perkembangannya cukup pesat. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2022, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mencapai 5,03% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku mencapai 16,337 Triliun Rupiah.¹ Selain sektor pertanian, Kabupaten Tanggamus juga merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang pesat pertumbuhan perdagangan, industri, dan jasanya. Terlebih lagi, Kabupaten Tanggamus sudah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Tanggamus (KIT) dengan kawasan mencapai 802 hektar. Tentu saja KIT ini memerlukan instrumen berupa persetujuan bangunan yang juga mengakomodir kemudahan berusaha di daerah.

¹ <https://tanggamuskab.bps.go.id/indicator/52/194/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>, diakses 13 September 2022, Pk. 20.37 WIB

Kabupaten Tanggamus mengalami pertumbuhan perekonomian pesat yang mengakibatkan pertumbuhan pembangunan bangunan Gedung yang secara hukum harus dikendalikan agar tetap sesuai dengan perencanaan dan pembangunan daerah. Sehubungan dengan peningkatan investasi di Kabupaten Tanggamus untuk mencapai peningkatan pembangunan, maka perlu diimbangi dengan upaya pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, terutama terkait bangunan Gedung. Tujuan pengaturan dan pengendalian adalah untuk memenuhi rencana tata ruang wilayah dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan sesuai fungsinya, sehingga penataan ruang dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, regulasi daerah dan pengendalian bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, seimbang, serasi, dan harmonis dengan lingkungan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pendanaan.

Kabupaten Tanggamus memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data BPS, Tanggamus Dalam Angka 2022, pada Tahun 2021, Kabupaten Tanggamus memiliki penduduk sebanyak 648.769 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 227,20 jiwa/km². Jumlah penduduk Tanggamus tersebut tersebar di 20 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kecamatan Pugung, dan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kelumbayan. Arah pembangunan Kabupaten Tanggamus telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, Sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, dengan Visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Lampung, Pola ruang Provinsi Lampung yang terkait dengan Kabupaten Tanggamus meliputi :

1. *Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, Kabupaten Tanggamus banyak terkait dengan keberadaan Hutan Lindung, Kawasan rawan bencana terutama daerah rawan longsor, Kawasan perlindungan setempat terutama daerah Catchment Area Bendungan Batutegi.*

2. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, terutama di Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
3. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya, antara lain arahan rencana Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri.

Kemudian supaya cita-cita penataan ruang masyarakat Tanggamus sebagaimana tertuang di dalam Perda RTRW tersebut dapat terwujud maka diperlukan konsistensi dan kontinuitas dalam proses pembangunan, termasuk dalam pembiayaan daerah yang ditopang dengan pendapatan asli daerah. Namun, pada kenyataannya, pemberian kesempatan untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi yang semula dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak dapat menutupi kekurangan kebutuhan belanja daerah. Menurut standar yang ditetapkan undang-undang, hampir tidak ada jenis pajak baru di berbagai daerah. Akibatnya, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan di daerah berdampak minimal terhadap lingkungan investasi dan bahkan dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan dianggap menghambat arus barang dan jasa antar daerah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak besar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait jenis retribusi perizinan tertentu, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat dipungut retribusi. Bahkan, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.² Dengan demikian maka, konsekuensi hukumnya

² Selain mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

adalah bahwa pemungutan retribusi IMB menjadi tidak lagi memiliki dasar hukum.

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus, setiap pendirian bangunan di Daerah harus dikendalikan dengan instrumen persetujuan bangunan gedung. Penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung memerlukan pembiayaan yang ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Daerah.

Dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan Gedung yang terkait juga dengan dinamika peraturan perundang-undangan tentang kemudahan berusaha, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanggamus terkait persetujuan bangunan Gedung sebagai instrumen pengendalian bangunan Gedung. Kemudahan berusaha di Daerah harus difasilitasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tanpa mengabaikan pengendaliannya sebagai upaya mencapai tertib bangunan dan keamanan konstruksi bangunan.

Ketentuan terkait retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai bagian dari retribusi perizinan tertentu, menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus ditindaklanjuti dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan tidak dapat lagi menjadi dasar pemungutan pelayanan persetujuan bangunan Gedung di Kabupaten Tanggamus. Padahal, pelayanan dan penyelenggaraan persetujuan bangunan Gedung di Daerah memerlukan pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya dapat dibebankan kepada pemohon persetujuan bangunan Gedung. Pendirian bangunan di Kabupaten Tanggamus harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan. Kabupaten Tanggamus yang telah berkembang menjadi daerah

permukiman, perdagangan, pariwisata, dan jasa telah mendorong pembangunan bangunan gedung yang relatif ramai. Dalam rangka mengendalikan pendirian bangunan, maka untuk pendirian bangunan wajib memiliki PBG. Pada dasarnya, instrumen persetujuan bangunan gedung dimaksudkan sebagai norma pengaturan dalam pembangunan gedung di Kabupaten Tanggamus agar dapat terkendali, tertata, dan terpadu sesuai dengan fungsi bangunan, keselamatan, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungan dan tata ruang wilayah.

Khusus di bidang retribusi daerah, perubahan yang dilakukan sangat mendasar, bahkan perubahan paradigma, antara lain: (1) Dengan memperluas basis retribusi daerah dan pemberian kewenangan daerah untuk menetapkan tarif, hibah di bidang retribusi daerah. Kekuasaan daerah yang lebih besar; (2) Memperluas beberapa objek retribusi daerah; (3) Meningkatkan jenis pajak daerah; (4) Adanya peluang untuk meningkatkan jenis retribusi daerah, walaupun kecil peluangnya, hal ini untuk fungsi pelayanan dan perizinan yang diharapkan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Persetujuan Bangunan Gedung dapat ditarik retribusinya oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus setelah menetapkan Perda Retribusi PBG yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pemberian izin penguasaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Tanggamus dan pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang diajukan dalam makalah ini adalah bagaimana arah pengaturan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Tanggamus pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

KAJIAN LITERATUR

A. Konsep Wewenang

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan wewenang, jika mengacu pada pengertian authority dalam Black's Law Dictionary, diartikan sebagai: "*the right or permission to act legally on another's behalf; the power of one person to affect another's legal relations by acts done in accordance with the other's manifestation of assent; the power delegated by a principal to an agent.*"³

Menurut Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas tiga komponen, yaitu:⁴

1. pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditujukan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum;
3. konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.

Wewenang dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu:

1. Atribusi yang menurut Van Wijk dan Konijnenbelt merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintahan. Atribusi dalam memperoleh wewenang membuat keputusan (*besluit*) bersumber langsung kepada undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵
2. Delegasi. Tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan pengertian delegasi. Pengertian delegasi dapat mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Artikel 10:13, yaitu:

"Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten

³ Black Law's Dictionary, Eds. Bryan A. Garnet et.al, St.Paul: West Publishing, 2009, hlm.152.

⁴ Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 5 dan 6 Tahun XII (September – Desember 1997), hlm.1.

⁵ Ibid, hlm.3.

aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (terjemahan GALA: 'Delegation' means the transfer by an administrative authority of its power to make orders to another one, who assumes responsibility for the exercise of this power)"

Dengan demikian konsep delegasi merupakan konsep pengalihan wewenang dari satu badan tata usaha negara kepada badan tata usaha negara lainnya. Tanggung jawab atas wewenang tersebut menjadi tanggung jawab delegataris (yang menerima wewenang). Hal tanggung jawab inilah yang nantinya membedakan konsep delegasi dan mandat.

3. Mandat. Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang member mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat.⁶ Pengertian yang serupa dapat dilihat pada Artikel 10:1 AWB, bahwa mandat disebut sebagai: *"...de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen."* (...the power to make orders in the name of an administrative authority). Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi. Inilah yang membedakan antara mandat dan delegasi. Oleh karena itu penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara.⁷ Selain itu pembeda antara mandat dan delegasi adalah pemberi mandat dapat menggunakan lagi wewenang atas mandat tersebut.

Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi wewenang, wilayah wewenang, dan waktu. Jika wewenang yang dilaksanakan melampaui batas-batas tersebut maka yang timbul adalah kondisi-kondisi berikut:⁸

Wewenang memang memiliki batas, tetapi bisa terjadi suatu kondisi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan padahal tindakan pemerintah diperlukan dalam kondisi tersebut. Hal ini bisa

⁶ Ibid, hlm.12.

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁸Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Oktober 1994.

saja terjadi karena tidak mungkin semua kondisi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah pentingnya konsep diskresi atau *freies ermessen*.⁹

Menurut Darumurti, diskresi dapat didefinisikan sebagai bentuk wewenang pada badan atau pejabat pemerintah yang memungkinkan mereka untuk melakukan pilihan-pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam lingkup tindakan pemerintah. Diskresi dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat (*public service*) yang mengakibatkan pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih terjadi kekosongan pengaturan hukum. Pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam lapangan kehidupan masyarakat dan pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat.¹⁰

Diskresi bukan berarti bebas tanpa batas sama sekali. Black's Law Dictionary menjelaskan discretion sebagai: "*wise conduct and management; cautious discernment; prudence*" atau "*individual judgment; the power of free decision making*".¹¹ Sedangkan administrative discretion diartikan sebagai: "*a public official's or agency's power to exercise judgment in the discharge of its duties*".¹² Pengertian diskresi menurut Black's Law Dictionary ini menunjukkan bahwa di balik kebebasan untuk membuat keputusan terdapat juga aspek kehati-hatian yang perlu diperhatikan. Kebebasan bertindak yang ada dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan dengan benar-benar bebas. Kebebasan bertindak dalam diskresi tidak pula menunjukkan bahwa administrasi negara bebas

⁹ Diskresi (*discretionary power*) merupakan konsep hukum administrasi Inggris. Sedangkan *freies ermessen* merupakan konsep hukum administrasi Jerman. Kedua istilah ini biasa digunakan untuk menyebut kekuasaan bebas. Untuk selanjutnya akan digunakan istilah diskresi sebagai istilah untuk kekuasaan bebas. Lihat Philipus M.Hadjon et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm.14.

¹⁰ Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.57 – 58.

¹¹ Black's Law Dictionary, Op.cit, hlm.534.

¹² Ibid.

dari Undang-Undang. Menurut Kranenburg, sebagaimana dikutip Hadjon, kebebasan yang dimaksud dalam diskresi adalah kebebasan karena tidak ada pengaturan. Diskresi perlu dilakukan karena Undang-Undang tidak merinci apa yang terjadi secara konkret dan hal itulah yang harus dicari sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu tetap ada keterikatan pada peraturan perundang-undangan saat tindakan pemerintah dilakukan atas dasar diskresi.¹³ Perlunya batasan-batasan dalam diskresi juga dikemukakan oleh Ronald Dworkin yang menganalogikan diskresi sebagai lubang roti donat yang dikelilingi oleh pembatasnya berupa roti itu sendiri. Secara paradoksal, diskresi tidak akan eksis jika tidak terdapat batasan-batasan yang mengelilinginya.¹⁴

Tidak absolutnya kebebasan bertindak juga diutarakan Matthew Groves, sebagaimana dikutip Enrico Simanjuntak, yang mendefinisikan diskresi sebagai:

*“...choice-namely, that an official who is granted power to act or decide is also granted the freedom to choose from a range of possible outcomes which an exercise of that power might allow. But administrative law has long decreed that this freedom is not absolute. Even the most discretionary powers are not taken to be arbitrary power.”*¹⁵

Konsep diskresi yang penting bagi kajian ini adalah bahwa ketika diskresi digunakan dalam pemerintahan maka berlaku perlindungan hukum kepada badan/pejabat yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi badan/pejabat yang melakukan diskresi adalah jaminan imunitas dari tindakan judicial review oleh hakim. Hal ini terkenal dengan adagium “kebijakan tidak dapat diadili”. Dalam hukum tata negara atau hukum administrasi Amerika Serikat, isu pengujian terhadap kebijakan termasuk dalam kategori political question atau nonjusticiable issue yaitu pengadilan akan menahan diri untuk tidak melakukan intervensi (self-restraint) atas kekuasaan

¹³ Philipus M.Hadjon, *Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Surabaya: Djumali, 1985, hlm.45.

¹⁴ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge: Harvard University Press, 1978, hlm.31.

¹⁵ Enrico Simanjuntak, *Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan*, Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 305 April 2011, hlm.33

pemerintah yang sifatnya sangat teknis. Menurut Cass R. Sunstein, sebagaimana dikutip Darumurti, dasar pertimbangan pengadilan untuk tidak melakukan intervensi terhadap tindakan diskresi pemerintah adalah argumen pragmatisme, yaitu *judges lack expertise and they are not politically accountable*.¹⁶

B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Manusia adalah makhluk yang tahu dan berkehendak, namun tetap memerlukan orientasi dari pihak lain yang berdasarkan orientasi itu ia mengambil tindakan. Atas dasar itu terciptalah kemampuan fundamental manusia yaitu pemahaman tentang konsep dan kehendak untuk bertindak. Dua kemampuan dasar manusia itu merupakan landasan penataan kehidupan bermasyarakat secara normatif dan efektif.

Manusia memulai kehidupannya dengan berinteraksi dengan manusia lainnya dan sebagai makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk membentuk suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan wilayah dan ideologi serta diikat oleh cita-cita bersama. Bila wilayah yang menjadi identitasnya, maka kelompok manusia disebut masyarakat. Masyarakat yang terbentuk tersebut kemudian membentuk suatu sistem yang dengan meminjam istilah Talcott Parsons menyebutnya dengan “*Social System*”, yaitu suatu keadaan dimana terdapat hubungan antar manusia dalam suatu lingkungan, manusia dengan lingkungannya, dan sumbangsih manusia bagi lingkungannya.¹⁷

Teori Sistem Sosial (Social System) Parson mengasumsikan bahwa semua sistem sosial didefinisikan dalam hal hubungan antara mereka sebagai bagian "internal", kemudian berkembang menjadi hubungan antara sistem sosial dan lingkungannya (eksternal). Hanya manusialah yang memiliki kemampuan untuk memahami norma-norma yang sudah direduksi menjadi kata-kata, menjadi kalimat, atau pasal-pasal hukum. Norma yang semula bersifat "cair"

¹⁶ Krishna D. Darumurti, Op.cit, hlm.36 – 37.

¹⁷ Talcott, Parsons, *The Social System*—2nd ed., First Published in England 1951 by Routledge & Kegan Paul Ltd. New Edition First Published 1991 by Routledge, London: Taylor & Francis E-Library, 2005, hlm. v.

kemudian “dipadatkan” menjadi teks hukum. Norma-norma yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan menjadi patokan untuk menilai baik-buruknya perilaku manusia yang diekspresikan ke dalam bahasa hukum. Akan tetapi, hukum itu sendiri tidak menjamin bahwa manusia akan menaatinya. Lembaga yang sangat efektif untuk memaksa manusia untuk tunduk pada hukum adalah negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiardjo tentang pengertian negara yang mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua (*all-encompassing*).¹⁸

Sifat “memaksa negara” diperlukan sebagai usaha agar penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah. Organisasi dan asosiasi selain negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Dalam konsep negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain yang keanggotaannya bersifat sukarela.

Hukum dan negara merupakan perwujudan wewenang (kekuasaan yang dimiliki) tertinggi dalam masyarakat tidak lepas dari tuntutan: (1) keabsahan sosiologis (legitimasi demokratis); (2) kesesuaian dengan hukum yang berlaku (legalitas); dan (3) kesesuaian dengan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral).

Salah satu unsur penunjang tuntutan masyarakat modern adalah rasionalisme, yaitu bahwa segala klaim dan wewenang yang dimiliki oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif. Setiap peraturan hukum harus diberi dasar rasional, yaitu bahwa negara harus diselenggarakan berdasarkan kontribusi dan konstitusi, harus memahami hak-hak dasar dari warga negara, dan bahwa hak-hak untuk membuat undang-undang harus di bawah konstruksi demokratis. Bahwa ketika negara memberikan beban

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 39.

kepada warganya, maka hal tersebut harus didahului oleh pemenuhan hak warga negara terlebih dahulu.

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Tujuan utama dari bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan, agar semuanya berjalan menurut hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip Theory of Legislation Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.¹⁹ Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).²⁰

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya 'Law and Society in Transition : Toward Responsive Law', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.²¹

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodrati dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi hukum ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Sebagai norma yang bersifat abstrak-umum, Peraturan

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

²⁰Bagir Manan, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

²¹Soedjono Dirdjosisworo, op.cit., hlm. 49

Daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi. Menurut Lawrence M. Friedman, sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan.²² Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum harus menyisaratkan konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah.

Dalam pelibatan masyarakat tersebut, sektor usaha, akademisi, dan pemerintah daerah yang memiliki otoritas harus dipertemukan untuk menemukan formulasi pengaturan yang tepat dan menampung semua harapan. Dalam hal pengaturan tentang retribusi PBG paling tidak terdapat dua hal yang memerlukan partisipasi masyarakat, yaitu seberapa besar tarif dasar yang ditetapkan, dan bagaimana pola tata ruang yang diperbolehkan sebagai area bangunan Gedung di daerah Kabupaten Tanggamus.

C. Konsep Retribusi

Pada dasarnya, setiap pungutan yang bersifat wajib harus didasarkan pada undang-undang. Filosofi hal ini adalah karena setiap pungutan yang bersifat memaksa memerlukan persetujuan rakyat. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

²²Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009,

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemandirian suatu daerah merupakan kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi;²³

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut;
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan
3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah dan dalam rangka penggalan potensi daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan PAD setiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah; pertama, Strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak/retribusi daerah; kedua, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; ketiga, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-

²³ Mardiasmo, Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000

Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.²⁴

Pengertian otonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah :

1. Hak;
2. Wewenang;
3. Kewajiban daerah otonom.

Desentralisasi dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Menurut Juli Panglima Siragih, terdapat perbedaan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Karena dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, sedangkan otonomi daerah berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Dengan desentralisasi maka akan berkurangnya sebagian atau seluruh wewenang pusat karena diserahkan ke daerah, sedangkan daerah yang menerima penyerahan itu bersifat otonom yaitu dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas.²⁵

Koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.”

²⁴ Mochtar Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 16

²⁵ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40

Kata “dibagi atas” jelas menunjukkan antar tingkat pemerintahan itu sesungguhnya terdapat hierarki. Penerapannya adalah pemerintah Provinsi mengawasi Kabupaten/Kota dengan cara mengevaluasi peraturan daerah dan lain sebagainya.²⁶

Salah satu kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah penetapan retribusi daerah, sebagai bentuk pendapatan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang atau lebih lanjut dalam Perda. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁷

Menurut Abdul Halim kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:²⁸

- 1) Pajak Daerah :
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

²⁶ Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012, hlm. 34

²⁷ Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, *Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi VI, 2004, hlm. 1140-1159.

²⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 96

Dalam Pasal 1 angka 64 UU PDRD dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.²⁹

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.³⁰

Secara spesifik, ada 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah.³¹

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh negara.
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum.

²⁹ Boediono, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Diadit Media, 2001, hlm. 14

³⁰ Juli Panglima Saragih, Op cit., hlm. 65

³¹ Richard Burton dan Wiryawan B. Ilyas, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 6

- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 88 ayat (4) huruf a UU HKPD, jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu adalah persetujuan bangunan gedung yang merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

PEMBAHASAN

A. Hasil Pemetaan Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, telah diidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam praktik penyelenggaraan perizinan bangunan di Kabupaten Tanggamus. Praktik penyelenggaraan selama ini mengalami kesulitan di lapangan karena adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa praktik dan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data empiris:

1. Tersebarnya dasar hukum Perda yang terkait PBG di Kabupaten Tanggamus

Permasalahan pokok dalam perizinan bangunan di Kabupaten Tanggamus adalah tersebarnya dasar hukum terkait perizinan bangunan antara Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Daerah yang mengatur IMB dalam beberapa Perda. Kabupaten Tanggamus telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 97), tetapi sampai saat ini pada praktiknya penerbitan IMB—sebelum berlakunya PBG—masih lebih banyak mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan

belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

2. Kekosongan hukum terkait SIPPT dan berubahnya nomenklatur IMB menjadi PBG

Salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan PBG adalah Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). IPPT ini belum diatur, sehingga belum memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta*, yaitu bahwa pengaturannya seharusnya dirumuskan secara jelas dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. IPPT nantinya diatur dalam Peraturan Daerah tentang PBG maka harus dirumuskan secara jelas pengertian dan ruang lingkungannya. Selain itu persyaratan memperoleh IPPT nantinya tidak tumpang tindih dengan persyaratan memperoleh PBG yang merupakan produk akhir dari permohonan yang diajukan.

Pengaturan tersebut perlu juga memperhatikan prinsip dalam sistem perizinan berantai. Dengan sistem tersebut berarti bahwa untuk setiap kegiatan usaha hanya ada satu izin pada puncaknya. Izin yang menjadi puncak dalam sistem perizinan berantai adalah Izin yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha. Adapun yang diperpadukan dalam sistem perizinan berantai adalah prosedur. Dalam sistem perizinan berantai pada PBG maka izin-izin tersebut bukanlah merupakan izin yang mandiri. Izin-izin tersebut dikaitkan dengan PBG. Penerbitan PBG hendaknya dikoordinasikan dengan izin-izin tersebut sehingga izin tersebut merupakan satu mata rantai terpadu. Dengan sistem mata rantai maka pencabutan salah satu izin dalam mata rantai tersebut berakibat izin untuk mendirikan bangunan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Terkait berubahnya nomenklatur tentang retribusi perizinan tertentu yang telah menghapus Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) berkonsekuensi bahwa pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Retribusi PBG agar pemungutan Retribusi PBG memiliki dasar hukum.

Pada Tanggal 16 Maret 2021, diterbitkan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-45/PK/PK.4/2021 tentang Mekanisme Evaluasi Rancangan Perda, Evaluasi Perda dan Pengawasan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi yang pada pokoknya berisi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan, kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 PP No 10 Tahun 2021 telah diamanatkan:

a. Evaluasi Rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi

- 1) Evaluasi rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- 2) Rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- 3) Rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota disampaikan melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:
 - Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi, proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi, dan dampak terhadap kemudahan berusaha.
 - Berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/bupati/wali kota.
- 4) Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Rancangan Perda dengan

kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 5) Evaluasi oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

Dengan telah ditetapkannya undang-undang cipta kerja, maka dalam hal pemerintah provinsi/kabupaten kota akan mengajukan Rancangan Perda wajib mengikuti mekanisme evaluasi Rancangan Perda sesuai dengan PP No. 10 Tahun 2021 sebagaimana huruf a di atas.

b. Evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi

- 1) Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Perda dimaksud.
- 2) Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Evaluasi oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk menguji kesesuaian Perda dengan Kebijakan Fiskal Nasional.
- 4) Dalam hal evaluasi Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota.
- 5) Gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

Selanjutnya dalam Pasal 20 PP No 10 Tahun 2021, diatur bahwa:

- a. Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi, dan/atau sumber informasi lainnya yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau pemerintah daerah terkait.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri Keuangan merekomendasikan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota.
- c. Gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda dan/atau peraturan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

3. Tarif Retribusi

Ketentuan tentang Retribusi IMB di Kabupaten Tanggamus sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun tarif yang tercantum dalam Perda tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan. Selain tarifnya yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan nilai rupiahnya sekarang, terdapat juga perubahan penetapan struktur dan besaran tarif, terutama rumus cara penghitungannya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

4. Keringanan retribusi sudah diatur tetapi tidak diatur batasannya

Di dalam rancangan peraturan daerah, Bupati dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perda PBG. Namun tidak diatur secara jelas batasan bagi Bupati untuk memberikan pembebasan atau pengurangan retribusi.

5. Perda IMB saat ini tidak mengatur batasan waktu

Terkait dengan pelayanan prima, Perda IMB saat ini tidak mengatur batasan waktu terlama dalam proses pengurusan IMB. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dokumen IMB diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.

Walaupun tidak diatur dalam Perda, tetapi pada praktiknya batasan waktu tersebut diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus. Beberapa hal terkait dengan kewenangan pemberian izin telah didelegasikan kepada DPMPTSP, sehingga tata cara pembayaran dan sebagainya harus disesuaikan. Tentu saja teknis tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan hal lain yang bersifat teknis dan dinamis (cepat berubah) akan diatur di dalam peraturan Bupati.

B. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Retribusi PBG

1. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Praktik penyelenggaraan perizinan bangunan di Kabupaten Tanggamus selama ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlindungi dalam kepastian hukum karena tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mencegah tumpang tindih pengaturan perizinan bangunan. Secara spesifik, hal ini disebabkan tidaknya peraturan perundang-undangan di tingkat daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) yang secara khusus mengatur prosedur penerbitan PBG dari aspek administratif maupun teknis dijadikan sebagai salah satu bagian dari perizinan kemudahan berusaha.

Praktik penyelenggaraan perizinan bangunan (sekarang bernama persetujuan bangunan Gedung/PBG), permasalahan yang dihadapi lebih banyak diselesaikan melalui diskresi. Penggunaan diskresi yang tidak diminimalkan tidak akan berdampak baik bagi kepastian hukum. Padahal dalam hukum administrasi negara dikenal adanya asas pengharapan yang layak. Asas pengharapan yang layak mensyaratkan adanya kejelasan dalam pengaturan sehingga tidak ada multitafsir yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 24) telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi. Persyaratan tersebut antara lain sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Adanya persyaratan yang ketat dalam penggunaan diskresi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi seharusnya sebisa mungkin dihindari, dan hal tersebut dapat dihindari jika terdapat pengaturan yang jelas dalam perizinan bangunan di Kabupaten Tanggamus.

Adanya Peraturan Daerah tentang PBG juga dapat memastikan adanya pelayanan prima bagi masyarakat ketika mengajukan permohonan PBG. Pelayanan prima tersebut mengacu kepada

prinsip prosedur penerbitan PBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan IMB pemerintah daerah, Pemerintah dan pemerintah provinsi (untuk bangunan gedung fungsi khusus) melaksanakan dengan prinsip pelayanan prima. Selain itu pelayanan prima diimbangi dengan penerapan persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam rencana teknis. Penerapan persyaratan tersebut untuk menjamin pengendalian penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus.

Pengaturan PBG dengan penormaan yang jelas juga dapat membantu dalam penataan ruang di Kabupaten Tanggamus. Adanya kesemrawutan tata ruang pada umumnya disebabkan tidak adanya pengendalian penyelenggaraan bangunan dalam konteks kewilayahan. Padahal tata ruang juga berimplikasi pada kemajuan perekonomian dalam kewilayahan. Kemajuan perekonomian pada akhirnya juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat.

Berbagai implikasi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang PBG nantinya akan berperan sebagai instrumen rekayasa sosial. Masyarakat akan diarahkan lewat peraturan perundang-undangan untuk tertib dalam penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis dari bangunan yang didirikan. Oleh karena itu, secara umum Peraturan Daerah tentang PBG nantinya akan memiliki implikasi positif bagi masyarakat.

2. Dasar Penetapan Tarif Retribusi

Walaupun tidak ada data valid tentang jumlah pemegang PBG di Kabupaten Tanggamus, tetapi fenomena yang lazim di berbagai daerah adalah tingginya jumlah bangunan yang tidak memiliki PBG. Faktor yang berperan besar terhadap fenomena tersebut adalah tidak responsifnya Peraturan Daerah yang mengatur perizinan bangunan.

Penelitian dalam implementasi perizinan bangunan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan peran vital Peraturan Daerah yang mengatur perizinan bangunan. Kebijakan PBG di Kabupaten Tanggamus belum sesuai dengan harapan masyarakat yaitu cepat, murah, dan dekat. Keengganan masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor tersebut. Fenomena ini tentunya berpengaruh pada potensi retribusi yang seharusnya dapat diperoleh oleh pemerintah daerah dari penerbitan PBG. Daerah seharusnya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah jika masyarakat tidak enggan mengajukan permohonan penerbitan PBG ketika akan melakukan pembangunan. Implementasi penerbitan PBG di Kabupaten Tanggamus juga belum berjalan efektif bila dilihat dari perspektif organisasi, interpretasi serta penerapan. Hal tersebut akan berdampak pada potensi Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya dapat diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus.

Peraturan Daerah tentang PBG tidak secara signifikan menambah beban keuangan negara. Secara tidak langsung, adanya Peraturan Daerah tentang PBG justru akan menambah Pendapatan Asli Daerah terutama jika Peraturan Daerah tersebut mampu membentuk pelayanan prima perizinan bangunan yang mendorong kepatuhan hukum masyarakat dalam pengajuan permohonan PBG. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan kejelasan pengaturan retribusi PBG, terutama terkait dengan keringanan retribusi PBG maupun disinsentif retribusi PBG.

Tarif retribusi IMB di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan ekonomi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, bahkan harus diubah nomenklturnya menjadi PBG. Sebagai perbandingan, berikut ini tarif retribusi IMB yang berlaku di Kabupaten Pringsewu (Perda Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB) yang bersebelahan dengan Kabupaten Tanggamus yang juga semula merupakan kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran daerah. Berikut adalah perbandingan tarif

Retribusi IMB antara Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.³²

Tabel 1. Tarif Retribusi IMB Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu

No.	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif	
		Pringsewu	Tanggamus
I.	Bangunan Perumahan : a. Rumah tempat tinggal, b. mess dan sejenisnya. c. Rumah Panggung khas daerah dan sejenisnya. d. Penambahan tiap 1 lantai	Rp 900/m ² Rp1500/m ² Rp600/m ² Rp300/m ²	Rp 2.500/m ² termasuk mess Rp 1.000/m ² tidak diatur
II.	Bangunan Fasilitas Umum Komersial : a. Toko, bank, Bioskop, Showroom, Wisma/Guest House, Villa, Hotel, Losmen, cottage, rumah makan/ restoran, work shop, perbengkelan, Penggilingan Padi, Home Industri, Tempat Pencucian Mobil, Pompa BBM/SPBU, Panglong, Los terbuka, Kolam Renang dan sejenisnya. b. Home Industri, Tempat pencucian mobil, panglong, los terbuka. c. Gudang Produksi (pabrik industri), gudang penampungan hasil bumi dan sejenisnya. d. Tempat kandang ternak sapi, Babi, dan sejenisnya. e. Bak Penampungan air, kolam, tambak udang/ ikan dan sejenisnya. f. Kandang ternak ayam dan sejenisnya	Rp4.000/m ² Termasuk diatas Rp3.000/m ² Rp1.700/m ² Rp300/m ² Rp200/m ²	Rp 7.500/m ² Rp 3.000/m ² Rp 7.000/m ² Rp 4.000/m ² Rp 2.000/m ² Rp 1.500/m ²
III	Bangunan Fasilitas Umum Sosial Komersial : a. Sarana Pendidikan swasta. b. rumah sakit swasta, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik. c. Warung dan sejenisnya.	Rp2.700/m ² Tidak diatur Rp4000/m ²	Rp 1.500/m ² Rp 5.000/m ² Rp 2.000/m ²

³² Sampai dengan tulisan ini dibuat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu sedang dalam tahap pembentukan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

No.	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif	
		Pringsewu	Tanggamus
IV	Bangunan tempat Peribadatan : Masjid, Gereja, Pure/ kuil dan sejenisnya	Rp600/m ²	Rp 500/m ²
V	Bangunan Sarang Burung Walet	Tidak diatur	Rp 15.000/m ²
VI	Bangunan Bukan Gedung 1. Prasarana Bangunan : a. Pagar tembok, kawat ram, pagar besi, Pagar Kawat berduri, dan pagar kayu. b. Menara air, dan menara tower sejenisnya (untuk Komersial) c. Gapura atau gerbang. d. Galian tanah untuk kabel telephone, pipa air dan sejenisnya. e. Teras, rabat, tempat penjemuran, lapangan tenis dan sejenisnya. f. Jalan lingkungan aspal/hotmix swasta, paving blok, pelataran parkir dan sejenisnya.	Rp500/m ² Tidak diatur	Rp1.500/m ² Rp1.500/m ²
	2. Konstruksi Bangunan : a. Konstruksi Menara Telekomunikasi b. Kontruksi Reklame 1. Billboard 2. Papan iklan 3. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp30.000/m ² Tidak diatur	Rp. 1.500/m ² Rp 1.500/m ² Rp 1.500/m ²

Sumber: Data Sekunder, 2021, Diolah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus hingga per 26 Agustus 2020 mencapai Rp14.074.705.157. Jumlah tersebut berasal dari sektor pajak dan retribusi. PAD dari sektor pajak terealisasi Rp12.881.729.900,74 yang terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan. Sedangkan dari retribusi terealisasi Rp1.192.975.257,75, meliputi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi IMB, retribusi parkir serta retribusi pelayanan pasar dan kios. Retribusi

tertinggi dari pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp427.931.839 disusul retribusi IMB Rp199.670.018.³³

3. Dampak terhadap Kemudahan Berusaha

Pada dasarnya, Kabupaten Tanggamus melakukan perubahan terhadap Perda yang mengatur tentang Retribusi IMB sekaligus mengubah tarifnya karena sudah tidak sesuai dengan tarif retribusi dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak besar pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat dipungut retribusi.

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus, setiap pendirian bangunan di Daerah harus dikendalikan dengan instrumen persetujuan bangunan gedung. Penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung memerlukan pembiayaan yang ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Daerah.

Dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan Gedung yang terkait juga dengan dinamika peraturan perundang-undangan tentang kemudahan berusaha, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanggamus terkait persetujuan bangunan Gedung sebagai instrumen pengendalian bangunan Gedung. Kemudahan berusaha di Daerah harus difasilitasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tanpa mengabaikan pengendaliannya sebagai upaya mencapai tertib bangunan dan keamanan konstruksi bangunan.

Ketentuan terkait retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai bagian dari retribusi perizinan tertentu, menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus ditindaklanjuti dengan

³³ <http://www.radartanggamus.co.id/2020/09/02/pad-pajak-dan-retribusi-baru-mencapai-14-m-lebih/>

mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan tidak dapat lagi menjadi dasar pemungutan pelayanan persetujuan bangunan Gedung di Kabupaten Tanggamus. Padahal, pelayanan dan penyelenggaraan persetujuan bangunan Gedung di Daerah memerlukan pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya dapat dibebankan kepada pemohon persetujuan bangunan Gedung. Kemudahan berusaha yang merupakan filosofi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentu saja tidak mengurangi hak keuangan daerah. Prinsip otonomi daerah yang membawa konsekuensi bahwa daerah mampu membiayai dirinya sendiri perlu didorong dengan instrumen PAD yang salah satunya diperoleh dengan memaksimalkan Retribusi PBG. Perlunya dipungut retribusi PBG adalah dalam rangka membiayai pelayanan penerbitan PBG yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pemberlakuan tarif Retribusi PBG tentu saja jangan sampai menghambat kemudahan berusaha, namun kemudahan berusaha juga jangan sampai “mengorbankan” hak keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya dipergunakan untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Kemudahan berusaha juga diatur dengan mekanisme perizinan yang lain yang tidak hanya terkait dengan retribusi PBG, sehingga pemberlakuan retribusi PBG dengan demikian juga tidak dapat diartikan sebagai menghambat kemudahan berusaha di Kabupaten Tanggamus.

Pelayanan retribusi PBG juga sudah dilakukan dengan sistem yang telah dibangun bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga segala penerimaan dari retribusi PBG dapat dipantau secara *real time*.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disusun dalam rangka mengakomodir tarif retribusi IMB yang semula diatur dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tidak sesuai lagi dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan perubahan pengaturan tentang IMB yang berubah menjadi PBG setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Perubahan nomenklatur dari Retribusi IMB menjadi Retribusi PBG memerlukan landasan hukum berupa peraturan daerah.
3. Ketiadaan perda tentang Retribusi PBG akan mempengaruhi pelaksanaan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Tanggamus yang sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah. Beberapa peraturan daerah tersendiri juga mengatur tentang aspek prosedural PBG, meskipun pengelolaan IMB telah ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tanggamus tidak akan mempengaruhi keseragaman sistem izin mendirikan bangunan.
4. Pengaturan permasalahan tersebut perlu dipecahkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi PBG karena pengaturan PBG telah didelegasikan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung untuk diatur dengan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tersebut

nantinya akan disinkronkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

5. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pertimbangan PBG dapat dikedepankan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus, termasuk filosofi, sosiologi dan landasan yudikatif. Landasan Filsafat, sosiologi dan yudikatif meliputi:
 - a. bahwa perizinan bangunan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis agar menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya;
 - b. bahwa perizinan bangunan harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan mendelegasikan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah.
6. Sasaran yang dituju dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi PBG adalah terbentuknya dasar hukum yang mengatur PBG di Kabupaten Tanggamus secara sistematis dan tersinkronisasinya ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan PBG.
7. Tarif Retribusi PBG Kabupaten Tanggamus dinilai terlalu rendah dibandingkan perkembangan perekonomian dewasa ini, terlebih tarifnya belum pernah dievaluasi sejak diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2011 (hampir 10 tahun).

B. Saran

Saran operasional yang dapat diajukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah

1. Raperda Retribusi PBG setelah disahkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian oleh Peraturan Daerah lainnya yang terkait serta peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.
2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menghitung potensi penerimaan retribusi PBG yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak melupakan fungsi dari instrumen perizinan itu sendiri, yaitu sebagai norma pengendalian dan membentuk keteraturan.
3. Perlu dihitung kembali tarif retribusi PBG yang layak namun tidak membebani bagi masyarakat dengan membandingkan tingkat perekonomian masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- A.Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- A.V.Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 264.
- A.W.Bradley dan K.D.Ewing, Constitutional and Administrative Law, Harlow: Pearson Education Limited, 2007
- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah, Simposium Nasional Akuntansi VI, 2004

- Alex Carroll, *Constitutional and Administrative Law*, Harlow: Pearson Education Limited, 2007
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014
- Black Law's Dictionary, Eds. Bryan A.Garnet et.al, St.Paul: West Publishing, 2009
- Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Diadit Media, 2001
- BPS, *Kabupaten Tanggamus dalam Angka Tahun 2022*
- Brian Z. Tamanaha, "Rule of Law in The United States", dalam *Asian Discourses of Rule of Law*, ed.Randall Peerenboom, London: RoutledgeCurzon, 2004
- Enrico Simanjuntak, *Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan*, Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 305 April 2011
- Guido Bertucci, *Civic Engagement In Public Policies: A Toolkit*, New York: Department Of Economic And Social Affairs United Nations, 2007
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 200
- HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- I.C.van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan

- Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005
- Ignas Kleden, *Masyarakat Dan Negara: Sebuah Persoalan*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004
- Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", *Mexican Law Review* Volume 1, Number 2, January – June 2009
- J.J.H. Bruggink, *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009
- Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Mochtar Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010
- Philipus M.Hadjon et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Oktober 1994.

- , Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan, Surabaya: Djumali, 1985
- , Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Surabaya: Peradaban, 2007
- , Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 5 dan 6 Tahun XII (September – Desember 1997)
- Richard Burton dan Wiryawan B. Ilyas, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press, 1978
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009
- Sri Soemantri, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1971
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Surachmin, Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2005
- Talcott, Parsons, The Social System–2nd ed., First Published in England 1951 by Routledge & Kegan Paul Ltd. New Edition First Published 1991 by Routledge, London: Taylor & Francis E-Library, 2005
- Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012

PERAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAYKANAN DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2018

M. SACCA NEZER

*Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

ELMAN EDY PATRA

*Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

AGUS TRIONO

*Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

ABSTRAK

Kerusakan DAS dari waktu ke waktu terus meningkat, hal ini terjadi akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, berkurangnya areal hutan, semakin intensifnya pemanfaatan lahan dan kurangnya usaha konservasi tanah dan air, serta belum jelasnya arah pembangunan dalam mengatasi permasalahan sumberdaya air secara nasional. Pengelolaan daerah aliran sungai memiliki aturan hukum dari tingkatan nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai hingga Peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan; dan (2) Apakah faktor- faktor yang menjadi penghambat Dinas Kabupten Way Kanan dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder dan teknik penelitian hukum kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan memiliki peran yang sangat besar dalam menangani pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan. Rencana Aksi dan Rencana Strategis telah dibentuk secara berkala agar terciptanya daerah aliran sungai yang baik. Pada pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan tetap diperlukan koordinasi dari berbagai pihak. (2) Pelaksananya mengalami hambatan ketika kurangnya pemahaman dari warga sekitar tentang pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai. kurangnya keterpaduan dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan daerah aliran sungai serta lemahnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Sehingga lemahnya koordinasi yang dilaksanakan oleh para pelaksana dalam menjalankan pengelolaan daerah aliran sungai menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama.

Kata Kunci : Daerah Aliran Sungai, Peraturan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

Lingkungan adalah satuan ruang yang terdiri dari benda, kekuatan, keadaan, dan organisme, termasuk manusia, yang membentuk sistem dengan hubungan yang saling berinteraksi untuk membentuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan organisme lain. Munculnya permasalahan lingkungan di semua daerah tidak lepas dari sikap dan tindakan tersebut. Hal ini menyinggung masih kuatnya pandangan antroposentrisme yang selalu mendahulukan manusia dan kepentingannya. Manusia

dianggap paling penting dalam tatanan ekologi dan dapat melakukan apa saja terhadap lingkungan, bahkan dengan cara yang merugikannya. Krisis ini juga berkontribusi pada krisis global yang serius.¹

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan dan papan mengakibatkan pengorbanan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang penting dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. timbal balik. Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia ada dalam lingkungan dan tidak dapat dipisahkan darinya. Oleh karena itu, lingkungan dapat menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan memenuhi kebutuhannya. Ketika lingkungan rusak, kebutuhan hidup manusia terganggu. Lingkungan yang rusak adalah lingkungan yang kehilangan kemampuannya untuk mendukung kehidupan.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyatakan bahwa tujuan pengelolaan daerah aliran sungai adalah untuk mewujudkan kesadaran, kapasitas dan partisipasi aktif dari instansi terkait dan masyarakat setempat untuk pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih baik. kondisi lahan produktif menurut Mempertahankan daya dukung dan daya dukung DAS secara lestari untuk mencapai kuantitas, kualitas, dan kelestarian air yang optimal dalam ruang dan waktu untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Sungai merupakan salah satu lingkungan yang dilindungi oleh manusia. Sungai adalah jaringan aliran permukaan yang terbentuk secara alami dari hulu kecil hingga hilir besar. Sungai berperan untuk menerima curah hujan dan membuangnya ke laut, dan dapat dikatakan sebagai drainase alami.

¹ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011), hlm. 1.

² Abdul Rauf, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder* (Jakarta, Surya Citra, 2001) hlm

Pertumbuhan penduduk di Indonesia menyebabkan tekanan sosial ekonomi pada lahan pertanian, menyebabkan masyarakat membuka lahan lereng bukit dan hutan lindung. Rata-rata, sekitar 50.000 hektar lahan pertanian teknis dikonversi menjadi lahan non-pertanian setiap tahun.³ Kerusakan DAS yang terus meningkat, Hal ini terjadi karena perubahan pola penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, penurunan tutupan hutan, penggunaan lahan yang semakin intensif, kurangnya upaya konservasi tanah dan air, dan arah yang tidak jelas. Pembangunan untuk mengatasi permasalahan sumber daya air secara nasional. Selain masalah fisik dan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di DAS, kerusakan DAS juga disebabkan oleh masalah kelembagaan, hukum dan kelembagaan yang mengatur DAS. Gejala utama yang muncul dari kondisi ini adalah:

1. masyarakat dalam DAS masih ditempatkan sebagai objek dan bukan subjek pembangunan
2. manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata
3. masyarakat belum mampu untuk berpartisipasi secara nyata dalam proses pembangunan dan
4. masyarakat masih menjadi bagian terpisah dari ekosistem DAS.

Aktivitas manusia dalam pemanfaatan DAS seringkali melampaui batas negara. Aktivitas manusia yang dapat mengganggu fungsi DAS antara lain deforestasi atau penggundulan hutan yang berlebihan, pembangunan pemukiman manusia, konversi hutan menjadi perkebunan, dan lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi penggunaan lahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah meningkatkan kebutuhan akan lahan sebagai basis penghidupan. Kebutuhan akan tanah sebagai sarana penghidupan bagi penduduk sangat penting pada saat ini. Kegiatan pembangunan yang dipimpin manusia seringkali tidak memperhatikan ketahanan lingkungan, sehingga menyebabkan degradasi lahan dan degradasi kondisi fisik lahan air mudah hilang: rusak atau habis.

³ Kadri Trihono, *Menelaah Strategi Pengelolaan DAS Di Indonesia: Sebuah Kritik*, (Jakarta, Skripsi Universitas Trisakti, 2005).

Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan DAS Terpadu menyatakan bahwa DAS Kabupaten Way Kanan berperan penting dalam mendukung ekosistem lingkungan dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berkomitmen terhadap pengelolaan DAS untuk menciptakan DAS yang bersih dan memadai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar DAS. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan memiliki banyak kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas DAS.

Salah satu contoh kasus kerusakan DAS di Lampung, banyaknya alih fungsi lahan yang masif memicu kerusakan daerah aliran sungai atau DAS di Lampung. Dari 3,8 juta hektar kawasan DAS, 773.015 hektar atau sekitar 20 persen dalam kondisi kritis. Selain itu, ada 1,14 juta hektar DAS yang berpotensi rusak.⁴ Masalah DAS juga terjadi di Way Kanan, hujan yang cukup tinggi pada Senin malam (4/5/2020) menyebabkan beberapa sungai besar di Way Kanan meluap. Diantaranya sungai Way Kanan, Way Besai, Way Umpu, Way Tahmi, dan sungai Way Giham. Ketinggiannya mencapai 50 cm. Sejumlah Camat sudah berkordinasi dengan BPBD Way Kanan, untuk menurunkan tim siaga di beberapa wilayah yang terkena banjir.⁵

Berdasarkan latar belakang terdebut maka permasalahan yang dibahas adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dalam pengelolaan daerah aliran sungai sebagai tujuan dari penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan preskriptif dan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan

⁴ Kompas “773.015 Hektar DAS Lampung Kritis” Diakses dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2017/10/26/773-015-hektar-das-lampung->

⁵ <https://www.kupastuntas.co/2020/05/05/curah-hujan-yang-cukup-tinggi-akibatkan-beberapa-sungai-besar-di-way-kanan-meluap> Dikutip pada 13 Oktober 2020 pukul 19.05

informan dan survei kepustakaan. Analisis data digunakan secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan

Pada hakikatnya, pengelolaan DAS bertujuan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi sumber daya vegetasi, tanah dan air sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya, pengelolaan DAS dipahami sebagai proses pengembangan dan pelaksanaan kegiatan atau program yang memanipulasi sumber daya alam dan manusia yang terkandung di dalam DAS untuk mencapai manfaat produksi dan jasa tanpa merugikan sumber daya air dan tanah. Tata guna lahan, hubungan antara tanah dan air, dan hubungan antara daerah hulu dan hilir DAS.⁶

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga di tingkat Kabupaten Way Kanan yang memiliki wewenang dalam penataan wilayah lingkungan hidup di kabupaten tersebut. Sebagaimana sebuah organisasi, Dinas Lingkungan Hidup memiliki bidang yang fokus menaungi permasalahan penataan lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam perumusan kebijakan bidang penataan dan penaatan PPLH. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) *inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;*
- 2) *penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);*
- 3) *Koordinasi dan sinkronisasi beban RPPLH dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).*

⁶ Asdak, C. 1999. "DAS sebagai Satuan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan: Air sebagai Indikator Sentral", Seminar Sehari PERSAKI DAS sebagai Satuan Perencanaan Terpadu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, 21 Desember 1999. Jakarta.

- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup};
- 8) sinkronisasi RPPLH Daerah, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
- 9) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- 10) penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) dll

Karena Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu wilayah yang dikelola oleh kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sedang menyusun strategi dan rencana aksi untuk membangun daerah aliran sungai. Rencana Strategis dan Aksi yang disusun bertujuan untuk menetapkan kegiatan pengelolaan yang sistematis dan rinci setelah dilakukan investigasi menyeluruh terhadap permasalahan yang ada di DAS Kabupaten Way Kanan. (Wawancara dengan DHR : 2021)⁷

Strateginya adalah mencapai kebijakan untuk mencapai dan menjaga kelestarian lingkungan, namun ada beberapa strategi terkait pengelolaan DAS di Kabupaten Way Kanan. Strategi pertama adalah menciptakan kawasan konservasi kawasan yang efektif meliputi batas sungai, batas bendungan, dan batas hulu. Hal ini dikarenakan potensi daerah tersebut sebagai catchment area. Daerah tangkapan air berfungsi sebagai kesiapsiagaan bencana banjir yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui jasa lingkungan. (Wawancara dengan DHR : 2021)⁸

Rencana strategis kedua adalah mencegah kerusakan DAS dan mengembalikan fungsi resapan tanaman/vegetasi dengan daya ikat tanah yang baik. Penanaman kembali tanaman/vegetasi dengan

⁷ Wawancara dengan Narasumber Dwi Handoyo Retno selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.

⁸ Ibid.

daya ikat tanah yang baik dapat melindungi bantaran sungai dari longsor pada saat hujan deras. (Wawancara dengan DHR : 2021)⁹

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun-tahun sebelumnya, RTRW Kabupaten Way Kanan, serta RPJPD, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) isu strategis. Isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai yaitu dengan meningkatnya kegiatan masyarakat yang berskala besar yang berada di sepanjang bantaran sungai, atau di dekat bantaran sungai yang membuang limbah ke sungai menyebabkan beban pencemaran makin meningkat. (Wawancara dengan F : 2021)¹⁰

Kualitas lingkungan sungai Kabupaten Way Kanan memiliki 7 (tujuh) sungai besar. Secara historis, Kabupaten Way Kanan tumbuh dari pemukiman yang berawal di bantaran sungai. Namun saat ini terlihat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang sungai. Berdasarkan fakta tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kualitas sungai sebagai salah satu isu strategis. Upaya-upaya yang intensif dan berkesinambungan harus dilaksanakan untuk tetap menjaga kualitas lingkungan sungai agar tidak melebihi ambang batas pencemaran, sehingga tetap aman dimanfaatkan oleh masyarakat. (Wawancara dengan F : 2021).¹¹

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan juga merancang Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya yang terpadu dan berkesinambungan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan:

1. *Pengurangan resiko perubahan iklim, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman perubahan iklim;*

⁹ Ibid.

¹⁰ Wawancara dengan Narasumber Febrianty selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

¹¹ Ibid.

2. Melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan daya tahan dan daya lenting terhadap perubahan, yaitu dengan melakukan adaptasi fisiologis tanaman di sepanjang daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan.
3. Melakukan pengelolaan sumber air terpadu untuk melestarikan ekosistem
4. Menambah area penghijauan di hulu sungai akan membantu dalam penyerapan air hujan
5. pengenalan dan pemantauan resiko perubahan iklim; dan
6. perencanaan partisipatif penanggulangan perubahan iklim;

Perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlu dioptimalkan pemanfaatan daerah aliran sungai, untuk itu Dinas Kabupaten Way Kanan menyusun langkah startegis yang dianggap tepat dalam menghadapi perubahan iklim beserta dengan mitigasi yang akan dilakukan. (Wawancara dengan F : 2021)¹²

DAS yang sehat adalah DAS yang dapat menyimpan air untuk mencegah banjir pada musim hujan dan menyediakan air pada musim kemarau. Beberapa DAS kami saat ini tidak dapat melakukan fungsi hidrologis ini: mereka tidak dapat menyimpan air selama musim hujan dan membentuk air tanah dan mata air selama musim kemarau. Namun dalam pelaksanaan DAS Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengelola DAS untuk kepentingan masyarakat dengan menahan air pada saat musim kemarau. Seperti halnya pada musim kemarau, kekeringan terjadi di beberapa daerah, sehingga penyimpanan air pada musim kemarau menjadi solusi pengelolaan DAS. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat menampung air hujan pada musim kemarau berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.

¹² Ibid.

2. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan

Pada pelaksanaan suatu kebijakan sering kali berjalan tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan pun tidak luput dari hambatan yang datang dalam pelaksanaannya. Menurut analisis penulis disertai dengan data yang didapat saat wawancara, pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan belum maksimal dengan adanya faktor penghambat yang muncul dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada.

Peran pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki beberapa faktor yang berkaitan dengan isi dan lingkungan dari kebijakan pengelolaan DAS, faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Variabel substantif dari kebijakan ini meliputi kepentingan khalayak sasaran, sifat layanan, tingkat perubahan yang diperlukan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang terlibat.*

a. Kepentingan Kelompok

Tujuan pengelolaan DAS memiliki kepentingan ganda dari kelompok sasaran, kepentingan masing-masing kelompok tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan DAS, dan masing-masing kelompok mengutamakan kepentingannya sendiri dan pelaksanaannya kurang koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan kepentingan dari kelompok sasaran kelompok terkait lainnya.

b. Tipe Manfaat

Jenis layanan yang diharapkan tergantung pada kebijakan masing-masing institusi. Manfaat yang diperoleh dari perencanaan meliputi penetapan arah, meminimalkan ketidakpastian, meminimalkan inefisiensi sumber daya, dan menetapkan standar yang terkait dengan pengelolaan DAS. Sifat manfaat pemantauan dan pemantauan yang dilakukan oleh BLH adalah untuk menjaga kualitas air Sungai Siak. Di sisi lain, di sektor perumahan, PU bertanggung jawab atas pengelolaan permukiman di DAS Siak, dan kepentingan

masing-masing instansi terkait perlu menimbulkan efek sinergis, sehingga kerjasama antar instansi terkait sangat penting.

c. *Letak Pengambilan Keputusan*

Setiap kebijakan pengelolaan DAS menyebutkan pelaksana, tetapi hambatannya adalah kebijakan pengelolaan DAS yang spesifik.

d. *Pelaksanaan Program*

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam pengelolaan DAS juga dipengaruhi oleh pelaksanaan program pengelolaan. Selama ini, program yang dibuat oleh pemerintah kurang memiliki komitmen untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri, dan program yang dibuat seringkali tidak berkelanjutan. Selain itu, program yang disusun memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, dan pengelolaan DAS masih kurang.

e. *Sumber daya yang dilibatkan*

Sumberdaya sangat mempengaruhi sebuah kebijakan, baik itu SDA, maupun SDM (pemerintah, swasta, masyarakat). Pemerintah, swasta dan masyarakat harus sama-sama dilibatkan dalam pengelolaan DAS Siak. Peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan DAS Siak yaitu berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing instansi.

Peningkatan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk kelestarian air dan sumber air di Kabupaten Way Kanan serta menurunkan tingkat laju erosi dan sedimen pada sungai di 5 DAS kritis. Daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan berbagai bidang seperti, pertanian basah, budidaya perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Luasnya daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang besar dalam memajukan pendapatan dan pengelolaan di Kabupaten Way Kanan. Namun, banyaknya keunggulan tersebut tidak menjamin para pemangku kebijakan dapat mengelola hal tersebut dengan baik.

Pada pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan mengalami hambatan ketika kurangnya pemahaman dari warga sekitar tentang pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai. Dalam hal ini peran Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan sosialisasi yang intensif kepada warga sekitar daerah aliran sungai agar tercapainya pengelolaan yang optimal.

Faktor lain yang merupakan kendala dalam pengelolaan DAS adalah kurangnya keterpaduan dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan DAS termasuk dalam hal pembiayaannya. Keterpaduan mengandung pengertian terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Keterpaduan pengelolaan DAS memerlukan partisipasi yang setara dan kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian hasil- hasilnya. (Wawancara dengan F : 2021)¹³

Lemahnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program-program pengelolaan DAS terpadu merupakan fokus masalah yang harus dipecahkan bersama. Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, penguatan kapasitas dari para pemangku kepentingan untuk memecahkan masalah riil mengurangi resiko banjir, merupakan agenda bersama para pemangku kepentingan yang tidak bisa ditunda.

D. Kesimpulan dan Saran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan memiliki peran yang sangat besar dalam menangani pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan. Rencana Aksi dan Rencana Strategis telah dibentuk secara berkala agar terciptanya daerah aliran sungai yang baik. Secara historis, Kabupaten Way Kanan tumbuh dari pemukiman yang berawal di bantaran sungai. Namun saat ini terlihat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang sungai. Upaya-upaya yang intensif dan berkesinambungan harus dilaksanakan untuk tetap

¹³ Ibid.

menjaga kualitas lingkungan sungai agar tidak melebihi ambang batas pencemaran, sehingga tetap aman dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak. Pada pelaksanaannya mengalami hambatan ketika kurangnya pemahaman dari warga sekitar tentang pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai. kurangnya keterpaduan dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan DAS serta lemahnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Sehingga lemahnya koordansi yang dilaksanakan oleh para pelaksana dalam menjalankan pengelolaan daerah aliran sungai menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama.

Dalam melakukan pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan perlu dilakukannya paya-upaya yang intensif dan berkesinambungan harus dilaksanakan untuk tetap menjaga kualitas lingkungan sungai agar tidak melebihi ambang batas pencemaran, sehingga tetap aman dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dapat melakukan pendataan kembali mengenai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Way Kanan. Selain itu koordinasi dengan semua pemangku kebijakan serta masyarakat sekitar agar terlaksananya pengelolaan yang optimal bagi daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik–Ekologis. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- C, Asdak, 1999. “DAS Sebagai Satuan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Air Sebagai Indikator Sentral”, Seminar Sehari PERSAKI DAS sebagai Satuan Perencanaan Terpadu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, 21 Desember 1999. Jakarta.
- Kadri, Trihono. 2005. Skripsi: “Menelaah Strategi Pengelolaan DAS Di Indonesia Jakarta: Universitas Trisakti
- Rauf, Abdul. 2001. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BUMN. Jakarta: Surya Citra
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Way Kanan dalam Angka, Way Kanan: BPS Kabupaten Way Kanan, 2016
- Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Way Kanan
- Kompas “773.015 Hektar DAS Lampung Kritis” Diakses dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2017/10/26/773-015-hektar-das-lampung-kritis/>. Dikutip pada 07 Oktober 2020 pukul 20.45
- Kupas Tuntas “Curah Hujan yang Cukup Tinggi Akibatnya Beberapa Sungai Besar di Way Kanan Meluap” Diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2020/05/05/curah-hujan-yang-cukup-tinggi-akibatkan-beberapa-sungai-besar-di-way-kanan-meluap> Dikutip pada 13 Oktober 2020 pukul 19.05
- <https://waykanankab.bps.go.id/indicator/153/223/1/daerah-alir-sungai.html> diakses pada 7 oktober 2021

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG

Muhamad Dimas Radiansyah

*Fakultas Hukum Universitas Lampung
dididimamamas@gmail.com*

Ati Yuniati

*Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

Satria Prayoga

*Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

ABSTRAK

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, terdapat kritikan atas konsep Good Governance. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor : 470/071/III/.1.1/2020 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum maksimal, dilihat dari aspek observasi penelitian yang meliputi Pelayanan administrasi kependudukan,

prosedur pelayanan, dan manajemen pelayanan. Serta sarana dan fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsinya. Oknum pegawai yang kurang disiplin merupakan penghambat dalam pelaksanaan Good Governance. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah kurangnya kedisiplinan pegawai (Aparat) dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi Negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).¹ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berperan penting dalam pelaksanaan Good Governance. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Beberapa prinsip pelayanan publik antara lain: prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, dan sebagainya.¹

Munculnya undang-undang pelayanan publik tersebut juga diharapkan bisa mengatur kinerja pelayanan publik di Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah. Namun masih banyak terdapat masalah dalam birokrasi, yaitu kurangnya transparansi pelayanan publik. Dari beberapa studi menunjukkan bahwa salah satu

¹ Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif FiqhSiyasah, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 241.

permasalahan yang mengakibatkan buruknya pelayanan publik adalah pelayanan publik yang berbelit-belit dan tidak transparan. Salah satu hal yang harus segera diwujudkan untuk meningkatkan keberhasilan otonomi desa dan memenangkan persaingan di era globalisasi adalah dengan menerapkan transparansi atau keterbukaan dalam pelayanan publik.² Pada era seperti ini, diperlukan berbagai inovasi pelayanan publik demi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal. Berbagai konsep pun telah ditemukan bahkan dikembangkan, salah satunya konsep tatakelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut Good Governance. Pada dasarnya konsep tersebut hadir untuk menjawab berbagai permasalahan birokrasi yang terkesan berbelit, kalku, lambat, staltis sehingga kerap menimbulkan penyimpangan bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal inilah yang melatarbelakangi kenapa Good Governance selalu disandingkan dengan reformasi birokrasi. Adapun tujuannya untuk mewujudkan Good Governance dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat meliputi transparansi, adil, akuntabel, partisipatif, dan sebagainya.

Asas transparansi dalam Good Governance tersebut juga senada dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara.³ AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁴ Dalam Good Governance ada empat unsur utama, yaitu akuntabilitas (accountability), kerangka hukum (rule of law), transparansi (transparency) dan keterbukaan (openness).⁵ Salah satu tugas pokok dari Pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan, yang termasuk di dalamnya adalah pelayanan pembuatan KK dan e-KTP,

² Dedek Kusnadi, *Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik*. Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2011), hlm 132.

³ Wirinda Sari, "Studi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai KartaNegara", *Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 4, 2015, hlm 928

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 235.

⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 151.

dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Dari uraian tentang tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat diketahui bahwa administrasi kependudukan memberikan manfaat yang sangat besar bagi terjaminnya kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil, data base kependudukan secara nasional, tertib administrasi kependudukan, dan memberikan dasar bagi rujukan sektor terkait dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi.⁶

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimanakah kualitas jasa pelayanan administrasi kependudukan di kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung. Kendati demikian pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih belumlah maksimal, dengan masih banyak keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Good Governance terhadap pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance terhadap pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandar Lampung?

⁶ Joko Tria Nugraha, E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-government di Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 2 Nomor 1, hlm.33.

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian melalui suatu tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan masalah secara yuridis empiris merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realita di lapangan penelitian.⁷

III. Pembahasan

A. Implementasi Pelaksanaan Good Governance terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Salah satu organ pemerintah yang berperan penting dalam menjalankan pelayanan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melihat kebutuhannya menunjukkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurangnya pemanfaatan yang optimal terhadap sarana dan falsilitas yang telah tersedia, kurangnya keahlian petugas, masih terdapatnya suap/sogokan, kurangnya keahlian pegawai, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan administrasi, kurang ramahnya petugas dalam masyarakat. Sehingga hal itu bisa menghambat proses pelayanan prima yang sesuai dengan harapan setiap orang yang membutuhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Salah satu organ pemerintah yang berperan penting dalam menjalankan pelayanan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melihat kebutuhannya menunjukkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurangnya pemanfaatan yang optimal terhadap sarana dan fasilitas yang tersedia, kurangnya keahlian petugas, masih terdapatnya suap/sogokan, kurangnya keahlian pegawai, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan administrasi, kurang

⁷ Redioka Eka Rahmawati. (2009). Pelayanan Publik Pada Unit Pelayanan Terpadu Pemerintahan Kota Denpasar. *Jurnal umum Ilmu Sosial dan Politik*. 15 (12). 472-486.

ramahnya petugas dalam masyarakat. Sehingga hal itu bisa menghambat proses pelayanan prima yang sesuai dengan harapan setiap orang yang membutuhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance (penyelenggaraan pemerintahan yang balik). Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang/jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lokalsi penelitian, meneliti seperti apa kinerjanya dan bagaimana pelayanan yang diberikan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat apakah telah sesuai dengan yang diharapkan serta bagaimana menggunakan kewenangannya dalam mengatur masalah kependudukan dan catatan sipil apakah telah terealisasi sesuai peraturan dari pusat. Perbaikan khususnya dalam kinerja proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dilakukan terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kinerja Dins dalam memberikan pelayanan publik serta aparatur-aparatur yang ada di dalamnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, menitik beratkan pada unit pelayanan terpadu pemerintahan. Perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemerintahan harus dilakukan, terutama menumbuhkan dan meningkatkan kinerja aparat dinas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, karena pelaksanaan tugas

pelayanan oleh badan pemerintahan sangat tergantung pada kinerja aparatnya.⁸

Kinerja Pegawai merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi, melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja pegawai yang berlaku dalam suatu organisasi. Dimana pada penelitian ini pada variabel kinerja pegawai di tinjau dari aspek kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan dan komunikasi. Hengky menyatakan bahwa ketiga prinsip dalam pelaksanaan Good Governance di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yaitu aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, diantara aspek-appek tersebut cenderung menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam hal ketersediaan infomasi dan transparansi dalam pemberian pelayanan menunjukkan presentase 25% sedangkan aspek partisipasi dan akuntabilitas sama-sama menunjukkan presentase 22.22% dari jumlah total presentase pelaksanaan dari ketiga aspek tersebut yaitu 69.44%.

Sehingga hal tersebut menginterpretasikan bahwa aspek transparansi baik dalam hal-hal ketersediaan infomasi hingga dalam pemberian pelayanan cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek lainnya. Kemudian berdasarkan penarikan kesimpulan tersebut maka dapat dipastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada dasarnya mampu membalwa dampak positif terhadap kinerja pegawai sebagai dibutuhkan. Namun juga tergantung dengan kondisi penerapannya apakah dapat diterapkan dan diadopsi secara baik, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga dapat menjawab tuntutan publik (masyarakat) terhadap kehadiran pelayanan birokrasi yang profesional adil dan tanpal diskriminasi.

⁸ Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasidan Manajemen Pegawai Negeri Sipil : Cetakan Kelima. PT Refika Aditama, Bandung. 2011. hlm 5.

Pengaruh positif dan signifikan dari penerapan Good Governance terhadap kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, didukung dengan teori Robbins dalam Wibowo, yang menyatakan bahwa kinerja seorang karyawan (pegawai) dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diantaranya terdapat aspek dasar perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan berkomunikasi hingga pembelajaran yang diterima.⁹ Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh organisasi pelayanan publik di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- b. Kejelasan mengenali persyaratan-persyaratan administratif prosedur permohonan pelayanan, serta kejelasan unit kerja yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam proses pelaksanaan pelayanan, rincian biaya yang akurat serta tatacara pembayarannya
- c. Kepastian hukum dan keamanan, proses serta produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan mampu menjanjikan kepastian hukum yang akurat.
- d. Akurasi, hasil dari produk pelayanan publik dapat diterima masyarakat dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Tanggung jawab, pimpinan sebagai penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik serta mampu menyelesaikan keluhan atau persoalan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
- f. Kelengkapan sarana dan prasarana serta alat-alat pendukung lainnya yang menunjang berjalannya kegiatan pelayanan publik, termasuk sarana dan prasarana komputersisasi dan informatika.
- f. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai-pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang balik kepada masyarakat. Kenyamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas.

⁹ Hetifa SJ Sumarto. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung : Yayasan Obor Indonesia. 2013. hlm 10.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung :

1. Responsivitas merupakan tanggung jawab dari sisi yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara atau birokrasi publik bersikap sangat tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan kebutuhan, keluhan aspirasi mereka Karena itu dalam menerapkan Good Governance perlu adanya Responsivitas karena responsivitas sangat diperlukan sebagai bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu Negara Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa implementasi prinsip respinsivitas dalam meningkatkan kuliatas pelayanan publik sudah diterapkan hal ini dengan melihat respon petugas yang sopan ramah dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam memberikan pelayanan.
2. Efektivitas dan efisien Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab itu salah satu dalam bagaimana mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai dan mampu menjalankan visi-misi dan memberikan pelayanan yang mudah. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa implementasi prinsip Good Governance mengenali Efektivitas dan efisien di kantor kecamatan belum efektif dimana terdapat masalah yaitu pegawai kurang disiplin waktu dan memberikan pelayanan.
3. Keadilan, yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Keadilan dibangun atas dasar kesamaan/keadilan memberikan pelayanan publik tanpal membedakan gender dan status penerima layanan. Keadilan sangat penting di terapkan karena keadilan itu mencerminkan suatu sikap pemimpin untuk menunjukkan bagaimana Good Governance itu sendri di terapkan pada suatu instansi. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa

informan dan hasil observasi menjelaskan bahwa implementasi prinsip Good Governance tentang indikator keadilan belum sepenuhnya di jalankan dengan baik.

4. Akuntabilitas, penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggara pemerintahan di daerahnya. Karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggung jawabkan dihadapan hukum maupun publik. karena akuntabilitas itu sendiri di jelaskan bahwa akuntabilitas merupakan memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak dan pertanggung jawaban. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi peneliti di jelaskan bahwa implementasi prinsip Good Governance tentang tanggung jawab atau akuntabilitas sudah terapkan cukup baik dimana dapat menjalankan mekanisme dan prosedur pelayanan yang dapat membuat masyarakat dalam pengurusannya tidak berbelit-belit. Serta petugas pemberi layanan mampu mendahulukan kepentingan masyarakat.
5. Transparansi, secara konseptual transparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus dapat memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Dari hasil wawancara dengan informan dan observasi peneliti dapat di jelaskan bahwa implementasi prinsip Good Governance mengenali prinsip Transparansi belum di terapkan dengan baik dimana terdapat masalah yang di jelaskan oleh beberapa informan mengenali kejelasan jangka waktu penyelesaian dokumen belum di terapkan dengan baik sehingga banyak masyarakat bolak-balik dengan menanyakan berkas yang di butuhkan sudah selesai apa belum, bukan halnya itu tapi keterbukaan mengenali akses informasi sangat di keluhkan oleh masyarakat tentang persyaratan-persyaratan yang harus di lengkapi sebelum melakukan pengurusan dokumen di kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan tugas pelayanan dalam struktur organisasi tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam pelaksanaannya aparat pemerintah mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun disamping itu adapula faktor-faktor yang menjadi pendukung jalannya prosedur pelayanan. Demikian halnya pelaksanaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah-daerah lain, Pelaksanaan layanan pemerintah yang berlangsung di Kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor- faktor, balik itu faktor yang menjadi pendukung jalannya pelayanan maupun faktor yang kemudian menjadi penghambat pelayanan itu sendiri.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Setelah peneliti melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diketahui beberapa kendala yang menyebabkan Disdukcapil masih belum optimal dari bukti fisik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Kendala-kendala Pelayanan Di Kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung dari Segi Responsiveness

Responsiveness adalah kemampuan petugas pemberi layanan, kejelasan prosedur, dan kecepatan memberikan layanan. Peneliti menemukan kendala di lapangan yaitu: Kemampuan/Skill Teknis Petugas Pemberi Layanan Belum Mumpuni. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kapasitas yang dimiliki oleh penyedia jasa dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa untuk mencapai kepuasan pengguna. Dalam hal ini yang dilihat yaitu bagaimana pengetahuan petugas, kecakapan, keterampilan, tingkat pengalaman kerja, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, hasil kerja, dan lain sebagainya. Dalam hal kemampuan petugas dalam memberikan layanan di Kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung bisa dikatakan masih kurang baik. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa

kebanyakan dari kemampuan petugas tersebut kurang cepat dalam melayani masyarakat.

b. Kurangnya Disiplin Pegawai

Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dari perilaku pribadi atau kelompok berupa kepatuhan, ketaatan terhadap hukum dan normal yang berlaku dan dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir batin. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati bahwa mereka yang berdisiplin tinggi, umumnya berprestasi lebih tinggi pula. Disiplin pegawai sangat penting peranannya dalam pengelolaan departemen secara keseluruhan. Berhasil tidaknya pembangunan di bidang pendidikan sebagian besar ditentukan oleh tingkat disiplin pegawainya. Makin disiplin pegawai, makin berhasil pula dalam mengemban misinya.

c. Tingkat kedisiplinan yang tinggi bisa menciptakan konsistensi sikap dalam pemberian pelayanan yang efektif

Namun pada kenyataannya tingkat kedisiplinan pegawai masih kurang. Hal ini dibuktikan masih seringnya pegawai datang terlambat, sibuk urusan luar kantor pada saat jam kantor. Diharapkan semua pegawai memiliki konsistensi berdasarkan standar pelayanan yang berlaku. Sehingga pengguna layanan akan merasa dihargai sebagai pengguna jasa layanan di Kota Bandar Lampung.

d. Karakter Birokrat Dari Segi Empati

Empati dalam penelitian ini adalah kesediaan petugas untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada masyarakat. Misalnya petugas harus mencoba menempatkan diri sebagai pihak yang dilayani. Jika masyarakat ada yang merasa tidak puas maka harus dicari jalan keluarnya untuk mencapai kesepakatan dengan menunjukkan rasa tulus. Secara operasional empati ini dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu usaha petugas untuk memberikan layanan yang terbaik, keramahan petugas dalam memberikan layanan, keadilan dalam hal pelayanan, dan kesediaan bekerja lebih lama.

Baik kalangan pejabat maupun masyarakat penggandaan E-KTP dipandang sebagai proses administrasi yang lumrah untuk dilakukan yang kemudian memicu munculnya pungutan ilegal yang

di pandang sebagai uang administrasi dari masyarakat yang memerlukan pelayanan. Perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi dalam persepektif hukum, namun diterima masyarakat sebagai suatu yang normal dan wajar sebagai ucapan terimakasih. Selain itu penggandaan e- KTP menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan pada salah pelaporan pertanggung jawaban dibuat olehpetugas akan memperlambat dan mempersulitproses input data. Budaya penggandaan dan pungutan ilegal tersebut akan semakin menjadi-jadi ketika sistem yang memberikan persyaratan administrasi yang memicu penggandaan e-KTP, kemudian memicu keterpaksaan warga dan adanya proses pembiaran dari pemerintah, transaksi tersebut akan dilakukan secara informal dan menjadi bagian budaya tahu sama tahu antara masyarakat dan pemerintah.

e. Minimnya Pemanfaatan yang Optimal terhadap Sarana dan Prasarana yang Telah Tersedia

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka. Saran dan Prasarana merupakan faktor yang urgen dalam menentukan dalam parameter kualitas pelaksanaan publik, namun di kantor Disducapil ditemukan kurang memadainya sarana dan prasarana disebabkan oleh tidak proporsionalnya antara jumlah pegawai dengan luas ruangan di Disducapil Kota Bandar Lampung. Kurangnya pemanfaatan yang optimal terhadap fasilitas sarana dan prasarana menjadi sangat mengganggu proses pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran. Kurangnya pelayanan yang prima mengakibatkan penumpukan permintaan pengajuan pembuatan KK dan e-KTP yang menyebabkan kinerja aparatur juga terhambat. Hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu lambannya pengurusan proses pembuatan KK, e-KTP dan lain-lain.

Penulis menganalisa faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 di Kota Bandar Lampung dalam dua jenis, yaitu

faktor internal dimana penghambat tersebut datang dari dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung itu sendiri dan faktor eksternal di luar dari Disdukcapil Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Motivasi, merupakan faktor penggerak atau pendorong bagi seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. Dengan motivasi maka seorang pegawai dapat melakukan pekerjaan dan tugasnya secara berkesinambungan, untuk itu motivasi yang tinggi sangat diperlukan dan dimiliki oleh setiap pegawai. Di Dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya masih kurang bersemangat, dilihat dari segi kondisi tata ruangan kerjanya, pegawai kurang mendapat kenyamanan, tidak ada bentuk penghargaan terhadap pegawai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya pemanfaatan yang optimal terhadap fasilitas-fasilitas yang telah tersedia, sehingga motivasinya dalam bekerja menjadi berkurang.
- b. Kemampuan Pegawai, dalam hal ini adalah para pegawai, peranan pegawai sangat penting karena manusia sebagai pelaku subyek utama dari segala aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan organisasi. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh organisasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik jika didukung sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, wawasan intelektual, kedisiplinan, dan keterampilan yang tinggi. Kemampuan Pegawai yang ada dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan, dilihat dari pencapaian kerja dari para pegawai yang masih kurang optimal, kemampuan dalam pengetahuan dan penguasaan dalam bidang komputer masih terbatas.
- c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas masih belum mencukupi, baik dalam kelengkapannya maupun jumlahnya seperti komputer, mesin fotocopy, A/C (pendingin udara) dan lainnya. Guna memperlancar dan sebagai penunjang kegiatan organisasi diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Dengan pengertian lain Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi publik pemerintah. Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, Goodsand service disebut Governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaliknya disebut Good Governance yang berarti pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang balik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip Good Governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelayanan publik yang baik tercantum pada Asas Asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana terdapat poin Asas Pelayanan yang Baik dan Asas Kepentingan Umum, pada pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pelayanan publik yang ada di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung secara umum belum maksimal, Secara keseluruhan dapat dilihat dari aspek observasi penelitian yang meliputi Pelayanan administrasi kependudukan, Prosedur pelayanan, dan Manajemen pelayanan, termasuk keberadaan sarana dan fasilitas pelayanan belum sesuai dengan fungsinya, di lihat dari pelaksanaan Good Governance, Disdukcapil Kota Bandar Lampung hanya mampu menerapkan 5 prinsip Good Governance dan tidak dapat memenuhi

prinsip Good Governance lain seperti ; Visi strategis, Pengawasan, Tanggung Jawab, dan Partisipasi. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah kurangnya Disiplin dan motivasi dari para pegawai. Karena Disiplin pegawai sangat penting peranannya dalam pemberian jasa pelayanan publik kepada masyarakat, serta motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik merupakan kewajiban dari setiap pegawai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Untuk memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai Undang Undang No. 30 tahun 2014 dan prinsip Good Governance, diperlukan kinerja pegawai yang maksimal, guna meningkatkan mutu pelayanan yang baik dan berkualitas diperlukan penyesuaian dalam pembagian tugas dan wewenang pada tiap bidang serta dapat menempatkan posisi seorang pegawai sesuai dengan keahlian dan bidangnya serta Dinas perlu mengirimkan pegawai pegawai nya dalam pelatihan atau diklat seperti pelatihan komputerisasi dan Informatika.

Diharapkan masyarakat untuk lebih tertib dan partisipatif dalam melaporkan atau mendaftarkan suatu kejadian peristiwa dalam kehidupan yang berkalitan erat dengan kependudukan agar hak-hak keperdataan masyarakat dapat lebih terjamin dan tidak menimbulkan suatu permasalahan dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- HR, Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil : Cetakan Kelima. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sibuea, Hotma P. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta, Erlangga.
- Sukardja, Ahmad. 2000. Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sumarto, Hetifa SJ. 2013. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung, Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Good Government.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor : 470/071/III/.1.1/2020 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Sumber Lain

- Kusnadi, Dedek. 2011. Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik. Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, (Juni).
- Nugraha, Joko Tria. E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 2 Nomor 1.
- Rahmawati, Redioka Eka. 2009. Pelayanan Publik Pada Unit Pelayanan Terpadu Pemerintahan Kota Denpasar. Jurnal umum Ilmu Sosial dan Politik. 15 (12).
- Sari, Wirinda. 2015. "Studi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai KartaNegara", Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3, No. 4.

PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. PERSONA PRIMA UTAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

I Made Rama Wiswam Aditya

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: maderama007@gmail.com*

Elman Edy Patra

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung*

Eka Deviani

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung*

Abstrak

Beberapa pelaku usaha kini tengah berupaya menerapkan sistem perjanjian kerja waktu (PKWT) untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dalam banyak kasus, tren ini dilatarbelakangi oleh keinginan perusahaan untuk menghemat uang. Untuk menghemat pembiayaan SDM, perusahaan sering menggunakan teknik PKWT (SDM). Organisasi jasa outsourcing Persona Prima Utama adalah salah satu pokok bahasan yang dibahas dalam esai akademik ini. Hal ini dijelaskan dalam KEPMEN No. 100 Tahun 2004 sebagai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh untuk bekerja sama dalam waktu tertentu. Diperlukan kesepakatan tertulis. Isu-isu berikut diselidiki: Di perusahaan outsourcing PT. Persona Prima Utama, sejauh mana pelaksanaan PKWT? Penempatan PKWT dalam rangka PT. Persona Prima Utama

terkendala oleh apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Pemeriksaan terhadap dimensi normatif hukum hukum menjadi fokus kajian ini. Ada dua metode utama untuk memperoleh data: mewawancarai orang dan melakukan penelitian di perpustakaan. Pelaksanaan PKWT di PT Persona Prima Utama terbukti telah sesuai dengan ketentuan UU No. 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021, berdasarkan hasil penelitian dan perdebatan yang terjadi. Gangguan terhadap jadwal kerja yang terjadi di PT Persona Prima Utama menjadi kendala yang menghambat kemajuan. serta kekhawatiran tentang perpanjangan kontrak atau perjanjian yang ada dengan pihak yang bekerja sama. Dari sekian banyak saran yang dapat disampaikan, salah satu yang paling penting adalah perusahaan harus mengubah persyaratan jadwal kerja dan memperbarui kontrak dengan semua mitra tergantung pada peraturan yang berlaku sekarang.

Kata kunci: Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

A. Pendahuluan

Kesengsaraan pekerjaan di Indonesia diperburuk oleh penambahan penduduk yang cepat dan distribusi yang tidak merata. Menurut literatur hukum perburuhan saat ini, hubungan perburuhan Indonesia dimulai pada masa yang sulit, terutama pada masa perbudakan. Banyak tirani dan pelecehan yang melampaui batas kemanusiaan telah terjadi selama ini oleh orang-orang yang berkuasa dan kaya. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang adil bagi umat manusia.” Pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang dimilikinya. Meningkatkan produktivitas dan memberdayakan kesejahteraan perusahaan diperlukan bagi perusahaan untuk berhasil dalam ekonomi global saat ini. Peran tenaga kerja sebagai aktor pembangunan sangat penting.

Semua kontrak kerja harus diikuti sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian majikan-karyawan,

atau "kontrak kerja," digunakan dalam bisnis untuk menguraikan peran dan tanggung jawab kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban masing-masing. Tempat yang baik untuk menemukannya adalah Pasal 1 Ayat 14. Kontrak kerja memiliki komponen-komponen berikut, yang masing-masing penting: Kegiatan hukum, keberadaan subjek atau pelaku, dan keberadaan karyawan atau buruh dan pengusaha atau pengusaha semuanya mempengaruhi keadaan pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, dan keberadaan orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan ini. Majikan berjanji untuk mempekerjakan pekerja dengan imbalan upah dari pekerja, dan pekerja berjanji untuk bekerja untuk majikan dengan imbalan upah. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata kontrak kerja.¹

Ketika seorang pekerja dan seorang pengusaha mengadakan perjanjian kerja, mereka berdua setuju untuk bekerja satu sama lain dan setuju untuk dibayar atas usaha mereka. Pengusaha menunjukkan kemampuan mereka untuk mengisi posisi dengan pekerja dengan melakukan pembayaran rutin kepada karyawan tersebut. Pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja membentuk hubungan kerja sebagai akibat dari perjanjian kerja. UU ini diatur dalam UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 50 menyatakan hal ini. Interaksi majikan-karyawan terbentuk ketika kedua belah pihak menyetujui persyaratan hubungan kerja mereka. Sulit bagi seorang pekerja atau buruh untuk menjalin hubungan kerja dengan pemilik usaha tertentu jika sebelumnya tidak pernah ada kontrak antara kedua belah pihak. Mereka yang menandatangani kontrak kerja akan menuai keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang menguntungkan dari perjanjian tersebut. Pertimbangkan hal ini karena perjanjian kerja yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan rasa ketenangan dan jaminan bahwa baik pekerja maupun pengusaha menyadari hak dan tanggung jawab hukum mereka. Ini harus diperhitungkan Akibatnya, produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat, membuka pintu untuk peluang kerja baru.

¹ Lalu Husni SH.Mhum. 2007. Pengantar Hukum ketenaga kerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pekerja dan pengusaha yang setuju untuk bekerja bersama untuk jangka waktu yang disepakati atau dengan imbalan pekerjaan tertentu dikenal sebagai "perjanjian kerja waktu tertentu" (kadang-kadang disingkat STWA). Tenaga kerja dan hak-hak pekerja dijamin untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak. Kepentingan pekerja paling baik dilayani ketika orang-orang yang melakukan kerja sendiri adalah orang-orang yang mengadvokasi hak dan perlindungan mereka. Untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri, pekerja harus dibayar dengan upah yang adil. Diperbolehkan melakukan tindakan PKWT yang tidak berkaitan dengan jenis, sifat, atau lamanya pekerjaan berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Karyawan yang tidak berhak atas berbagai tunjangan, seperti pesangon pada saat pemutusan hubungan kerja atau PHK, penghasilan yang lebih rendah, dan penggantian gaji, semuanya dapat dianggap sebagai contoh tren ini. apa yang dipikirkan perusahaan dari PKWT melalui PKWTT tentang karyawannya.²

PKWT, Outsourcing, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah contoh bahaya menghindari permasalahan dan permasalahan terkait Hubungan Kerja (PHK) dalam PP 35 Tahun 2021. Termasuk di dalamnya pelaksanaan PKWT dan PKWT Perlindungan Pekerja/Buruh dalam rangka PKWT, termasuk PKWT Pekerja/Buruh yang digunakan dalam mutasi kegiatan. Selain itu, PHK juga menjadi sasaran undang-undang dalam kasus ini. Sumber daya, pengaturan pemutusan Hubungan Kerja, dan waktu yang dibutuhkan Pekerja/Buruh untuk bekerja, terutama di bidang usaha dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Juga termasuk bagaimana memastikan bahwa Pekerja/hak-hak Buruh dilindungi, serta bagaimana memastikan bahwa Pekerja/hak-hak Buruh aman dan sehat, serta bagaimana memastikan pekerja/hak-hak Buruh dilindungi. Orang yang pernah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Deskripsi Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja Pemutus. Terutama dalam

² Setiawan Muhammad Arif, 2011: *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Panji Dananjaya*

bidang usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

PT Persona Prima Utama (PPU) didirikan pada tahun 2003 sebagai "Kelompok Usaha Swadharma BNI" sebagai hasil dari Swadharma Koperasi yang merupakan kemitraan antara bank dan karyawannya. PT Persona Prima Utama adalah bisnis yang mengkhususkan diri dalam pelatihan dan penempatan sumber daya manusia di berbagai posisi, seperti dukungan TI, sekretaris, pemasaran, penjualan, dan penjaga keamanan, antara lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang operasional, hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai bidang jasa, seperti transportasi dan penyimpanan.³ Fakta bahwa PT. Persona Prima Utama didirikan pada tahun 2003 merupakan indikasi bahwa perusahaan telah beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, belum ada perselisihan mengenai kesepakatan yang dibuat antara tenaga kerja dan perusahaan sampai saat ini, dan tenaga kerja juga telah mematuhi aturan yang berlaku saat ini.

Banyak faktor yang menyebabkan merosotnya praktik kerja kontrak. Untuk memulai, jelaskan apa yang dimaksud dengan "pekerjaan utama" (juga dikenal sebagai "bisnis inti") dan "pekerjaan pendukung" (bisnis non-inti). Sistem kerja kontrak hanya diperbolehkan untuk pekerjaan penunjang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; namun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan karena tidak adanya sanksi hukum dan kurangnya pengawasan. Kedua, mengingat praktik pengawasan ketenagakerjaan belum maksimal sejak hak pengawasan pekerja dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, maka disarankan agar pengawasan ketenagakerjaan dilakukan secara tripartit. Jika hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengawasan, itu tidak akan berhasil karena beberapa alasan, termasuk kekurangan pegawai pengawas, tidak adanya pendidikan pengawasan, berlanjutnya praktik bisnis yang tidak etis, dan maraknya usaha kecil dan menengah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, masih terdapat ketidaktahuan yang cukup besar di masyarakat, khususnya di kalangan pekerja dan khususnya di

kalangan pekerja kontrak, tentang pengoperasian peraturan perjanjian kerja. Keadaan seperti ini terkadang dapat menyebabkan perusahaan bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya kepada pekerja. Karena itu, seringkali para pekerja menjadi pihak yang berada dalam posisi genting akibat tantangan yang muncul. Untuk masalah seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah harus mengambil tindakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah hubungan kerja adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dan menyebarluaskan informasi kepada seluruh perusahaan dan karyawannya tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. saat ini berlaku.³

Keadilan dalam distribusi upah adalah tantangan lain yang dihadapi bisnis yang mengalihdayakan pekerjaan. Pada kenyataannya, orang yang telah bekerja selama beberapa tahun dibayar sesuai dengan kriteria upah minimum. Namun, hal ini mengakibatkan upah yang dibayarkan kepada pekerja masih relatif rendah karena perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja juga diuntungkan dari situasi tersebut. Pekerja harus dilindungi oleh pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang menetapkan persentase maksimum pemotongan yang dapat dilakukan dari gaji yang diterima oleh pekerja oleh penyedia layanan atau pekerja. Peraturan ini harus dikeluarkan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan. Pasal 50–59 Peraturan Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Telah dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP-100/ MEN/X/2004, diatur ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu juga diatur dalam peraturan pelaksanaan keputusan ini. Pelaksanaan PKWT oleh perusahaan memiliki berbagai perbedaan, terutama

³ <https://en-id.gerja.com/company/view/persona-prima-utama-pt>. diakses pada tanggal 9 November 2021, Pukul 18.52 WIB.

dalam hal menjamin perlindungan hukum bagi pegawai kontrak atau pekerja kontrak yang harus memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dalam undang-undang. Dimungkinkan untuk menemukan penyimpangan ini di berbagai bidang.

Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya hak dan kewajiban para pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ketenagakerjaan berdasarkan latar belakang sebelumnya. pengaturan, khususnya yang termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu, harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja akan dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan kontrak kerja. Maka dari itu penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut guna menyusun skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di PT. Persona Prima Utama Kota Bandar Lampung”.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi di PT. Penyedia layanan atau perusahaan outsourcing Persona Prima Utama Kota Bandar Lampung?
- b. Apa saja kendala yang menghambat PT. Persona Prima Utama Kota Bandar Lampung dari berhasil melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan penyedia jasa atau outsourcing?

Skripsi ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: untuk menjelaskan lebih jauh sejauh mana para pihak, khususnya penyedia jasa keamanan atau perusahaan outsourcing di PT. Persona Prima Utama Kota Bandar Lampung, melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja waktu yang diberikan;

- a. Untuk menguraikan sejauh mana para pihak telah melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- b. Uraikan kendala apa saja yang ada dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan cara mengatasinya.

Penelitian ini mengkaji tentang ciri normatif dari norma hukum. Wawancara dan penelitian kepustakaan adalah dua teknik yang paling umum untuk mengumpulkan data.

B. Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Persona Prima Utama Penetapan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri No. Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kedua dokumen tersebut dapat diakses di website Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. Jangka waktu kontrak kerja tertentu dibatasi hingga dua tahun, dan karena faktor-faktor tertentu, kontrak tersebut hanya dapat diperpanjang dan diperbarui satu kali. PP No 35 Tahun 2021 merinci perubahan kontrak kerja bagi pekerja PKWT. Singkatnya, durasi kontrak kerja tidak boleh lebih dari lima tahun dalam kondisi apa pun.

Selama penelitian, ditemukan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I.G. Besar. P S.E., bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Persona Prima Utama dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴

1. Pihak-pihak perjanjian kerja PT Persona Prima Utama untuk waktu tertentu.
Di PT. Persona Prima Utama, kepala cabang dan staf membuat perjanjian waktu kerja. Ini adalah kesepakatan menang-menang. Kedua belah pihak akan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Judul perjanjian mengungkapkan hal ini.
2. Tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian
Setelah kedua belah pihak menyepakati syarat-syarat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, PT Persona Prima Utama dan buruh akan mulai bekerja sama selama jangka waktu perjanjian.
3. Tempat kerja

⁴ Wawancara dengan bapak I.G. Agung.P S.E tanggal 26 april 2022 pukul 16:29 WIB

Pihak pertama memutuskan tempat atau bagian pekerjaan, serta lokasi kerja, bagi pihak kedua yang akan dilibatkan untuk jangka waktu tertentu. PT Persona Prima Utama sedang mencari tenaga kontrak dari sektor unit keamanan serta dari semua sektor lain yang disetujui.

4. Pihak pertama memberikan jadwal kerja.

Jadwal kerja ini diatur oleh PT Persona Prima Utama, dengan 40 jam per minggu atau 8 jam per hari, dengan istirahat tidak lebih dari 1 jam. batas waktu.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

a. Setiap pengusaha harus mengikuti aturan jam kerja.

b. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

5. Pihak pertama memberikan upah

Upah harus diberikan dalam bentuk uang yang diakui di seluruh Indonesia sebagai mata uang yang dapat diterima. Jika penghasilan dibayarkan dalam mata uang selain rupiah, konversi ke dalam rupiah akan didasarkan pada nilai tukar resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari pembayaran upah. Upah pokok, upah tetap, dan tunjangan variabel adalah tiga jenis gaji yang dapat dipecah ke dalam kategori mereka sendiri dan dibandingkan satu sama lain. Wawancara dengan Bapak Kadek Sayang di PT Persona Prima Utama mengungkapkan bahwa upah minimum dibayarkan kepada pekerja dengan karyawan tetap yang tidak memiliki waktu kerja yang ditentukan. Berikut ini adalah rincian struktur pengupahan di PT Persona Prima Utama, berdasarkan ketentuan kontrak kerja yang berlaku selama jangka waktu tertentu:

1. Gaji Min : Rp. 2.440.486,- per bulan

2. Tunjangan Transport : Rp. 100.000,- per bulan

3. *Tunjangan kehadiran* : Rp. 440.000,- per bulan

PT Persona Prima Utama membayar karyawannya sebulan sekali pada bulan pertama, dan pembayaran sering dikirim dalam bentuk transfer bank dari rekening pihak pertama ke rekening pihak kedua.

Pasal 12 dalam substansi perjanjian kerja waktu tertentu mengatur bahwa PT Persona Prima Utama akan membayar gaji yang sama dengan yang diatur dalam pasal 12 jika pekerja menerima tunjangan tambahan. Dalam hal Pihak Kedua tidak masuk kerja karena sakit, ketidakhadiran tersebut harus disertai dengan surat keterangan dokter yang dapat dipertanggung jawabkan.

- a) Jika pihak kedua bolos kerja dan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, harus diperlihatkan dokumentasi berupa surat kematian dan surat keterangan dari aparat pemerintah setempat
- b) Jika pihak kedua tidak masuk kerja karena kewajiban keluarga dan tidak dapat mengambil cuti, maka harus didokumentasikan dengan surat cuti yang formulirnya telah dikeluarkan oleh bagian personalia sekurang-kurangnya tiga hari sebelum menginap. absen. Surat ini harus dikirimkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- c) Jika orang kedua bolos kerja karena kewajiban keluarga dan bisa ditinggal, harus diberikan surat keterangan sebagai bukti.
- d) Dianggap dihentikan jika pihak kedua melewatkan lima (lima) hari kerja berturut-turut tanpa menunjukkan pernyataan tertulis yang sah.

Berbagai persyaratan pelestarian gaji dalam rangka hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang mengklaim disahkan pada tahun 2003, setiap pekerja berhak atas upah layak. Hanya melalui kerja seseorang dapat memperoleh kehidupan yang terhormat, dan inilah yang membuatnya seperti itu. Upaya perusahaan cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Kebutuhan dasar seseorang terdiri dari makanan dan air, pakaian, tempat

tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan perawatan jangka panjang. Pada tahun 2003, pemerintah mengesahkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

- a. Setiap pekerja dan buruh berhak memperoleh upah hidup yang memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan.
 - b. Pemerintah akan menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja dan buruh dalam rangka pencapaian penghasilan yang layak untuk taraf hidup yang layak bagi semua orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - c. Tindakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melindungi pekerja dan buruh meliputi: Upah minimum, Upah kerja lembur, Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain, Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, Bentuk dan cara pembayaran upah, Denda dan potongan upah, Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, Upah untuk pembayaran pesangon dan Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
 - d. Pemerintah menetapkan upah minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
6. Kesepakatan kerja berakhir

Hubungan kerja waktu tertentu di PT Persona Prima Utama dengan tenaga kerja, perjanjian kerja, akan berakhir apabila karyawan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya di PT Persona Prima Utama sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat 2 perjanjian kerja waktu tertentu. periode di PT Persona Prima Utama. Pengunduran diri tersebut harus disertai dengan surat yang ditandatangani oleh pihak kedua dan atasannya, dan harus ada masa tunggu satu bulan setelah pengunduran diri diajukan.

Tata cara pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja dianggap berakhir apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:
 - a. Pekerja meninggal dunia;
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir;
 - c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Ada keadaan atau peristiwa tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan kerja.
- (2) Dalam hal pemilik perusahaan meninggal dunia atau hak atas perusahaan dijual, diwariskan, atau diberikan kepada pihak ketiga, perjanjian kerja tetap berlaku sebagaimana tertulis.
- (3) Hak-hak pekerja atau buruh berpindah kepada pemilik usaha yang baru dalam hal perusahaan tersebut dijual, kecuali dalam perjanjian pengalihan menyatakan lain dan tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Dalam skenario khusus ini, adalah kewajiban pemilik perusahaan baru untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati.
- (4) Apabila pengusaha adalah orang dan orang tersebut meninggal dunia, ahli waris pengusaha berhak membatalkan perjanjian kerja setelah mengadakan pembicaraan dan perundingan dengan pekerja atau buruh. Hak ini hanya dilakukan setelah ahli waris berusaha mencapai kesepakatan dengan pekerja atau buruh.
- (5) Dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia pada saat bekerja, pekerja atau ahli waris pekerja berhak atas hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hak-hak ini juga dapat ditemukan dalam hal seorang pekerja atau buruh meninggal dunia saat bekerja. Hal ini terjadi terlepas dari apakah hak tersebut diatur oleh perjanjian perundingan bersama, kebijakan perusahaan, atau kontrak

kerja.

7. Hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja.

Hubungan kerja, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah hubungan yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pekerja dalam hubungannya dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Harus ada semacam keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing peserta. Akibatnya, inti dari pepatah “hak pekerja adalah kewajiban pengusaha” dan sebaliknya “hak pengusaha adalah kewajiban pekerja” adalah sebagai berikut: Berikut ini adalah daftar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT Persona Prima Utama:

1. Pihak pertama berhak menuntut kinerja yang baik dari pihak kedua selama pihak kedua bekerja di lokasi mitra atau selama pihak pertama beroperasi dalam lingkup perjanjian ini.
2. Pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pihak kedua akan dievaluasi setiap saat oleh pihak pertama, dan evaluasi ini akan dilakukan oleh masing-masing perwakilan.
3. Sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, pihak pertama wajib membayar seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas.

Adapun hak & kewajiban pekerja di PT Persona Prima Utama sebagai berikut:

- a. Pihak kedua berhak atas jumlah pekerjaan, upah, dan fasilitas yang disepakati
- b. Pihak kedua berhak atas cuti yang terdiri dari 12 hari kerja per tahun, termasuk cuti bersama, yang dapat digunakan bila pekerja telah bekerja penuh waktu setidaknya selama tiga bulan berturut-turut.
- c. Sesuai dengan ketentuan pihak pertama serta ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak kedua wajib menjaga rahasia kedudukan serta rahasia pasangan.
- d. Pihak pertama dapat melarang pihak kedua memasuki areal di lokasi kerja yang telah ditetapkan oleh pihak pertama tanpa izin pihak kedua atau perintah tertulis dari pihak pertama. Larangan ini berlaku terlepas dari alasan larangan tersebut.
- e. Pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada mereka oleh pihak pertama dan mitra

- pihak pertama, serta wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan pihak pertama dan mitra kerja. f. Pihak pertama dan mitra pihak pertama diharuskan membayar
- f. Pihak kedua bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan perusahaan yang berlaku bagi mitra bisnis pihak pertama.
8. Tempat perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu.
Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat di PT Persona Prima Utama sendiri yang berlokasi di wilayah tersebut dengan alamat Jl. Gatot Subroto Gg H. Payakun II No.26 Garuntang, Bandar Lampung, Lampung. Perusahaan dan tenaga kerja telah mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian
Tergantung pada ketentuan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, masing-masing pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu membubuhkan tanda tangannya pada dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa PT Persona Prima Utama telah membuat formulir perjanjian kerja untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan merupakan tanggung jawab karyawan untuk mengisi formulir tersebut dan menandatangani. Jika Anda tidak ingin terus bekerja di PT Persona Prima Utama, Anda tidak perlu menandatangani kontrak karyawan. Ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu adalah sah jika pihak pertama dan pihak kedua memegang formulir tersebut dengan cara tertentu.
Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Persona Prima Utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Waktu Kerja Tertentu. Perjanjian), yang keduanya menunjukkan bahwa mereka telah diimplementasikan. Kesesuaian ini dapat dilihat pada teks perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dan tidak ada masa percobaan di PT Persona Prima Utama. Dalam hal pengupahan dan cara pembayaran, hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 1 dan 2 UU 2003. Nah, kesesuaian ini bisa dilihat dalam teks perjanjian

kerja untuk jangka waktu tertentu. Menurut undang-undang, bahwa PT Persona Prima Utama membuat perjanjian kerja pada waktu tertentu adalah sah, karena undang-undang mengamanatkan bahwa ada perjanjian kerja setiap kali ada hubungan kerja, dan perjanjian itu didasarkan pada kriteria berikut: kesepakatan kedua belah pihak; kesanggupan atau kesanggupan untuk melakukan kegiatan hukum; adanya tugas yang telah disepakati; dan kenyataan bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Di PT Persona Prima Utama, perjanjian kerja waktu tertentu akan menghasilkan dua rangkap, satu akan diberikan kepada karyawan dan yang lainnya kepada perusahaan. Kontrak kerja waktu yang telah ditentukan di PT Persona Prima Utama ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

A. Judul Utama

1. Dasar Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Persona Prima Utama

PT Persona Prima Utama adalah pemberi tugas, dan pekerja adalah penerima penugasan. PT Persona Prima Utama wajib menjalankan kebijakan pihak ini dengan merekrut tenaga kerja kepada beberapa tenaga kerja yang telah masuk dalam angkatan kerja dalam jangka waktu tertentu, serta membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang secara tegas menunjukkan masa berlakunya. . Selain itu, PT Persona Prima Utama wajib membuat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang menunjukkan secara tegas masa berlakunya. ketika semua anggota staf dengan pekerjaan yang ditugaskan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Apabila suatu batas tertentu pekerja telah menyelesaikan tugasnya, maka perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan batal demi hukum. Menurut KEPMEN No. 100 Tahun 2004, "perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu" mengacu pada situasi di mana karyawan dan pengusaha mencapai pemahaman bahwa mereka akan

bekerja sama dalam suatu proyek untuk jangka waktu tertentu atau untuk tugas tertentu. Perjanjian ini dapat dibuat untuk usaha-usaha tertentu atau untuk jangka waktu tertentu.

Melalui penggunaan perjanjian kerja yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, salah satu cara agar interaksi industri yang harmonis, dinamis, dan aman dapat dilaksanakan sesuai dengan Pancasila adalah. Suatu ketentuan dalam perjanjian ini menyatakan bahwa pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi budak, diingkari haknya secara hukum, atau dihalangi kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya. Proses yang berlaku saat ini yang digunakan untuk membuat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu harus mengacu pada substansi dan semangat kerangka kerja Pancasila untuk hubungan industrial. Hak dan kewajiban, untuk bersama-sama menentukan kondisi kerja sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan, untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil, untuk ikut serta dalam perlindungan yang lemah (pekerja), untuk menempatkan mereka pada posisi yang tepat sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendorong terciptanya harmoni, dinamis, dan jus. Hak dan kewajiban; untuk bersama-sama menentukan kondisi kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengadakan kontrak kerja yang berlaku untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Bapak Wayan Sudirka, mantan kepala koordinator perusahaan, penulis duduk bersamanya untuk mendapatkan penjelasan tentang mengapa karyawan di PT Persona Prima Utama ditugaskan untuk perjanjian kerja waktu tertentu.

Bapak Wayan Sudirka yang menjabat sebagai kepala bagian Personalia di PT Persona Prima Utama pada tanggal 8 Maret 2022 memberikan informasi tentang sifat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di PT Persona Prima Utama, termasuk pekerja yang pernah selesai atau sementara, menurut informasi. PT Persona Prima Utama mempekerjakan orang-orang ini dalam berbagai kapasitas, termasuk produksi, keamanan, dan segala sesuatu di

antaranya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen produksi PT Persona Prima Utama adalah pekerja jadi atau pekerja temporer tertentu.

PT Persona Prima Utama tidak memiliki program orientasi bagi pekerja baru. Untuk dapat diterima sebagai karyawan, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi, dan hal ini biasanya dijabarkan dengan jelas dalam perjanjian kerja. Seperti yang diungkapkan penulis dalam wawancara dengan Bapak Wayan Sudirka oleh penulis, sekelompok karyawan di PT Persona Prima Utama dianggap sedang dalam penugasan sementara. Dengan tidak adanya masa percobaan, yang akan menjadi bukti bahwa perjanjian kerja telah memenuhi kriteria hukum, hal ini terbukti. PT Persona Prima Utama berisi karyawan tidak tetap karena perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengatur pengaturan kerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁵

Di PT. Persona Prima Utama, perjanjian perjanjian kerja waktu tertentu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Hanya jenis pekerjaan tertentu, seperti: (1) pekerjaan yang pernah selesai atau bersifat sementara; (2) pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu yang wajar dan paling lambat 5 (lima) tahun; (2) kerja musiman; atau (4) pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu tertentu, dapat menjadi subjek Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu.
- 2) Tidak mungkin membuat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu jika pekerjaan itu bersifat tetap.

Tenaga kerja di PT Persona Prima Utama dikategorikan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terlihat dari persyaratan sebelumnya. Keamanan dan departemen produksi lainnya memiliki kecenderungan untuk fokus pada tugas yang telah

⁵ Wawancara dengan bapak wayan sudirka tanggal 8 maret 2022 pukul 19:05 WIB

selesai atau berumur pendek; ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja, termasuk yang ada di departemen keamanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan PT Persona Prima Utama telah sesuai dengan hukum Indonesia, khususnya Pasal 59 ayat 1 (satu) dan 2 UU No. 13 yang mengatur Pasal 59 ayat 1 (satu). Temuan penelitian digunakan untuk memutuskan ini (dua). Pasal 3 ayat 1 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dengan nomor KEP.100/MEN/VI/2004 juga berlaku. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengharuskan PT Persona Prima Utama menentukan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikannya secara akurat.

2. Proses Perjanjian Kerja Waktu tertentu di PT. Persona Prima Utama

Perjanjian yang memenuhi segala persyaratan hukum dan sesuai dengan perjanjian kerja PT Persona Prima Utama saat ini adalah perjanjian yang sah, selama perjanjian tersebut dibuat oleh pekerja sebagai pekerja dan perusahaannya adalah PT Persona Prima Utama. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dianggap standar karena karyawan tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, tetapi pekerja diharapkan untuk membaca isi perjanjian kerja untuk waktu yang ditentukan sebelum menandatangani file perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu disebut perjanjian baku, tetapi sudah mempunyai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian:

- a. Mengakui adanya perjanjian kerja, termasuk syarat dan ketentuannya, dalam bentuk perjanjian. perjanjian tertulis untuk jangka waktu tertentu.
- b. Pekerja dan PT Persona Prima Utama disebut sebagai "para pihak" dalam konteks ini, yang mengacu pada kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Karyawan harus berusia minimal 21 tahun atau telah menikah minimal 18 tahun untuk dipertimbangkan.
- c. Kesepakatan antara Persona Prima Utama dan jajarannya adalah sah dan tidak berbenturan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, yang menjadi salah satu alasannya. Dengan demikian perjanjian kerja PT Persona Prima Utama untuk jangka waktu

tertentu adalah sah, terbukti dengan dipatuhinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Interaksi karyawan-majikan diatur oleh kesepakatan yang menguraikan tanggung jawab dan hak kedua belah pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus setara. Hak pekerja dan hak majikan mereka saling terkait, dan ini adalah inti dari "hak pengusaha dan hak pekerja".⁶

1. Kewajiban Pekerja

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUHPerdata).
- b. Bekerja secara mandiri, dan tidak dapat diganti tanpa persetujuan pemilik usaha (Pasal 1603 a KUH Perdata).
- c. Bekerja sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1603 b KUHPerdata).
- d. Hormati dan ikuti peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah atau tempat kerja majikan, jika demikian (Pasal 1603 c KUHPerdata).
- e. Berperilaku sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 1603 d KUHPerdata).

2. Kewajiban Pengusaha

- a. Membayar karyawan (Pasal 88-98 UU Ketenagakerjaan)
- b. Pemberian perlindungan hukum (Pasal 67-76 UU No. 13 Tahun 2003)
- c. Pemberian waktu istirahat (Pasal 79-85 UU Ketenagakerjaan)
- d. Pelatihan dan penyediaan keterampilan kerja, magang, dll (Pasal 9-30 UU Ketenagakerjaan)
- e. Mencari nafkah dengan berpindah pekerjaan atau mencari pekerjaan lain (Pasal 31 UU Ketenagakerjaan)
- f. Menjamin Jaminan Sosial bagi Lansia (Pasal 99 UU Ketenagakerjaan)
- g. Membantu mereka yang terkena PHK. UU Ketenagakerjaan (Pasal 150 sampai 172)
- h. Pertimbangkan untuk bergabung dengan serikat pekerja. h

⁶ Abdul Khakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

(Pasal 104 UU Ketenagakerjaan)

Hak dan tanggung jawab antara PT Persona Prima Utama dan stafnya telah dibahas sebelumnya, dan kontrak yang ditandatangani antara kedua belah pihak mengatur hak dan tanggung jawab ini. Agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dan ditentukan oleh PT Persona Prima Utama, mereka diharapkan untuk melakukannya. Sebagai syarat kerja dan kompensasi, PT Persona Prima Utama wajib menyediakan tenaga kerja dan remunerasi bagi pekerja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yang mengacu pada ketentuan UU No. 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2021 yang mengacu pada PP No. 35 Tahun 2021. Hak dan kewajiban lain yang disepakati oleh para pihak juga diatur dalam jangka waktu.

3. Bentuk Dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT Persona Prima Utama

Kontrak kerja dapat didiskusikan secara lisan atau tertulis, tergantung pada preferensi pihak-pihak yang terlibat. Ketika terjadi ketidaksepakatan, formulir tertulis akan sangat membantu dalam membuktikan hak dan kewajiban para pihak, oleh karena itu penting untuk menggunakannya. Sebagai aturan, formulir tertulis adalah jaminan keakuratan formulir. Meskipun demikian, ada sedikit keraguan bahwa sebagian besar perusahaan tidak atau belum pernah menandatangani perjanjian kerja tertulis. Orang sering menandatangani perjanjian kerja lisan karena kepercayaan atau karena sumber daya manusia tidak dilengkapi untuk menangani hal semacam ini.

PT Persona Prima Utama dan karyawan menandatangani kontrak resmi untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perusahaan dan karyawannya telah terikat oleh perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sejak pertama kali ditandatangani oleh kedua belah pihak. Data sekunder disediakan dalam bentuk formulir perjanjian kerja berdasarkan temuan penelitian. Kontrak Karya yang akan ditandatangani oleh calon karyawan setelah mereka

dipekerjakan oleh PT Persona Prima Utama. Setelah kesepakatan kerja tercapai, PT Persona Prima Utama akan mulai menjalin hubungan kerja dengan karyawan. Hal-hal berikut ini termasuk dalam kontrak kerja PT Persona Prima Utama untuk jangka waktu tertentu:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa (Nama, diwakili oleh, jabatan, nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat,)
- b. Sifat situasi pekerjaan seseorang (perjanjian kerja untuk waktu tertentu)
- c. Kedudukan atau jenis pekerjaan
- d. Perjanjian kerja berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- e. Upah dan cara pembayarannya
- f. Ketidakmampuan untuk mengadakan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk sanksi

Perjanjian kerja di PT Persona Prima Utama untuk jangka waktu tertentu telah dibuat secara tertulis, baik menggunakan huruf Indonesia maupun Latin.

- a. pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan;
- b. Tidak ada masa percobaan.

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
- b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh.
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
- d. Tempat pekerjaan.
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran.
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh.
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

Ilustrasinya bisa dilihat pada jenis satpam yang bekerja di perusahaan rekanan tersebut, yang dikenal dengan PT. Harapan Baru Indonesia dan berlokasi di Jl. Insinyur Sutami KM No. 15 di Sukanegara, Kec. Tj. Bintang di Kabupaten Lampung Selatan. Sepuluh orang dipekerjakan oleh organisasi sebagai penjaga

keamanan. Berikut informasi mengenai berbagai jenis gaji, tunjangan, dan tunjangan lainnya yang ditawarkan kepada mereka yang berprofesi sebagai satpam di PT. Harapan Baru Indonesia.

Syarat-syarat perjanjian antara PT Persona Prima Utama dan karyawannya tampak sesuai dengan harapan yang tertuang dalam perjanjian bila ditinjau dari aspek-aspek utama tersebut di atas. Jika suatu perjanjian kerja waktu melanggar salah satu syarat di atas, maka perjanjian itu dianggap sebagai perjanjian kerja waktu dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Karyawan telah menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang telah dihasilkan oleh perusahaan dan telah memahami dan menyetujui isinya, sehingga mereka dapat mulai bekerja di PT Persona Prima Utama setelah menandatangani surat perjanjian. Pekerjaan dapat dimulai setelah seorang pekerja menandatangani kontrak. Oleh karena itu, pekerja diyakini telah mengundurkan diri dari jabatannya di Persona Prima Utama jika tidak menerima perjanjian atau tidak setuju dengan ketentuan perjanjian. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, atas dasar syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu di PT Persona Prima Utama.

4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Persona Prima Utama

1. Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan perjanjian kerja PT Persona Prima Utama dalam jangka waktu tertentu. Di PT Persona Prima Utama, tantangan masalah jadwal kerja harus diatasi. Mayoritas orang yang bekerja di industri keamanan memilih untuk bekerja shift pagi daripada shift malam karena shift pagi membayar lebih. Selain itu, jam kerja pengemudi terkadang tidak menentu karena fakta bahwa perusahaan mitra sering melakukan aktivitas yang sensitif terhadap waktu di luar jam kerja normal.
2. Dalam pelaksanaannya berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung selaku karyawan di kantor PT Persona Prima Utama Bandar Lampung masih terdapat beberapa rekanan dari PT.

Persona Prima Utama yang belum memperbaharui kontrak dengan kontrak yang sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena kontrak dibuat sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. Pasalnya, kontrak dibuat sebelum UU Cipta Kerja.

3. Tantangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Persona Prima Utama berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Sudirko selaku kepala koordinator di PT Persona Prima Utama ketika pekerja memiliki masalah pribadi BPJS yang menunggak, sehingga mau tidak mau hal tersebut PT Persona Prima Utama yang melunasi dan menyelesaikan terkait BPJS, kecuali BPJS tersebut tidak swasta atau terikat dengan kontrak perusahaan sebelumnya, dalam hal ini perusahaan sebelumnya berkewajiban untuk Meskipun PT Persona Prima Utama memiliki solusi untuk masalah tersebut dengan mengambil dua pendekatan yang berbeda, yang dikenal sebagai bipartit dan tripartit, hingga saat ini belum ada masalah mengenai kontrak antara pekerja dan pengusaha dan diperkirakan tidak akan muncul hingga tahun 2022. Tripartit dilakukan dengan adanya pihak ketiga, yaitu Disnaker, sedangkan bipartit dilakukan melalui proses musyawarah.

Kesulitan yang dialami di PT Persona Prima Utama tidak pernah ditanggapi atau diperbaiki oleh Disnaker. Musyawarah terjadi antara tenaga kerja dengan korporasi untuk mencapai kesepakatan, yang dilakukan secara bipartit. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat," masalah di PT Persona Prima Utama telah diselesaikan dengan cara ini. Penyelesaian perselisihan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh harus diselesaikan berdasarkan undang-undang ini. Untuk menyelesaikan konflik hubungan industrial, para pihak yang terlibat harus mengikuti proses yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial jika metode debat

dan konsensus yang ditunjukkan sebelumnya tidak memberikan hasil.

B. Kesimpulan

Proyek ilmiah ini akan berakhir dengan kesimpulan yang telah dicapai. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, PT Persona Prima Utama sampai pada kesimpulan tentang bagaimana membuat perjanjian kerja waktu. Pada kenyataannya, PT Persona Prima Utama setuju untuk beroperasi untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan menyelesaikan langkah-langkah berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pekerjaan waktu tertentu adalah pekerjaan yang selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu singkat dan paling lama lima (lima) tahun.) tahun tanpa pemutusan hubungan kerja. 2. Pekerjaan waktu tertentu mengacu pada pekerjaan yang telah dilakukan atau hanya untuk waktu yang singkat. Kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan PT Persona Prima Utama dan pekerjanya terikat dalam kontrak atau perjanjian jangka panjang. Sebagian besar telah mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal perjanjian kerja, mereka setidaknya harus memiliki informasi ini: Nama perusahaan dan nama karyawannya, serta hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka juga harus menentukan berapa banyak uang yang akan mereka bayarkan.

Bentuk dan isi perjanjian atau kontrak dengan tenaga kerja keduanya tertulis di PT Persona Prima Utama. Telah ada kontrak kerja yang sah sejak perjanjian itu ditandatangani, yang membuktikan bahwa perjanjian untuk mempekerjakan seseorang untuk jangka waktu tertentu dibuat pada waktu yang sama. Sebelum PT Persona Prima Utama dan seorang karyawan dapat mulai bekerja sama, karyawan tersebut harus menandatangani dokumen yang disediakan oleh perusahaan. Untuk menjamin bahwa kontrak sesuai dengan pengertian kebebasan berkontrak,

PT Persona Prima Utama memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meninjau kembali kontrak yang telah dibuat oleh PT Persona Prima Utama. Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemampuan untuk memutuskan baik bentuk maupun isi perjanjian itu sejalan dengan gagasan kebebasan kontraktual. PT Persona Prima Utama memiliki kekuatan untuk menegosiasikan kondisi kontrak dalam hal ini. Telah ditetapkan bahwa PT Persona Prima Utama memberikan kesempatan kepada calon pekerja untuk membaca kontrak dan mengajukan pertanyaan sebelum menandatangani. Sedangkan di PT Persona Prima Utama, syarat-syarat perjanjian kerja dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan kontrak kami, kami telah mengambil tindakan ini. Tidak adanya masa percobaan bagi pekerja kontrak dan persiapan materi kontrak selama pelaksanaan tahap kontrak menggambarkan kesesuaian ini. Substansi perjanjian meliputi bentuk perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan mekanisme pembayaran. Pasal 58 alinea pertama dan kedua UU No. 13 Tahun 2003 mengamanatkan hal itu. Jelas bahwa syarat-syarat perjanjian kerja PT Persona Prima Utama sesuai dengan hukum karena bukti ini.

2. Untuk mempersulit, banyak petugas keamanan dan pengemudi di PT Persona Prima Utama memilih bekerja shift pagi atau di akhir pekan. Ada sejumlah mitra yang gagal mematuhi undang-undang terbaru pemerintah dengan memperbarui kontrak mereka dengan yang baru. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga harus ditaati dalam kontrak baru. Bagaimana mengatasi masalah di PT Persona Prima Utama dengan menggunakan pemikiran yang matang. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan agar hal itu dilakukan sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal tersebut. Pengusaha, karyawan, atau buruh, serta serikat pekerja/serikat buruh harus bermusyawarah dengan tujuan untuk menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian melalui wacana musyawarah mufakat tidak dapat

dilakukan dalam situasi ini, oleh karena itu pemilik usaha, karyawan atau buruh, dan setiap serikat pekerja atau serikat pekerja wajib mengikuti proses hukum untuk menyelesaikan konflik hubungan industrial. Untuk menghindari rasa putus asa, PKWT dapat dipertahankan paling lama lima (lima) tahun sesuai dengan Perintah Sementara (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Karyawan PT Peronsa Prima Utama yang telah bekerja di sana selama kurang dari lima tahun rata-rata telah melakukannya untuk waktu yang singkat.

Daftar Pustaka

- Arif, Setiawan Muhammad. 2011. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Panji Dananjaya
- Harahap. M. Yahya. 2006. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Husni, Lalu. 2007. Pengantar Hukum ketenaga kerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satria, Aldista Muhammad. 2020. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid-19. Jakarta: Rajawali.

KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI MELALUI DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Oleh

NIKEN MARTINIA

Fakultas Hukum Universitas Lampung,

UPIK HAMIDAH

Fakultas Hukum Universitas Lampung

MARLIA EKA PUTRI

Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

Dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga soal perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No.6 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19 yang berimplikasi pada keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi terganggu dan menurun. Untuk membantu masyarakat miskin yang rentan terdampak pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menganalisis implementasi dari peraturan kebijakan dan undang undang yang ada dengan hasil dari informasi lapangan secara akurat dan mendetail. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari pelaksanaan kebijakan yakni tentang penetapan penerimaan

bantuan langsung tunai yang didasarkan pada kriteria tertentu serta masyarakat tersebut terkena dampak langsung COVID-19. Selanjutnya waktu pelaksanaan, mekanisme penetapan penerima bantuan, cara penyaluran bantuan, dan jumlah dana pemberian bantuan langsung tunai dilakukan dengan mengikuti aturan kebijakan yakni Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020. Hal terkait lainnya adalah adanya faktor penghambat yakni pada sistem daring dimana timbul kesulitan dalam sistem verifikasi data dan komunikasi dalam musyawarah penetapan penerima bantuan.

Kata Kunci: Kebijakan, COVID-19, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara diantara banyak negara di dunia yang terdampak dari adanya corona virus disense atau biasa disebut covid-19. Dampak dari virus ini bukan hanya pada kesehatan masyarakat melainkan juga pada mobilitas dan kegiatan masyarakat di segala bidang kehidupan mengingat mudahnya dan cepatnya virus ini menyebar. Guna meminimalisir terjadinya penyebaran virus covid 19, pemerintah mulai melakukan upaya salah satunya adalah dengan memberlakukan social distancing dan juga pembatasan antara lain meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan aktivitas keagamaan, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, pembatasan aktivitas sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan aktivitas lain terutama dalam hal aspek pertahanan dan keamanan.

Hal ini pada gilirannya berdampak pada banyaknya toko atau restoran yang membatasi waktu operasional bahkan tutup sehingga terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Selain itu, banyak industri rumahan maupun pabrik yang cukup besar mengalami penurunan omset yang cukup drastis yang berimbas pada dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap buruh maupun pegawai hingga sektor usaha kecil seperti para pedagang kecil atau kaki lima juga ikut terdampak cukup besar di

mana dagangan mereka sepi bahkan tidak laku akibat tidak ada orang yang keluar rumah.

Dampak ekonomi akibat adanya Covid-19 bagi kalangan masyarakat menengah kebawah sangat besar seperti terjadinya inflasi di beberapa harga pokok yang tidak terkontrol, sedangkan kemampuan daya beli masyarakat sedang sangat menurun hal ini terjadi hampir disemua wilayah baik di perkotaan hingga masyarakat di pedesaan.

Berkenaan dengan itu, covid-19 nyaris melumpuhkan tatanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Masalah social muncul sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia maupun kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Masalah sosial sendiri ialah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga terjadi ketimpangan ikatan sosial.¹

Pada sektor pertanian di daerah juga mengalami dampak yang cukup besar sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastis yang disebabkan sepiya pasar dan pelanggan. Berbagai keluhan petani tersebut, baik karena sepiya pembeli, sulitnya menjual hasil panen, distribusi yang terhambat, banyak tengkulak yang memanfaatkan kondisi sehingga melakukan penimbunan, hasil petanian seperti sayuran mengalami penurunan harga yang sangat drastis sampai kepada krisis ekonomi pada petani. Semakin kompleksnya permasalahan tersebut pada gilirannya membuat banyak daerah semakin terdampak terutama di desa yang sebagian besar masyarakatnya mayoritas memiliki mata pencarian bertani, atau pun buruh lepas yang bekerja pada sektor pertanian.

¹ Soekanto,soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 27.

Tak hanya itu banyak pula masyarakat desa yang bekerja sebagai buruh pabrik ikut terdampak PHK karena baik sektor usaha menengah hingga besar mengalami penurunan produksi yang mengharuskan mereka mengurangi jumlah buruh.

Sektor perdagangan seperti warung kecil dan usaha lainnya yang terdapat di desa juga turut terdampak besar karena kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di Indonesia, urgensi negara dalam membangun dan menerapkan kebijakan publik di bidang kesejahteraan rakyat memiliki landasan perspektif historis, idiologis, logis dan universal.²

Desa sendiri sebenarnya telah memiliki dana desa yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa didasarkan pada pertimbangan pengalokasian dana desa dari anggaran guna mengefektifkan program yang berbasis secara merata dan berkeadilan. Dana desa pada dasarnya mempunyai potensi luar biasa terkait usaha mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa dalam upaya mengatasi beragam permasalahan yang mengemuka. Tetapi bagaimana kemudian menjaga agar pemanfaatan tersebut tetap berada pada koridor yang diharapkan karena pada saat ini sedang terjadi pandemi yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun khususnya masyarakat di pedesaan, maka pemerintah memberikan kebijakan dengan mengalokasikan sebagian anggaran dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat desa.

Lebih lanjut, sebagai akibat pandemi covid-19 sehingga pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes No.11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 28. Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disebut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.³

² Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publi-Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Sejahtera, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 9

³ Permendes Pasal 1 (6) Nomor 6 Tahun 2020, hlm 5

Bantuan langsung tunai adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari segi ekonomi, jumlah dari bantuan uang tunai yang akan diberikan sudah ditetapkan sebelumnya dan bersifat merata atau menyeluruh dalam arti tiap orang yang berhak menerima bantuan ini diberikan jumlah yang sama bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak hal hal tertentu salah satunya dampak dari pandemi COVID-19.

Desa Wai Sari menjadi salah satu desa yang menjalankan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa yang terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Letak Desa Wai Sari yang tidak terlampaui jauh dari kota bandar lampung menjadi satu diantaranya banyak penyebab mengapa mobilitas desa tersebut sangat terdampak. Di desa ini sendiri sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sektor pertanian dan perdagangan begitu terdampak laju ekonominya akibat adanya pandemi covid 19. Karena itu, di desa ini masyarakat diberikan bantuan berupa BLT.

Dalam penyelenggaraan pemberian bantuan langsung tunai tersebut masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pemberian bantuan terhambat. Masalah yang paling disorot adalah perihal data warga miskin yang memiliki hak menerima bantuan langsung tunai. Hal ini tentunya berkaitan dengan masalah birokrasi dimana data yang ada di ambil dari pusat yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dimana isi dari data tersebut telah sejak lama belum diperbaharui. Data tersebut merupakan data warga yang menjadi calon penerima BLT-Dana Desa juga ditetapkan oleh pelaksana langsung kebijakan yakni aparatur desa masing-masing.

Selanjutnya penulis akan mengkaji sejauhmana implementasi dari pengaturan kebijakan tentang siapa yang berhak menerima dan hal lain yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa serta bagaimana faktor penghambat dari kebijakan yang dibuat tersebut telah tercapai.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa akibat adanya covid-19 di desa wai sari?
2. Apa sajakah faktor penghambat kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui dana desa di Desa Wai Sari?

Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif empiris dengan menganalisis implementasi dari peraturan kebijakan dan undang undang yang ada dengan hasil dari informasi lapangan secara akurat dan mendetail. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data antara lain dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data antara lain mencakup editing, seleksi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Adanya Pandemi COVID-19

Kebijakan merupakan jenis Adminitrasi Negara berasal tindakan dari kewenangan diskresi yang secara general dipakai dalam menetapkan peraturan kebijaksanaan undang undang.⁴ Dalam hal penetapan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa ini sendiri merupakan suatu wujud tindakan pemerintah guna menanggulangi adanya COVID-19 dalam artian suatu kebijakan yang dibuat tentunya tidak dapat dilepaskan dari apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut diambil dan dibuat serta dalam pembentukan kebijakan tersebut haruslah disertai acuan atau dasar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ialah dengan adanya Bantuan Langsung Tuna Dana Desa, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

⁴ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm 16

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Penyertaan Dana Desa dijadikan prioritas dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penyertaan Dana Desa mencakup aktivitas dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Aktivitas penanganan pandemi Covid-19; dan/atau jaring pengaman sosial di Desa. Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.⁵

Di dalam peraturan tersebut penggunaan dana desa di prioritaskan dalam membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk memaksimalkan fungsi dari dana desa yang bersifat langsung atau dapat diatur langsung penggunaannya oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut yang diberikan dalam bentuk tunai ini agar dapat menyesuaikan kebutuhan masing masing masyarakat penerima bantuan. Dengan pemberian uang ke dalam bantuan di bidang perekonomian akan memiliki kemampuan dalam menghasilkan efek berganda yang pada akhirnya akan membantu menopang eksistensi dunia usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru yang menguntungkan bagi seluruh anggota masyarakat. Mengingat perputaran uang tersebut akan turut meningkatkan laju ekonomi masyarakat.

Dalam pengaturan ini juga diatur terkait siapa yang berwenang dalam pengaturan ini serta siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan yang sudah teratur. sehingga tujuan dari adanya kebijakan ini dapat terwujud dengan baik.

⁵ Kemenkeu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Lebih lanjut dijelaskan tentang mengapa kebijakan ini diambil ialah untuk menangani bencana non alam yang bersifat mendesak dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas sebagaimana tercantum dalam pasal 8A ayat 1 d "Bencana Non-alam yang merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau berskala besar".

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam permendes no. 6 tahun 2020 telah diatur bahwa sasaran warga yang dapat menerima BLT adalah sebagai berikut 1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
- 2) Belum terdata (exclusion error); dan 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Lebih lanjut mengenai kriteria khusus mengenai masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan yakni kepala desa yang mengatakan tentang kriteria khusus siapa saja yang berhak memperoleh bantuan mengingat semua warga pastinya terdampak baik ekonomi bawah maupun menengah serta agar adil kriteria diperluas tidak hanya melihat dari segi ekonomi saja, namun tetap menerima apabila dalam keluarga tersebut terdapat lansia, balita, ibu hamil dan yang paling penting mereka yang terkena dampak langsung pemutusan hubungan kerja atau PHK.⁶

Berkaitan dengan sasaran kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada intinya adalah diperuntukkan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, maka aparatur desa yang bertugas langsung dapat menetapkan siapa yang akan menerima bantuan dengan melihat dari aspek sudut pandang yang luas terkait kriteria tersebut.

⁶ Hasil Wawancara Kepala Desa Wai Sari, Supriyono pada 22 Februari 2021

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan Bendahara Desa Wai Sari yang menjelaskan bahwa perihal pendataan di awal, mereka layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan ditengah pandemi ini juga di lakukan dengan menetapkan kriteria salah satunya adalah warga tersebut sama sekali belum menerima bantuan lain seperti dana PKH atau Bansos sehingga pemberian bantuan akan lebih merata, mengingat jika ditelisik lebih lanjut pada kenyataannya seluruh warga desa terdampak oleh pandemi ini."⁷

Menurut penulis, kriteria tersebut diperluas guna melakukan pemerataan agar seluruh warga desa ikut turut merasakan bantuan pemerintah karena kuota penerima terbatas. Alasan lainnya adalah jika dari segi ekonomi saja, maka akan akan menumpuk pada satu pihak saja yang akan menerima namun apabila dilihat dari segi lain seperti sejauhmana kebutuhannya dan juga jumlah bantuan diterima tiap masing masing kepala keluarga. Jadi dapat disimpulkan sebagai pelaksana kebijakan aparat desa berusaha agar bentuk bantuan yang tunai ini tidak hanya terfokus pada satu kriteria yang hanya dilihat dari segi ekonominya saja dan masih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Mekanisme Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana diketahui ketika suatu kebijakan telah dibuat maka tentunya disertai dengan mekanisme dan aturan yang telah di tetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 diatur sebagai berikut :

- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa/relawan COVID-19;
- 2) Pendataan berfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui musyawarah desa insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; khusus/musyawarah
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5

⁷ Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

(lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Maka sesuai dengan bagaimana mekanisme pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa aparat desa sendiri yang akan mendata dan memilih sendiri warga yang akan menerima bantuan Kepala Desa Wai Sari, Supriyono, menjelaskan untuk data warga yang akan menerima bantuan langsung tunai, dana desa ditetapkan oleh desa sendiri melalui musyawarah dusun yang dirapatkan lalu ditetapkan siapa saja penerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya."⁸

Hasil wawancara dengan informan lain yaitu Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, untuk pendataan dilakukan desa dengan disesuaikan terlebih dahulu berapa yang akan disesuaikan dalam menerima bantuan langsung tunai dana desa ini, baru selanjutnya desa juga yang menetapkan dari musyawarah tadi yang didata oleh RT lalu ke Kepala dusun baru kemudian di data oleh desa. Setelah nama tersebut ditetapkan diadakan pengajuan kepusat dengan melakukan pendataan dengan KTP dan KK penerima bantuan, lalu dalam penerimaan bantuan langsung tunai dana desa sendiri tidak melakukan pergantian orang sehingga tetap orang itu yang menerima selama bantuan tersebut masih berjalan, hal tersebut dikarenakan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan pun mereka sudah terlebih dahulu layak atau tidak. Untuk mengatasi apabila ada masyarakat yang belum menerima bantuan ini dikarenakan keterbatasan kuota, maka desa akan mendata masyarakat tersebut untuk mendapat bantuan lain seperti halnya bansos atau PKH.⁹

Lebih lanjut, Informasi yang di dapat dalam wawancara kemudian dapat di bandingkan dengan acuan alur pendataan yang telah di tetapkan oleh pemerintah yakni sebagai berikut:

- a) Prosedur dan tahapan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa sepanjang berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan, mengimplementasikan pendataan dengan terbuka dan adil serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat

⁸ Hasil Wawancara Kepala Desa Wai Sari, Supriyono pada 22 Februari 2021

⁹ Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

menggunakan data desa sebagai rujukan, serta memakai DIKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS itu tidak tersedia, maka desa dapat menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Di bawah ini ialah prosedur pendataan keluarga miskin dan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang meliputi profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melaksanakan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
 3. Jumlah pendata minimal orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil
 4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan memakai formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan memakai aplikasi Desa Melawan COVID-19. Semua kegiatan pendataan harus berdasarkan protokol kesehatan.
- b) *Proses konsolidasi dan verifikasi*
1. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT terdapat dalam DTKS yang didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota Pendamping PKH.
 2. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 3. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa
 4. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berpedoman pada data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil)
kabupaten/kota

c) *Proses Validasi dan Penetapan hasil pendataan*

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD dalam melaksanakan musyawarah desa khususnya dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam membantu verifikasi dan validasi data penentuan calon penerima BLT-Dana Desa
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di lokasi - lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga bisa memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika muncul keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan sekaligus menyepakati solusinya.¹⁰

B. Kuota atau Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kuota atau jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa dapat disebut sebagai alokasi dasar dari besaran dana desa yang akan diberikan untuk melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa ini. Kepala desa wai sari supriyono mengutarakan jumlah dana yang ditetapkan atau dialokasikan dari dana desa untuk kebijakan bantuan langsung tunai telah ditetapkan sebelumnya oleh pusat yakni untuk Desa Wai Sari sendiri yang jumlah dananya

¹⁰ Kompak, Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, https://www.bappenas.go.id/files/3_415_/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_B_LT-Dana_Desa_FINAL.pdf, diakses pada 1 maret 2020

masih di bawah 1 milyar maka dana yang dialokasikan sebesar 25% dari jumlah dana desa. Untuk jumlah warga yang menerima bantuan langsung tunai dana desa di Desa Wai Sari sendiri yang adalah sebanyak 143 kepala keluarga.¹¹

Hal mengenai aturan berikut alokasi dana desa sebagaimana dijelaskan oleh narasumber ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

Perihal penyaluran dana desa yang dilakukan juga telah sesuai dengan pengaturan yang berlaku yang jelaskan sebagai berikut:

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

1. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen),
3. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran tiap desa juga diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 40/PMK.07/2020 sesuai dengan status desa yang dilakukan oleh pemerintah bertahap setiap tahunnya guna memastikan efisiensi dana jumlah dana desa yang diterima masing - masing desa tersebut yang dijelaskan sebagai berikut;

1. Desa Mandiri ialah status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
2. Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa
Sedangkan untuk penyaluran setiap status desa dijelaskan sebagai berikut;
 - 1) Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

¹¹ Hasil Wawancara Kepala Desa Wai Sari, Supriyono pada 22 Februari 2021

- 2) Tahap 11 paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

C. Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai

Selanjutnya isi dari kebijakan ini adalah bantuan uang tunai maka tentunya sudah di tetapkan jumlah besaran uang yang akan di terima oleh penerima bantuan dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan dari informan yakni bendahara Desa Wai Sari yang menjelaskan sebagai berikut untuk jumlah dana tunai yang diterima oleh masyarakat sendiri sudah ditetapkan oleh pusat yakni sebesar RP.1.200.000 yang diberikan dalam tenggat waktu sekitar 9 bulan yakni per 3 bulan sekali pada penerimaan pertama yakni sebesar Rp.600.000 lalu pada penerimaan kedua Rp. 300.000 dan untuk penerimaan terakhir sebesar Rp.300.000.¹²

Perihal penyaluran dana desa yang dilakukan juga telah sesuai dengan pengaturan yang berlaku yang jelaskan sebagai berikut: Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
- 3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran tiap desa juga diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor40/PMK.07/2020 sesuai denga status desa yang dilakukan oleh pemerintah bertahap setiap tahunnya guna memastikan efisiensi dana jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa tersebut yang di jelaskan sebagai berikut;

Desa Mandiri ialah status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

¹² Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

Sedangkan untuk penyaluran setiap status desa dijelaskan sebagai berikut; Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

Jumlah besaran uang yang diterima dalam bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh desa wai sari juga telah sesuai dengan pengaturan yakni:

- a. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan
- b. BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

D. Mekanisme Penyerahan Bantuan Langsung Tunai

Setelah dilakukan pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa maka tentunya tahap selanjutnya adalah tentang bagaimana mekanisme atau prosedur pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima, serta bagaimana metode yang digunakan dalam pemberian bantuan langsung tunai tersebut. Hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bendahara dari desa untuk penyerahan uang bantuan desa bekerja sama dengan bank BRI sesuai dengan arahan pemerintah daerah dimana warga yang telah lolos verifikasi datanya akan di buatkan Kartu ATM oleh pihak BANK BRI setelah Kartu ATM jadi akan langsung diberikan kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai sehingga masyarakat langsung yang akan mengambil uangnya masing masing sehingga menjamin tersampainya uang bantuan kepada warga.¹³

Dengan digunakannya metode baru penyaluran uang ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah guna meminimalisir terjadi penyelewengan korupsi dana karena begitu uang cair ke rekening

¹³ Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

penerima maka uang tersebut juga bisa langsung di ambil melalui atm masing masing penerima bantuan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini juga merupakan suatu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaksanaan program bantuan untuk dapat menjalankan tugas tugas pelayanan kepada masyarakat yang diambil dengan inisiatif menekan terjadinya tindak korupsi pada uang bantuan, yang tentunya tetap berpedoman pada aturan atau pedoman undang-undang yang berlaku serta yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bantuan langsung tunai ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara penuh oleh pihak pelaksana kebijakan tersebut.

E. Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam implementasi bantuan langsung tunai ini terdapat beberapa aturan yang berlaku serta sanksi yang akan diberikan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai. Suatu kebijakan tentunya tidak dapat dilepaskan oleh adanya aturan perhal segala kebijakan tersebut dijalankan dengan menggunakan acuan yang jelas dan dasar hukum yang pasti tiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini memiliki pertanggung jawaban penuh. Pengaturan tersebut tidak hanya sebagai bentuk bagian dari operasional penyelenggaraan tugas yang telah diberikan namun juga sebagai bentuk jaminan bahwasannya para pelaksana kebijakan akan berlaku adil dalam menjalankan tugasnya.

Setiap bentuk intervensi pemerintah sebaiknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai manifestasi dari azas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsep welfare state, di mana pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan dalam memmanifestasikan kesejahteraan ini pemerintah memiliki wewenang intervensi dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun kemudian, disatu sisi

keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum sebaiknya selalu berpedoman terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB).

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan ialah sebagai acuan atau petunjuk pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, Muin Fahmal menyatakan bahwa azas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam mengefektifkan tugasnya. Rambu-rambu itu dibutuhkan supaya tindakan-tindakan senantiasa bertujuan hukum yang sesungguhnya.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu dilakukan terkait pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁴

Selanjutnya bentuk pertanggung jawaban dan sanksi atas penyelenggaraan bantuan langsung tunai adalah sebagai berikut :

- a. kepala desa bertanggung jawab dalam pendataan dan pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa nya masing-masing.
- b. Dinas terkait lainnya bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan dan pengawasan selama pelaksanaan bantuan langsung tunai berlangsung.

¹⁴ Solechan, Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, Administrasi Law dan Governance Jurnal Vol 2, 2019, hlm 553

Sanksi

1. Pemerintah desa apabila tidak melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai maka dihentikan penyaluran dana desa tahap ke-3 pada tahun berjalan.
2. Pemerintah desa yang dimana desanyaberstatus mandiri akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50%.
3. Bagi pelaku kecurangan atau oknum akan dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku serta terindikasi sebagai pelaku korupsi sehingga dapat dijerat dengan pasal berlapis

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

1. Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2. Pemerintah Desa memberikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota.
3. Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah penerima musyawarah desa penentuan calon BLT-Dana Desa, maupun pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam memakai anggaran terkait penanganan COVID-19 lainnya.
4. Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan/atau memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik.¹⁵

¹⁵ Kompak, Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_B_LT-Dana_Desa_FINAL.pdf, diakses pada 1 maret 2020

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat tentunya akan muncul antara lain hal-hal yang berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya dapat memengaruhi keberhasilan dari tujuan kebijakan tersebut dibuat dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa. Hal - hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat mendeterminasi pencapaian tujuan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan terhadap apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan."¹⁶ Yang menjadi penghambat dalam komunikasi disini adalah dimana beberapa warga Desa Wai Sari merasa bahwa mereka semua harus menerima bantuan langsung tunai ini karena hanya sekedar melihat melalui media tentang adanya bantuan langsung tunai ini tetapi pada kenyataannya memang tidak mungkin semua warga menerima mengingat harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa kuota penerima BLT DD ini untuk Desa Wai Sari hanya sebesar 25% dari jumlah dana desa.

¹⁶ Otniel & Hartuti Purnaweni. 2012. Faktor Penghambat Pendukung Dan Implementasi. Departemen Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro,2012.hlm.4

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam menerapkan suatu kebijakan adalah salah satu faktor yang urgen. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan bukan hanya sekedar sumber daya manusia saja, melainkan juga sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu program. Terdapat 2 aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Selanjutnya mengapa sumber daya dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini adalah kurangnya pemahaman dengan sistem daring yang berlaku sehingga terjadi beberapa kali error of system.

3. Pendataan secara daring

Saat ini ditengah pandemi segala pendataan untuk warga yang akan menerima bantuan langsung tunai dilakukan dengan daring. yaitu dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada E-KTP penerima namun ada beberapa penerima bantuan lanjut usia yang tidak memiliki E-KTP sehingga datanya tidak dapat terverifikasi oleh sistem.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa serta faktor penghambat pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Wisari maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Impementasi dari pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran dalam pemberian bantuan langsung tunai ini adalah masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari COVID-19 ini dengan diperkuat oleh kriteria yang ada seperti terkena pemutusan hubungan kerja, terdapat lansia pada keluarga, serta belum menerima bentuk bantuan tunai lainnya. Kemudian data penerima bantuan diverifikasi dan ditetapkan melalui musyawarah oleh aparatur desa.

2. Jumlah dana, waktu serta mekanisme pemberian bantuan langsung tunai di Desa Wai Sari juga telah mengikuti arahan dari pengaturan kebijakan yakni uang sejumlah 1.200.000 diberikan dalam 3 tahap dalam kurun waktu 6 bulan, serta dalam mekanisme penerimaan masyarakat yang langsung mengambil uang bantuan yang mereka terima melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri atau ATM sehingga dapat meminimisir adanya kekurangan jumlah uang dan kecurangan lainnya.
3. Faktor Penghambat adalah kurangnya komunikasi tentunya menjadi suatu hambatan yang paling umum terjadi khususnya dalam musyawarah penetapan calon penerima bantuan dan sistem pendataan yang dilakukan secara digital dimana terdapat masalah teknis seperti penginputan data yang lambat akibat diharuskan adanya KTP elektronik namun masih ada penerima bantuan yang belum memiliki.

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan pendataan yang dilakukan secara daring perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi pada pelaksana kebijakan atau aparatur desa
2. Guna menghindari masalah komunikasi terkait penetapan penerima bantuan dalam musyawarah oleh aparatur desa, sebaiknya diberikan pengarahan terlebih dahulu perihal kriteria penerima, jumlah penerima, dan kuota penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008. *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handityasa, Otniel & Hartuti Purnaweni. 2012. *Faktor Penghambat Pendukung Dan Implementasi*. Semarang: Departemen Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Program Studi Magister dan Doktor

- Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro,
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Kompak 2020. *Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai*. <https://www.happenas.go.id/files/3415> (9549/4158/Buku Saku Pendataan B LT- Dana Desa FINAL pdf, diakses pada 1 maret 2020
- Kompak *Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai*, <https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku> Saku Pendataan B LT- Dana Desa FINAL.pdf, diakses pada 1 maret 2020
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solechan, *Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, *administratif law & governance jurnal*, vol.2, 2019.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, Bandung: Alfabeta.

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PELANGGARAN IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Argha Pandu Mulia Naibaho

*Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unila,*

Yuswanto

*Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unila*

Nurmayani

*Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unila*

Abstrak

Kota Bandar Lampung memiliki beragam objek pariwisata, salah satu objek wisata yang memiliki minat kunjungan yang tinggi adalah tempat hiburan malam. Bidang usaha kepariwisataan hiburan malam telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan, pada peraturan tersebut juga membahas penegakan hukum bagi objek wisata terkhusus untuk tempat hiburan malam. Penegakan Hukum merupakan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap tempat hiburan Malam meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara terbuka dengan narasumber. Kemudian, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan : (1) Penegakan Hukum terhadap terhadap tempat

hiburan malam meliputi pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh SKPD berwenang sesuai Perda kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 adalah Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Bandar Lampung. (2) Faktor Penghambat internal yaitu: Tidak Patuhnya Pelaku usaha Hiburan malam terhadap Perda dan Izin usaha yang telah diberikan Pemerintah Kota. Faktor penghambat eksternal yaitu: Pengunjung yang tidak patuh akan peraturan dan ketertiban. Saran dari penelitian ini diharapkan adanya penguatan peraturan dalam Perda yang mengatur tentang hiburan malam agar lebih mengikat, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tempat hiburan malam dapat diterapkan lebih baik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Objek Wisata, Hiburan Malam.

A. PENDAHULUAN

Tempat Pariwisata Kota Bandar Lampung memiliki daya tarik yang tinggi salah satunya ialah tempat hiburan malam. Diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Pasal (1) ayat (6) Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas bersantaidan melantai diiringin music dan cahya Lampu dengan atau Tanpa Pramuria.

Berbagai macam tempat hiburan malam yang berada pada kota Bandar Lampung memiliki daya tarik bagi masyarakat. Kegiatan usaha Kepariwisataan kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan, Usaha hiburan malam termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2017 Pasal 31 huruf g tentang bidang usaha pariwisata.

Pelaku usaha tempat hiburan malam dalam melaksanakan kegiatan usaha sering mengabaikan izin yang diberikan oleh pemerintah dalam kegiatan penyelenggaraan usaha. Pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan

dan bersifat pengendalia yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹

Pelanggaran Hukum administrasi yang terjadi khususnya izin usaha tempat hiburan malam masih ditemukan dikota Bandar Lampung. Pemberian izin merupakan salah satu syarat untuk bidang usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan². Pelanggaran izin usaha pada Kota Bandar Lampung salah satunya adalah Pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada saat pandemi Corona virus diseases. Pemberian sanksi administrasi terhadap tempat hiburan malam sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan pengendalian corona virus diseases 2019. Pemberian sanksi administratif terhadap tempat hiburan malam tersebut berupa pembubaran secara langsung dan memberikan teguran lisan maupun tertulis dilakukan oleh satgas covid 19 Kota Bandar Lampung³.

Dalam kaidah hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum, hukum itu diciptakan untuk dilakasanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan⁴. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan⁵. Dalam pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha, penegakan hukum yang perlu dilaksanakan secara berlanjut oleh pemerintah adalah pengawasan dan penegakan sanksi administrasi.

¹ Rifqy Maulana, “KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1 (2018), 90.

² Adrian sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Public, (Jakarta: sinargrafika, 2015), hal 32

³ <https://m.lampost.co/berita-kapolresta-bandar-lampung-ancam-tutup-southbank-dan-hiburan-malam-lainnya.html>

⁴ Ishaq, Dasar- dasar Ilmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 250

⁵ Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, Sinar Baru, tt, Bandung, hal. 15

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: Penegakan Hukum Administrasi Terkait Pelanggaran Izin Tempat Hiburan Malam di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam Penelitian Ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kota Bandar Lampung ?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kota Bandar Lampung ?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum administrasi tempat Hiburan Malam.

Pengakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Hiburan malam merupakan industri wisata yang termasuk dalam pariwisata buatan dengan bidang usaha jasa yang pada objeknya tersebut merupakan salah satu penegakan dari sasaran penegakan hukum administrasi.

Tabel 1. Data Tempat hiburan malam berada dalam kawasan kota Bandar Lampung Yang terdaftar Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2018 :

NO	NAMA TEMPAT HIBURAN MALAM	ALAMAT
1	Centre Stage	Jl. Gatot Subroto no. 136. Level B2. Bandar Lampung
2	NYX Club Lampung	Jl. Yos Sudarso, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung
3	Southbank Gastrobar Lampung	Jl. Gatot Subroto No.104, Pecoh Raya, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung,
4	Golden dragon	Jl. Yos Sudarso, Sukaraja, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung,
5	Mixology	Jl. P. Antasari No.91a, Tj. Baru, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung,

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Pengawasan Tempat Hiburan malam dikota Bandar Lampung merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pelaku usaha. Pengawasan tempat hiburan malam diatur pada pasal 48 Perda Kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2017.

Kegiatan Pengawasan Terhadap Tempat hiburan malam pada Kota Bandar Lampung Dilakukan Oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan yaitu Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung. Pengawasan Tempat Hiburan Malam dilakukan Oleh Satpol PP bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang sudah ditugaskan melakukan Kegiatan Pengawasan Sebanyak 60 kali dalam Setahun. Kegiatan Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap tempat hiburan malam berbentuk monitoring dan laporan masyarakat. Pengawasan Tempat Hiburan malam dilakukan oleh tim pengawas tidak luput dari surat edaran yang dikeluarkan oleh walikota Bandar Lampung terhadap tempat hiburan malam agar kegiatan tempat hiburan malam tidak

bertentangan dengan izin yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶.

Pemberian sanksi terhadap usaha tempat hiburan malam merupakan langkah represif yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Tempat Hiburan malam yang tidak mentaati peraturan daerah izin yang diberikan maka akan dikenakan sanksi menurut Peraturan daerah dan Izin yang diberikan maka akan dikenakan sanksi menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomo 3 Tahun 2017.

Sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha Tempat Hiburan Malam harus Berdasarkan Peraturan Daerah Yang telah berlaku. Jenis-Jenis Sanksi yang di berikan terhadap pelaku usaha hiburan malam yang melanggar dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam pasal 68 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017, Sanksi Administratif dapat ditetapkan kepada semua pihak dapat berupa :

- a. Teguran Secara Lisan
- b. Teguran secara Tertulis
- c. Pembatasan Kegiatan Usaha
- d. Pembekuan Sementara Kejiata Usaha
- e. Pencabutan izin.

Pemberian sanksi administratif pada Tempat Hiburan Malam pernah diberikan Kepada Southbank Gastrobar, Pemberian sanksi administratif terhadap tempat hiburan malam tersebut berupa pembubaran secara langsung dan memberikan teguran lisan maupoun teguran tertulis dilakukan oleh satgas covid 19 Kota Bandar Lampung⁷.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tempat Hiburan Malam.

Pada Implementasi Penegakan Hukum terhadap izin pelanggaran Tempat Hiburan Malam terdapat Faktor yang menghambat Penegakan hukum tersebut sehingga tidak

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofuan.,S.H Selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Kota Bandar Lampung.

⁷ Lampost, Loc. Cit

terrealisasinya penegakan hukum ini. Faktor-Faktor penegakan hukum terjadi secara internal maupun eksternal

Faktor Internal adalah faktor yang muncul didalam tubuh dan berkaitan langsung dengan lembaga maupun pelaku hukum yang ada penghambat dari penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin tempat hiburan malam kota Bandar Lampung ialah dari segi Perda yang seharusnya lebih kompleks mengatur tentang tempat hiburan malam. Faktor internal dari pelaku usaha yang tidak patuh akan izin yang diberikan dalam perda maupun izin yang diberikan oleh pemerintah. Faktor internal dari pelaku usaha adalah salah satu factor penghambat yang sering terjadi pada tempat hiburan malam di kota Bandar Lampung⁸.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, Selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekamto mengatakan bahwa, "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya"⁹.

Faktor eksternal lain dalam penghambat penegakan hukum tempat hiburan malam adalah masyarakat, pegawai tempat hiburan malam kota Bandar Lampung kebanyakan adalah masyarakat sekitar dimana bertempat tinggal dekat dengan tempat hiburan malam. Faktor eksternal merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan pada pemberian sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha, jika terjadi penutupan tempat usaha maka masyarakat akan terkena dampak hilangnya mata pencaharian¹⁰. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang nyatanya berkaitan dengan masalah berlaku dan fungsinya kaidah hukum dimasyarakat.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dirmansyah.,S.T.,MPSDA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

⁹ Soerjonno soekanto, Penegakan Hukum, Penerbit Binacipta, Jakarta 1983, hal 13, Loc. cit

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ananda Selaku Pegawai Southbank Gastrobar Kota Bandar Lampung.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kota Bandar Lampung telah dilakukan menurut Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pariwisata. Penegakan Hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Pengawasan dan Penerapan sanksi dilaksanakan oleh SKPD menurut Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pariwisata yaitu Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Tempat Hiburan malam yang tidak mentaati peraturan daerah dan izin yang diberikan akan dikenakan sanksi menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 terkena sanksi administrasi secara teguran hingga pencabutan izin Tempat Usaha.

Faktor yang mempengaruhi terhambatnya Penegakan hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Izin tempat hiburan malam adalah Faktor internal dan eksternal. Faktor Internal dari pelaku usaha yang tidak patuh akan izin yang diberikan dalam perda maupun izin yang diberikan oleh pemerintah. Faktor eksternal lain penghambat pada penegakan hukum tempat hiburan malam adalah pengunjung yang tidak patuh aturan.

2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kota melalui penguatan peraturan dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2017 tentang kepariwisataan lebih mengikat untuk tempat hiburan malam sehingga pelaku usaha tempat hiburan malam lebih patuh, juga penegakan hukum terhadap hiburan malam dapat diimplementasikan lebih baik.

2. Penulis menyarankan dilakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap pengunjung tempat hiburan malam khususnya dikota Bandar Lampung agar pengunjung mengerti akan tempat yang dikunjungi dan aturan yang harus pengunjung patuhi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501.MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Diskotik.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan.

2. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. Jakarta.
- Rifqy Maulana, S.H. (2018). “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1, 90.
- Satjipto Raharjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

3. Sumber Lain

- <https://m.lampost.co/berita-kapolresta-bandar-lampung-ancam-tutup-southbank-dan-hiburan-malam-lainnya.html>, diakses pada tanggal 10 mei 2021

MASALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Sheila Adelia

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Muhammad Akib

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Agus Triono

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Salah satu sungai yang berada di Kabupaten Pesawaran, yaitu Sungai Cikantor mengalami penurunan kualitas akibat kegiatan usaha pertambangan emas yang berada disekitarnya. Dugaan kuat penyebabnya ialah tercemarnya Sungai Cikantor akibat Limbah B3 yakni sianida yang dilepas ke sungai oleh beberapa perusahaan pertambangan emas. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisis bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran Sungai Cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Peawaran dan; (2) Menganalisis faktor penghambat dalam proses penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan merupakan data primer, data sekunder dan data teriser.

Data kemudian dianalisis secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk tulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Dinas ESDM Provinsi Lampung berkoordinasi dalam upaya penegakan hukum atas indikasi pencemaran yang terjadi di Sungai Cikantor. Instrumen penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah adalah instrumen penegakan hukum administrasi terhadap PT.KBU. Bentuk sanksi administrasi yang diterapkan kepada PT. KBU berupa pemberian surat peringatan dan penutupan sementara kegiatan usaha akibat belum terpenuhinya dokumen perizinan lingkungan milik PT. KBU; (2) Peneliti menilai bahwa penegakan hukum masih belum tepat. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum oleh pemerintah antara lain; faktor yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum, faktor ketidakpatuhan penanggungjawab usaha, faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta faktor yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan sarana.

Kata Kunci: Pencemaran Sungai, Pertambangan, Penegakan Hukum Lingkungan.

A. Pendahuluan

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia saat ini semakin menurun.¹ Kualitas tersebut mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten.² Salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia yang saat ini sedang menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang khususnya terjadi di wilayah sungai. Berdasarkan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018 yang

¹Katalog BPS: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016, hlm 3.

²Arisyandi Mursalin, "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, hlm 282.

dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa kualitas air sungai di Indonesia pada umumnya berada pada status tercemar berat. Dari 82 sungai yang dipantau sepanjang 2016-2017, BPS mencatat terdapat 50 sungai yang kondisinya relatif tidak berubah dan terdapat 18 sungai yang kualitasnya membaik, namun sebanyak 14 sungai kualitasnya memburuk.³

Data Badan Pusat Statistik tersebut sejalan dengan fakta salah satu sungai di Provinsi Lampung, lebih tepatnya di Sungai Cikantor, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Fakta tercemarnya sungai ini mulai menjadi perhatian masyarakat pada tanggal 16 Februari 2019 lalu. Pencemaran sungai akibat pertambangan emas di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Dugaan kuat penyebab peristiwa tersebut, adalah akibat tercemarnya Sungai Cikantor oleh Limbah B3 Yakni Sianida. Pada tahun 2010 terjadi peristiwa keracunan 200 orang warga Sinar Harapan, dan disertai dengan kematian flora-fauna serta hewan peliharaan warga di sekitar Sungai Cikantor, yang diduga terjadi akibat pencemaran sungai oleh usaha pertambangan. Masalah tersebut selesai dengan biaya perawatan serta ganti kerugian terkait peristiwa tersebut yang telah ditanggung oleh PT Napal Urban Picung (NUP) sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Kemudian awal tahun 2019 warga Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kembali melaporkan bahwa mereka terkena dampak limbah tambang emas milik PT Lampung Kencana Cikantor (LKC) dan PT Karya Bukit Utama (KBU), banyak warga yang terkena penyakit gatal-gatal, karena Aliran sungai di desa itu tercemar. Pemerintah kemudian melakukan penutupan sementara wilayah pertambangan milik PT KBU. Hal tersebut dilakukan lantaran PT KBU belum melengkapi segala persyaratan izin tambang, baik persyaratan teknis

³ Website Remi Badan Pusat Statistik Indonesia, [https:// www. bps.go.id /publication /2018/12/07/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html](https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html), Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15:00 WIB.

maupun administrasi sebagaimana termaktub dalam perizinan di Provinsi Lampung.⁴

Penutupan sementara dilakukan karena PT KBU dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan/Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Akan tetapi, tepat di tahun yang sama yaitu pada April 2019 PT KBU resmi beroperasi kembali. Hal tersebut dikarenakan PT KBU telah resmi memperoleh izin lingkungan dan izin kelayakan dari pemerintah Provinsi Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran dan; (2) Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran Sungai Cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Peawaran dan; (2) Menganalisis faktor penghambat dalam proses penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan merupakan data primer, data sekunder dan data teriser. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan, dan metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan identifikasi, editing, klasifikasi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Data kemudian dianalisis secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk tulisan.

⁴Portal Berita Online Lampung Rilis Id, [http:// lampung.rilis.id/ pemprov-lampung-tutup-sementara-aktivitas-tambang-emas-pt-kbu-di-pesawaran](http://lampung.rilis.id/pemprov-lampung-tutup-sementara-aktivitas-tambang-emas-pt-kbu-di-pesawaran) Diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 15:37 WIB.

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah dan Faktor Penghambat dalam Penegakan hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia, selalu diartikan sebagai “paksaan” sehingga beberapa orang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya sebatas pada hukum pidana saja.⁵ Pada hakikatnya penegakan hukum memiliki arti yang luas. Hal tersebut meliputi segi preventif dan represif.⁶ Penegakan hukum lingkungan secara preventif yaitu dalam upaya pemenuhan peraturan (compliance), sedangkan penegakan hukum lingkungan secara represif yaitu melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan.⁷ Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.⁸ Berikut adalah penjelasan mengenai instrumen penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:

a) Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi

Penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi merupakan langkah pertama yang dapat ditempuh dalam upaya penegakan hukum akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan administrasi muncul ketika keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan tertuang dalam bentuk penetapan seperti perizinan, penentuan baku mutu

⁵Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 52.

⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm 112.

⁷Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010), hlm. 209-210.

⁸Santoso Budi Nurs- Al Umar, “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, *Wacana Hukum*, Vol. IX, hlm. 31-32.

lingkungan, prosedur amdal, dan lain sebagainya.⁹ Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup, selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar. menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.¹⁰ Sanksi hukum lingkungan administrasi dapat dijatuhkan oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses pengadilan kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. UUPPLH-2009 memuat empat jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi hukum lingkungan administrasi dapat dijatuhkan oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses pengadilan kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. UUPPLH-2009 memuat empat jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

- b) Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana
Penegakan hukum lingkungan pidana merupakan suatu konsep ultimum remedium atau upaya terakhir yang tujuannya adalah menghukum para pelaku yang telah melanggar delik lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang apabila dilanggar maka akan diancam dengan sanksi pidana.¹¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana lingkungan hidup dalam Pasal 94-

⁹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional..., op.cit., hlm.5.

¹⁰ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 93.

¹¹ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 221.

120. Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH-2009, yaitu delik materil dan delik formil delik materil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Delik materil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi. Sedangkan delik formil diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi.¹²

c) Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata Hal utama yang diatur dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan adalah perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat perbuatan pencemaran/kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.¹³ Adapun perlindungannya dapat berupa gugatan ganti kerugian ataupun tindakan pemulihan atas wilayah yang mengalami pencemaran atau kerusakan lingkungan.¹⁴ Terdapat dua cara penyelesaian sengketa lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.¹⁵

Tujuan dari penegakan hukum lingkungan ialah sebagai penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perizinan. Atau secara spesifik, penegakan hukum administrasi bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau agar terpenuhinya syarat tertentu guna mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dimasa yang

¹²Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. . . , op.cit, hlm. 122-123.

¹³Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan*. . . , op.cit, hlm. 261.

¹⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 184.

¹⁵Triwanto, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009", *Wacana Hukum*, Vol. IX, hlm. 88.

datang.¹⁶ Tugas dan wewenang dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 UUPPLH-2009. Sedangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam diatur dalam UU sektoral. Undang-undang PPLH-2009 mengatur pengawasan didalam Pasal 71 hingga Pasal 74. Pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diserahkan pada Menteri Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Undang-undang PPLH-2009 terdapat mekanisme pengawasan dua jalur yaitu Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga turut berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya masing-masing.


Kecamatan Kedondong sendiri merupakan wilayah berjarak 13 Km dari Ibu Kota Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Pada tahun 2018 di Kecamatan Kedondong setidaknya terdapat tiga usaha pertambangan dengan jenis galian emas yang terletak di Desa Babakan Loa dan satu usaha pertambangan dengan jenis galian batu koral yang terletak di desa Pesawaran.¹⁷ Tiga perusahaan tambang legal yang terletak di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong yaitu PT. Karya Bukit Utama (PT. KBU) ,PT. Lampung Sejahtera Bersama (PT. LSB), dan PT. Napal Umar Picung (PT. NUP).¹⁸ Limbah hasil pertambangan tersebut kemudian mencemari daerah-daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan tersebut adalah DAS yang berada di Dusun Cikantor, Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Masyarakat setempat biasa menyebut DAS tersebut sebagai air kedatuan. Air kedatuan merupakan DAS kecil yang melintasi Dusun Cikantor dan kemudian DAS tersebut masuk kedalam DAS yang lebih besar yaitu Sungai Kantur atau Way Kantur bersama dengan daerah aliran sungai yang lainnya. Way Kantur sendiri setidaknya melintasi lebih dua desa atau lebih yaitu termasuk didalamnya Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong, Desa Way Keping Kecamatan Kedondong, dan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau.

¹⁶Muhammad Akib, Hukum lingkungan...,op.cit.,hlm. 2.

¹⁷Katalog BPS: Statistik Daerah Kecamatan Kedondong Tahun 2019,, hlm.78.

¹⁸Katalog BPS: Nomor. 1305031.18 Direktori Perusahaan Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun 2018, hlm. 8.

Peta Wilayah Kecamatan Kedondong



Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Latif selaku Sekertaris Desa Harapan Jaya kegiatan pertambangan di Kecamatan Kedodong sudah berlangsung sejak lama kurang lebih sejak 50 tahun yang lalu. Masyarakat setempat awalnya masih menggunakan air sungai untuk keperluan mandi, cuci, kakus. Akan tetapi, sejak beberapa tahun terakhir masyarakat sudah tidak menggunakan air tersebut untuk keperluan sehari-hari selain dikarenakan kualitas air sungai yang sudah tidak layak untuk digunakan, masyarakat juga sudah menggunakan sumur air bersih sebagai sumber air utama. Akan tetapi, air sungai masih dipergunakan untuk keperluan pertanian seperti pengairan sawah, ladang, dan lain sebagainya.¹⁹

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

¹⁹ Bapak Latief, 2020, Wawancara Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran, Sekertaris Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, 29 Juni 2020 (Pukul 10:00 WIB).

Pertambangan Mineral dan Batubara dimana perda tersebut mengatur mengenai perizinan usaha tambang, pengawasan hingga mengenai sanksi administrasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Staff Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Lampung menyebutkan bahwa perizinan ketiga perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kecamatan Kedondong yaitu PT. KBU, PT. LSB, dan PT. NUP masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁰ Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau terdapat ketidaksesuaian perizinan usaha pertambangan dan terdapat laporan dari masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan maka akan ada inspektur tambang yang memberikan laporan kepada dinas terkait yaitu Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kemudian laporan tersebut akan diproses oleh Dinas ESDM, bersama dengan PTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk selanjutnya diperiksa apakah benar telah terjadi pelanggaran. Laporan hasil penelitian atau pemeriksaan tersebut akan menjadi landasan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Pengelolaan lingkungan memiliki karakteristik tersendiri dan tidak dapat dibatasi oleh persoalan administrasi sehingga diperlukan kerjasama antar daerah.²¹

Dinas ESDM bersama Polisi Pramong Praja, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung turun langsung ke lapangan untuk mengecek lokasi dan pembuktian pencemaran yang terjadi. Akan tetapi, Dinas ESDM Provinsi Lampung tidak dapat langsung menyimpulkan kebenaran terkait pencemaran sungai tersebut. Karena tercemar atau tidaknya suatu lingkungan hidup harus melalui beberapa prosedur penilaian dan bukti-bukti pendukung, salah satunya adalah indikator Baku Mutu Lingkungan Hidup yang kewenangan penilaiannya dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup

²⁰ Bapak David Junisa, 2020, Wawancara Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran, Staff bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Lampung Bandar Lampung, 13 Mei 2020 (Pukul 10:52 WIB).

²¹ Muhammad Akib, "Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem", *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2, hlm. 163.

Provinsi Lampung. Setelah menerima laporan dari masyarakat, DLH Provinsi Lampung melakukan pengawasan dan memeriksa apakah benar telah terjadi pencemaran sungai. Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengambil sampel air untuk diteliti di lab, akan tetapi sampai saat ini hasil lab belum mampu menunjukan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab jika terjadi pencemaran pada area sungai tersebut. Menurut DLH Provinsi Lampung terdapat faktor-faktor yang harus ditelusuri lebih lanjut. Dikarenakan wilayah DAS Cikantor mengalir beberapa perusahaan pertambangan dan juga sering digunakan oleh masyarakat setempat.

Dinas ESDM Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan DLH Provinsi Lampung kemudian kembali mengecek kelengkapan dokumen perizinan ketiga perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Perizinan dan Standar Operasional Prosedur PT. KBU, PT. LSB, dan PT. NUP. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kewajiban salah satu perusahaan masih belum tertib. Perusahaan tersebut adalah PT. KBU yang belum melengkapi dokumen perizinan lingkungan hidup. Padahal hakikatnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha. Izin lingkungan itu sendiri dapat diperoleh setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur administrasi. Apabila syarat dan prosedur dalam perizinan tersebut belum terpenuhi maka izin usaha juga tidak boleh diterbitkan. Secara teknis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.KBU hingga diterbitkannya izin lingkungan pada akhir tahun 2019 tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal dan dapat di tindak secara pidana. PT. KBU kemudian diberikan sanksi administratif sesuai Pasal 76 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 berupa berupa surat peringatan atau teguran tertulis dan karena sanksi pertama tidak dilkakukan maka pemerintah daerah menerapkan paksaan pemerintah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) yaitu penghentian sementara kegiatan usaha dan kegiatan pertambangan PT.KBU sampai dokumen perizinannya terpenuhi.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah dan Faktor Penghambat dalam Penegakan hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran

Penulis menilai bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum tepat dan akurat. Pemerintah belum mampu memutuskan siapa pelaku yang seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat. Kemudian izin lingkungan merupakan syarat wajib izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pertambangan. Apabila izin lingkungannya belum terpenuhi, maka izin usaha pertambangan seharusnya belum bisa diterbitkan. Sehingga pelaku usaha pertambangan emas yang belum mengantongi izin lingkungan dapat dikatakan telah melakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal. Sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang PPLH: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Terlebih lagi jika PT.KBU terbukti melakukan tindakan dumping ke dalam Sungai Cikantor, maka pelaku usaha tidak hanya dapat diberikan sanksi administratif melainkan juga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 204 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Pemerintah seharusnya mampu memastikan kembalinya daerah sekitar sungai pada kondisi dan fungsi semula agar layak digunakan kembali oleh masyarakat.²²

²²Agung Kurniawan Sihombing, ”Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Ciskijing, Jawa barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT.Kahatex”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.07 No. 1, hlm. 111.

Setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.²³

Akibat belum tepatnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maka penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran Sungai Cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran yaitu; (1) Faktor yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan operasional mengenai penegakan hukum lingkungan yang dikeluarkan pemerintah seringkali tidak konsisten; (2) Faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah masih kurang efektif. Hal ini dapat terlihat dari fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa PT. KBU yang sudah beroperasi sejak bertahun-tahun lamanya ternyata belum memenuhi kewajiban perizinan lingkungan. Padahal hakikatnya izin usaha tidak dapat terbit sebelum izin lingkungannya terpenuhi, sehingga kejadian pencemaran di Sungai Cikantor kembali terulang mulai dari tahun 2008, 2010, 2018, hingga 2019; (3) faktor ketidakpatuhan penanggungjawab usaha pertambangan terjadi karena penanggungjawab usaha pertambangan di wilayah kecamatan kedondong masih belum mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah mulai dari dokumen perizinan lingkungan, juga belum memberikan ganti kerugian jaminan pasca tambang kepada pemerintah serta tidak diikutsertakannya masyarakat dalam proses penyusunan Amdal; (4) faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan disebabkan oleh keawaman masyarakat terhadap aspek hukum lingkungan dan tidak memperkirakan dampak buruk yang timbul bila terjadi pencemaran lingkungan. Bahkan masyarakat sekitar area pertambangan juga tidak mengetahui bahwa mereka berhak ikut serta dalam penyusunan Amdal perusahaan.; (5) faktor yang disebabkan oleh keterbatasan

²³ Nadia Astriani dan Yuinda Adharani, "Fungsi Izin dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing), Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.03 Issue 01, hlm. 134.

fasilitas dan sarana. Hal ini mempersulit proses pembuktian sehingga pihak pemerintah daerah sendiri hanya bisa memberi sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak melengkapi persyaratan perizinan.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum administrasi bersifat represif dan reparatoir. Pada kasus pencemaran Sungai Cikantor, meskipun pemerintah belum dapat menyimpulkan siapa pelaku pencemaran, tetapi telah dapat dibuktikan bahwa praktek perizinan usaha pertambangan masih ada yang tidak sesuai dengan prosedur. Secara teknis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.KBU hingga diterbitkannya izin lingkungan pada akhir tahun 2019 tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal dan dapat di tindak secara pidana. PT. KBU diberikan sanksi administratif sesuai Pasal 76 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 berupa berupa surat peringatan atau teguran tertulis dan karena sanksi pertama tidak dilkakukan maka pemerintah daerah menerapkan paksaan pemerintah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) yaitu penghentian sementara kegiatan usaha dan kegiatan pertambangan PT.KBU sampai dokumen perizinannya terpenuhi.

Faktor-faktor penghambat juga sangat mendorong lemahnya proses penegakan hukum pencemaran Sungai Cikantor. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum oleh pemerintah antara lain; faktor yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum, faktor ketidakpatuhan penanggungjawab usaha, faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta faktor yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan sarana. Pemerintah daerah harus lebih teliti dalam pengawasan perizinan juga pada proses pengolahan galian tambang agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan. Masyarakat juga harus lebih peduli dan aktif dalam segala bentuk kegiatan usaha yang sekiranya akan memberi dampak besar bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akib, Muhammad, "Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem", *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2, 2012.
- Astriani, Nadia dan Yuinda Adharani, "Fungsi Izin dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing)", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.03 Issue 01, hlm. 2016.
- Mursalin, Arisyandi. "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, 2016.
- Sihombing, Agung Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT.Kahatex", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.07 No. 1, 2020.
- Triwanto, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009", *Wacana Hukum*, Vol. IX, 2009.
- Umar, Santoso Budi Nurs- Al. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. IX, 2011.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Katalog BPS: Statistik Daerah Kecamatan Kedondong Tahun 2019 Website Remi Badan Pusat Statistik Indonesia, [https:// www.bps.go.id](https://www.bps.go.id) , Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15:00 WIB.

Katalog BPS: Statistik Daerah Kecamatan Kedondong Tahun 2018 <https:// www.bps.go.id> , Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15:00 WIB.

Adinata, Bayumi “Pemprov Lampung Tutup Sementara Aktivitas Tambang PT KBU di Pesawaran”, Diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 15:37 WIB.

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS
KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG
KIRIMAN TERTENTU**
**(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)**

Marsela Salim

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Syamsir Syamsu

*Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

Eka Deviani

*Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung*

ABSTRAK

Dalam instansi bea dan cukai dikenal istilah barang kiriman dan barang kiriman tertentu. Barang yang diimpor oleh masyarakat dari luar negeri disebut barang kiriman yang biasanya berupa kartu pos, surat, dan dokumen menggunakan penyelenggara pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT), sementara itu yang dimaksud dengan barang kiriman tertentu adalah barang kiriman selain kartu pos, surat, dan dokumen yang pengirimannya dilakukan melalui penyelenggara pos yang tidak disertai dengan consignment note (catatan pengiriman). Dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung memiliki satu kantor bantu yang berkaitan dengan barang kiriman ini yaitu kantor pos lalu bea yang merupakan kantor pos yang ditunjuk sebagai penyelenggara pos dan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 21, Pahoman, Enggal, Bandar Lampung.

Penyelenggara pos yang ditunjuk tidak begitu saja dapat melakukan kegiatan kepabeanan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/2019 penyelenggara pos harus meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal. Penyelesaian kewajiban pabean terhadap barang kiriman pos sebenarnya sangatlah mudah tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan untuk penyelesaian proses ini seperti tidak jelasnya data yang ada, tidak kooperatif dari pemilik barangnya, adanya kabar yang buruk tersebar dikalangan masyarakat berkaitan dengan Bea dan Cukai. Beberapa penyebab munculnya faktor penghambat untuk terpenuhinya kewajiban pabean diantara lain Rendahnya keinginan membaca dari masyarakat Indonesia terhadap peraturan yang berkaitan dengan barangnya, bagi masyarakat yang terpenting hanyalah membeli tanpa mengetahui proses bagaimana barang yang dibelinya sampai ketujuan, Teknologi yang kurang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bea cukai, terkadang mesin x-ray yang digunakan error dan tidak dapat membaca jenis barang yang berada didalam kemasan. Adanya isu yang kurang benar yang tersebar dikalangan masyarakat terkait cara menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang impor kiriman, contohnya adalah isu pegawai Bea dan Cukai mempersulit penyelesaian kewajiban pabeannya dan Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap barang yang dimilikinya, bagi mereka apabila barang tersebut tidak diselesaikan kewajiban pabeannya tidak masalah.

Kata Kunci : Penyelesaian Kasus, Kepabeanan, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kepabeanan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang didasari dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang didalamnya membahas terkait bagaimana ketentuan impor dan ekspor barang, tentu saja bagi orang yang melakukan kegiatan tersebut akan merasa asing dengan kata “kepabeanan” secara singkatnya kepabeanan merupakan pajak yang

dikenakan dalam rangka impor dan ekspor untuk setiap barangnya dan tidak berkaitan dengan orang atau pribadi yang keluar masuk negara Indonesia. Membahas mengenai Cukai sendiri didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang didalamnya membahas terkait barang yang dikenakan pajak cukai. Jenis barang yang dikenakan cukai di Indonesia sampai saat ini hanya terdapat dua jenis yaitu Cukai Hasil Pengelolaan Tembakau (Rokok) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (Minuman Keras) Kepabeanan dan Cukai memiliki instansi atau direktorat yang merupakan unit dibawah Menteri Keuangan, unit tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), memiliki fungsi yang tugasnya melakukan pungutan perpajakan baik dalam hal bea masuk, bea keluar, maupun cukai serta pajak dalam rangka impor.

Pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pendapatan negara yang paling berpengaruh adalah penerimaan perpajakan, yang dimana pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Kepabeanan dan Cukai memiliki instansi atau direktorat yang merupakan unit dibawah Menteri Keuangan, unit tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), memiliki fungsi yang tugasnya melakukan pungutan perpajakan baik dalam hal bea masuk, bea keluar, maupun cukai serta pajak dalam rangka impor.

Bea dan cukai terfokus kepada pendapatan negara di sektor impor dan ekspor barang dikarenakan. Pada dasarnya kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean, dan dikemukakan lebih luas oleh Amir M.S. yang dimaksud dengan impor adalah memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan

¹ Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 1994, Eresco, Bandung, hlm. 8.

ketentuan pemerintah kedalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan valas.² Ekspor menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dan dikemukakan lebih luas lagi oleh Marolop Tandjung yang dimaksud dengan ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim keluar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan.³

Terhadap barang kiriman pos ini diberikan pembebasan bea masuk terhadap barang yang memiliki nilai dibawah USD 3 (Tiga United States Dollar) yang sebelumnya USD 75 (Tujuh puluh lima United States Dollar) dan dikenakan aturan larangan dan pembatasan terhadap barang tertentu, yang berarti barang impor larangan adalah barang yang dilarang importasinya oleh instansi terkait. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010./2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman merupakan peraturan baru yang menerangkan bahwa pembebasan barang kiriman pos maksimal senilai USD 3 (Tiga United States Dollar). Setelah diberlakukannya aturan ini, barang kiriman yang sebelumnya tidak perlu membayar bea masuk serta pajak dalam rangka impor menyebabkan pemilik barang harus memenuhi kewajiban pabeannya. Tahun 2019 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Bandar Lampung tercatat penyampaian consignment notes (catatan pengiriman) sebanyak 1881 dikarenakan belum diberlakukannya peraturan terbaru. Setelah diberlakukannya peraturan tersebut, tercatat pada tahun 2020 KPPBC TMP B Bandarlampung mengeluarkan consignment notes sebanyak 14.653, dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni ini tercatat sebanyak 6.313 consignment notes yang telah dikeluarkan.

² Amir M.S., 2003, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, hlm. 139.

³ Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 63

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian kepabeanan atas impor barang tertentu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Bandar Lampung?
2. Apakah faktor penghambat proses penyelesaian kepabeanan atas impor barang tertentu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Bandar Lampung?

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian melalui suatu tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan masalah secara yuridis empiris merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realita di lapangan penelitian, yaitu pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

III. Pembahasan

A. Penyelesaian Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Tertentu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung

1) Alur Pengawasan dan Pemeriksaan Barang Kiriman

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai bea dan cukai untuk mendapatkan informasi yang akurat, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Ali Nawawi, selaku Pejabat Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, Muhammad Fachry Al Faiz, Dodi Subrata, dan Anisa Maharani selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung.⁴ Bahwa sebelum barang kiriman diselesaikan kewajiban pabeannya, barang tersebut harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu oleh pihak bea dan cukai sesaat setelah barang sampai di kantor pos tujuan. Bukan hanya untuk dilakukannya pemenuhan kewajiban pabean, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai bertujuan untuk melakukan pengamanan terhadap barang yang seharusnya tidak dimasukkan kedalam daerah pabean.

Dalam wawancara tersebut dijelaskan pula terkait pemeriksaan yang dilakukan menggunakan mesin x-ray, sehingga memungkinkan untuk melihat jenis barang yang diperiksa tanpa harus membuka kemasannya terlebih dahulu. Mesin ini sendiri menggunakan sinar infra merah sehingga memunculkan warna khas dari barang yang di pindai yang nantinya hanya dengan melihat warna dari hasil pindai barang ini dapat menentukan jenisnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan mesin ini memudahkan proses pemeriksaan, tetapi tetap saja tidak menutup kemungkinan barang yang diperiksa dilakukan pembukaan kemasan terlebih dahulu dikarenakan untuk barang yang berukuran sangat kecil sulit untuk terlihat barang apakah yang ada didalam kemasan tersebut. Menurut data yang diambil, selama tahun 2021 dimulai dari bulan Januari hingga Agustus terdapat sejumlah 41 barang yang ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai dikarenakan barang tersebut merupakan barang yang termasuk kategori larangan ataupun pembatasan. Barang tegahan merupakan barang milik pribadi yang kemudian menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) pada akhirnya akan menjadi Barang Milik Negara (BMN), sehingga untuk barang dengan kategori larangan tidak dapat diurus sama sekali untuk kembali dimiliki oleh pemilik barang. Biasanya barangnya adalah barang yang merupakan jenis barang asusila untuk kepentingan kepuasan hasrat pribadi, contoh barang yang ditemukan dilapangan adalah sex toy, poster pornografi, dan atau narkotika.

⁴ Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu

Barang dengan kategori tinggi atau high risk tentu saja akan dikategorikan sebagai jalur merah dan dilakukan pemeriksaan terhadap fisik dan dokumennya, sedangkan untuk barang seperti dokumen, surat, dan buku pengetahuan termasuk barang dengan kategori rendah atau low risk hanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan tidak diperlukannya pemeriksaan fisik dikarenakan barang tersebut di masukkan kedalam kategori jalur hijau. Barang dengan kategori jalur merah apabila barang impor seharusnya dilakukan tiga tingkatan pemeriksaan, yaitu 30%, 50%, ataupun mendalam yang disesuaikan kembali dengan kategori barangnya. Setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010./2019 tentang ketentuan Impor Barang Kiriman, pemeriksaan terhadap seluruh barang impor kiriman dilakukan pemeriksaan mendalam. Setelah seluruh proses pemeriksaan telah dilakukan untuk menentukan besaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terutang harus dilakukan pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh kepala hanggar terhadap kesesuaiannya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.

2) Alur Penyelesaian Kewajiban Pabean terhadap Barang Kiriman

Setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemenuhan kewajiban pabean yang dilakukan oleh pemilik barang agar barang yang dipesan dari luar negeri dapat diambil dari kantor pos. Tetapi tetap saja untuk barang yang terkena larangan tidak akan dapat diambil meskipun pemilik barang memenuhi kewajiban pabeannya bahkan untuk memenuhi kewajiban pabeannya saja tidak mungkin untuk dilakukan. Proses awal yang dilakukan adalah menghubungi pemilik barang yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai melalui e-mail atau kontak penerima barang yang tertera pada resi yang dicetak atau dikeluarkan oleh jasa kiriman pos, yang isinya adalah permintaan dokumen pelengkap terkait barang kiriman yang dibeli untuk mengambil barangnya.

B. Faktor Penghambat Penyelesaian Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Tertentu Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung

Dalam menyelesaikan sesuatu pasti ada hambatan yang menyebabkan sulitnya untuk menyelesaikan hal tersebut, yang dimaksud dengan hambatan menurut Oemar adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat, yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.⁵ Faktor penghambat untuk terpenuhinya kewajiban pabean terkait barang impor kiriman adalah sebagai berikut:

1. Data barang kiriman impor yang tidak jelas yang diberikan oleh pemilik barang kepada pihak Bea dan Cukai seperti halnya invoice yang dibuat-buat dengan tujuan menurunkan harga barang dan pada akhirnya menurunkan besaran Bea dan Pajak Dalam Negeri yang terutang.
2. Tidak jarang pula pemilik barang tidak kooperatif apabila dihubungi untuk dimintakan data terkait barang kirimannya tidak menghiraukan permintaan data atau bahkan menolak untuk memberikan data.
3. Ketidakjelasan terkait data diri yang tertera pada barang seperti nama dan alamat sehingga sulit untuk mencari pemilik barang tersebut.
4. Rendahnya daya pemahaman masyarakat terkait ketentuan yang berlaku terkait barang impor kiriman pos itu sendiri dikarenakan tidak tertarik untuk membaca peraturan yang terkait.
5. Interpretasi masyarakat yang tidak jarang buruk atau salah kepada Bea dan Cukai yang disebabkan karena adanya isu atau hoaks yang tersebar didalam kalangan masyarakat.

⁵ Hamalik, Oemar. 2011. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Beberapa faktor penghambat seperti yang disebutkan diatas tentu saja bukanlah hanya berdasarkan pemahaman dari penulis saja melainkan berdasarkan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Fachry Al Faiz selaku pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung mengatakan “Masyarakat cenderung tidak paham dan tidak mau kooperatif sehingga tidak jarang kami (Petugas Bea dan Cukai) mengambil harga yang tertera pada internet untuk penetapan besaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang tersebut”. Faktor penghambat untuk terpenuhinya kewajiban pabean diantara lain :

1. Rendahnya keinginan membaca dari masyarakat Indonesia terhadap peraturan yang berkaitan dengan barangnya, bagi masyarakat yang terpenting hanyalah membeli tanpa mengetahui proses bagaimana barang yang dibelinya sampai ketujuan.
2. Teknologi yang kurang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bea cukai, terkadang mesin x-ray yang digunakan error dan tidak dapat membaca jenis barang yang berada didalam kemasan.
3. Kemasan dari barang yang tidak jarang rusak pada saat pengiriman sehingga harus dilakukan pengemasan kembali agar tidak menimbulkan stigma negatif.
4. Adanya isu yang kurang benar yang tersebar dikalangan masyarakat terkait cara menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang impor kiriman, contohnya adalah isu pegawai Bea dan Cukai mempersulit penyelesaian kewajiban pabeannya.
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap barang yang dimilikinya, bagi mereka apabila barang tersebut tidak diselesaikan kewajiban pabeannya tidak masalah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung memiliki satu kantor bantu yang berkaitan dengan barang kiriman ini yaitu kantor pos lalu bea yang merupakan kantor pos yang ditunjuk sebagai penyelenggara pos dan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 21, Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. Penyelesaian kewajiban pabean terhadap barang kiriman pos sebenarnya sangatlah mudah tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan untuk penyelesaian proses ini seperti tidak jelasnya data yang ada, tidak kooperatif dari pemilik barangnya, adanya kabar yang buruk tersebar dikalangan masyarakat berkaitan dengan Bea dan Cukai. Beberapa penyebab munculnya faktor penghambat untuk terpenuhinya kewajiban pabean diantara lain : Rendahnya keinginan membaca dari masyarakat Indonesia terhadap peraturan yang berkaitan dengan barangnya. Teknologi yang kurang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bea cukai, terkadang mesin x-ray yang digunakan error dan tidak dapat membaca jenis barang yang berada didalam kemasan. Kemasan dari barang yang tidak jarang rusak pada saat pengiriman sehingga harus dilakukan pengemasan kembali agar tidak menimbulkan stigma negatif. Adanya isu yang kurang benar yang tersebar dikalangan masyarakat terkait cara menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang impor kiriman, contohnya adalah isu pegawai Bea dan Cukai mempersulit penyelesaian kewajiban pabeannya. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap barang yang dimilikinya.

B. Saran

Disarankan Jika dilihat dari permasalahan yang ada maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan seperti halnya permasalahan terkait masyarakat yang tidak jarang tidak mau kooperatif, solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah lebih menyebarluaskan informasi terkait bagaimana proses penyelesaian kewajiban pabean terkait impor barang kiriman dengan cara mengadakan sosialisasi, menyebarkan brosur, maupun memasang

pamflet atau spanduk. Solusi lainnya yang dapat dilakukan adalah membentuk sistem pembayaran terhadap pajak yang terutang pada saat barang ingin dilakukan pembayaran melalui e-commerce yang digunakan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh pemilik barang sudah termasuk pajaknya. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut termasuk kedalam barang larangan dan atau pembatasan pembayaran yang telah dilakukan dikembalikan kepada pemilik barang. Berlakunya sistem pembayaran yang seperti ini memastikan penyelesaian kewajiban pabeannya dikarenakan telah membayar terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2010. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta. Sinar Grafika Eresco.
- Hamalik, Oemar. 2011. "Proses Belajar Mengajar". Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Hutagaol, John. 2007. "Perpajakan:Isu-isu Kontemporer ". Yogyakarta. Graha Ilmu.
- M.S., Amir. 2003. "Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri". Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung. PT. Citra Karya Bakkti
- Purwito, Ali. 2013. "Kepabeanan Indonesia". Jakarta. Jelajah Nusa Salemba Empat.
- Syamsi, Ibnu. 1994. "Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara". Jakarta. Rineka Cipta.

B. SUMBER LAIN

- Arti Ruang Lingkup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 27 April 2021. Dari Lektur.id
- Bea Cukai, Admin. (2011, 21 Juni). Visi, Misi, dan Fungsi Utama. Diakses pada 27 April 2021, pukul 21:32. Dari <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>
- Bea Cukai, Admin. (2011, 23 Juni). Pengertian Cukai. Diakses pada 28 April 2021, pukul 18:30. Dari <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-cukai.html>

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kharisma Mega Vuspa Theffidy

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

FX. Sumarja

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Marlia Eka Putri A.T

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstrak

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menyebabkan stagnasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Utara. Belum tersedianya media elektronik berbasis web sebagai media pelayanan administrasi kependudukan secara daring, menyebabkan kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara? (2) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring atas instruksi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surat Edaran Nomor 443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang pada poin ketujuh menyatakan bahwa pelayanan administrasi

kependudukan dilaksanakan secara daring. Pelayanan ini menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media pelayanan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara daring oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara terbagi atas dua faktor, yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara yaitu pandemi corona virus disease (Covid-19), dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara yaitu belum ada produk hukum, sarana pelayanan elektronik berbasis web dan kondisi masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi, Daring, Kependudukan, Pelayanan

A. Pendahuluan

Negara melalui penyelenggara pelayanan publik adalah pelayan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok pemerintah dimana birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.¹ Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep welfare state.²

¹ Lijan Poltak Sinambela, et.al., Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, Hlm: 34

² Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, Hlm: 429

Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah selaku pelaksana pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan kepastian hukum bagi pengguna layanan guna mewujudkan pemerintahan yang adil dan sejahtera. Administrasi kependudukan merupakan salah satu substansi penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu dikembangkannya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan guna mewujudkan cara yang lebih mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring, membuat instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring mulai mengalami masa transisi pada cara pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang semula masih menggunakan cara manual menuju pelaksanaan secara daring.

Pada awal tahun 2020, wabah penyakit pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia. Pemerintah Pusat harus mampu menciptakan sistem yang baik dengan kerangka hukum yang kuat dan tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai tombak kebijakan sampai ke tingkat terendah. Pemerintah Pusat harus dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan rakyatnya.³ Persatuan dan kesatuan arah kebijakan memutus penularan virus atau memerangi virus harus dilaksanakan oleh segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Hal ini, yang masih perlu ditingkatkan kesadaran diri

³ Rudi Natamiharja, Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam buku Corona Guru Kita : Belajar Berempati, Bandar Lampung : Aura Publishing, 2020, Hlm: 142-143

untuk bersatu sehati dan sejiwa dalam menghadapi wabah.⁴ Sejak wabah penyakit Covid-19 mulai melanda Indonesia, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Surat Edaran No.443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) per 16 Maret 2020 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi Covid-19 berakhir menginstruksikan agar semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online.⁵

Pada sisi lain hal ini menyebabkan adanya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan pada pelayanan publik di bidang pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Utara, dikarenakan belum tersedianya media elektronik berbasis web sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang merupakan objek penelitian ini adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Kabupaten Lampung Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sempat menghentikan pelayanan administrasi kependudukan selama dua pekan.⁶

Selanjutnya, agar tetap terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan di tengah pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

⁴ FX Sumarja, Nilai-Nilai Pancasila dan Wabah Virus Corona dalam buku Corona Guru Kita : Belajar Berempati, Bandar Lampung : Aura Publishing, 2020, Hlm: 153

⁵ Kompas, Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan “Online” Sampai Pandemi Covid-19 Berakhir, (Diakses dari, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/20492411/layanan-administrasi-kependudukan-dilakukan-online-sampai-pandemi-covid-19?page=all> Pada 15 Juni 2020 Pukul 17:03 WIB)

⁶ Lampung TV, Disdukcapil Lampung Utara Stop Pelayanan 2 Pekan, (Diakses dari, <http://www.lampungtelevisi.com/2020/03/disdukcapil-lampung-utara-stop.html>, Pada 15 Juni 2020 Pukul 13:53 WIB)

menerapkan pelayanan secara daring (online). Pelayanan secara daring ini menggunakan media sosial Whatsapp.⁷ Menurut penuturan Tien Rostina pada Rabu 3 Juni 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara telah menyelesaikan sebanyak 2.607 file.⁸ Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, seharusnya pemanfaatan pengelolaan media elektronik berbasis web dapat dipotimalkan bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Hal tersebut dianggap akan *mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan, apalagi dewasa ini teknologi terus berkembang.*

Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) secara elektronik dan nonelektronik juga diamanahkan menjadi bagian penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi mengingat Kabupaten Lampung Utara termasuk Kabupaten tertua di Provinsi Lampung seharusnya perkembangan penggunaan pelayanan berbasis daring telah dilakukan.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu;

- 1) Bagaimanakah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara?

⁷ Teras Lampung, Wabah Corona, Ini Cara Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Lampung Utara (Diakses dari, <https://www.teraslampung.com/wabah-corona- ini-cara-pelayanan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-disdukcapil-lampung-utara/>, Pada 15 Juni 2020 Pukul 13:58 WIB)

⁸ Lampung One, Disdukcapil Buka Pelayanan Online, (Diakses dari <https://lampungone.com/2020/06/03/disdukcapil-lampura-buka-layanan-online/>, Pada 29 Juni 2020 Pukul 15:21 WIB)

B. Pembahasan

1. Dasar Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara

Administrasi negara selaku pemangku kewajiban dalam melaksanakan fungsi publiknya dituntut cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dengan perubahannya yang cepat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (public servant), bertugas mengurus, menyelenggarakan dan melayani segala urusan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai kesatuan, sebagai badan yang diberi kewenangan, dengan demikian berwenang untuk menetapkan tindakan, menurut hukum administrasi, dan olehnya itu mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain, atau untuk menjalankan tindakan hukum (berdasarkan hukum perdata) arti badan pemerintah secara hukum.⁹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasinya untuk melakukan tindakan hukum pemerintah dalam konteks administrasi harus memiliki dasar hukum kewenangan yang diperolehnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang merupakan prinsip utama dalam negara hukum. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya.¹⁰

⁹ Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 Nomor 1, Februari 2015, Hlm: 44

¹⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.XIII, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, Hlm: 93

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang menjadi objek dalam penelitian ini diatur pada Pasal 3 huruf d angka 11 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

N. Tien Rostina Pra menerangkan, secara khusus belum ada produk hukum yang mengatur tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui platform media sosial Whatsapp di Kabupaten Lampung Utara merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara atas adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada poin ke tujuh Surat Edaran Nomor 443.1/2978/ Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Covid-19 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi Covid-19 berakhir, yang menginstruksikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara daring.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020

Merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi umum dinas. Teknis pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surat Edaran Nomor 443.1/2978/Dukcapil dipilih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media pelayanan yang dituangkan kedalam suatu kebijakan berupa pengumuman.

Untuk memperlancar peran, tugas dan tanggung-jawab pemerintah melaksanakan tugas pembangunan serta tugas servis publik yang demikian luas dan berat, kepada pemerintah diberikan pula wewenang berupa *freies Ermessen* atau *discretionaire*.¹² Kebijakan yang berupa pengumuman tersebut merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan selalu berkaitan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintahan yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. *Freies ermessen* dapat dilakukan oleh administrasi negara salah satunya jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana ataupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat.¹³

¹² Mohammad Yuhdi, Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *LIKHITAPRAJNA*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 15 Nomor 1, April 2013, Hlm : 70

¹³ Ridwan HR, *op.cit.*, Hlm:171-172

Kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui platform media sosial Whatsapp dituangkan dalam bentuk pengumuman disebar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara ke kantor-kantor Kecamatan di Lampung Utara serta pada media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Kebijakan tersebut dilakukan agar tidak terhentinya pelayanan administrasi kependudukan ditengah wabah penyakit Covid-19 seperti yang terjadi pada bulan Maret 2020 yang lalu.¹⁴

Maspardan menerangkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administasi Kependudukan Secara Daring. Namun demikian, pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara tidak menggunakan media elektronik berbasis web dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk hal tersebut sehingga Pelayanan administrasi kependudukan ini menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui platform media sosial Whatsapp ini baru diterapkan pada bulan April 2020 guna mencegah terjadinya stagnasi dalam pelayanan administrasi kependudukan ditengah pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Namun demikian, untuk pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini kedepannya akan diterapkan secara permanen apabila telah tersedianya anggaran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020.

¹⁵ Ibid

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara

a. Instansi Pelaksana

Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.

Instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Instansi pelaksana pada urusan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

b. Sarana Pelayanan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menyatakan bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara belum menggunakan media elektronik berbasis web sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media untuk melayani urusan administrasi kependudukan terhadap masyarakat pengguna layanan. Hal tersebut dikarenakan

pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini masih pada tahap perencanaan, namun sebelum rampungnya perencanaan tersebut pandemi Covid-19 tengah mewabah di sebagian besar daerah di Indonesia sehingga pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dipercepat penerapannya. Selain itu anggaran juga menjadi kendala dalam penerapan media elektronik berbasis web ini. Platform media sosial Whatsapp dipilih sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan secara daring dikarenakan platform tersebut selain dapat digunakan pada smartphone, platform tersebut juga dapat terintegrasi dengan perangkat komputer, sehingga petugas pelayanan tetap dapat memanfaatkan sarana kantor. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara juga berpandangan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki smartphone sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus permohonan dokumen kependudukannya melalui platform tersebut.¹⁶

c. Jenis-Jenis Pelayanan

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring mengatur pelayanan administrasi kependudukan secara daring terdiri atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil, yang meliputi;

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. pencatatan biodata penduduk;
- b. penerbitan Kartu Keluarga;
- c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. penerbitan Kartu Identitas Anak;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

2. Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. kelahiran;
- b. kematian;

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020

- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Pada pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menyediakan 2 (dua) bentuk pelayanan, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pendaftaran pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring tersebut memanfaatkan platform media sosial Whatsapp sebagai media pelayanan. Jenis-jenis serta nomor pelayanan tersebut yaitu;¹⁷

Tabel 1. Jenis-Jenis Pelayanan Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

No.	Jenis-Jenis Pelayanan	Nomor Pelayanan
1.	Pelayanan Kartu Keluarga	0821-8470-1913
2.	Pelayanan Kartu Penduduk Elektronik	0822-8375-4161
3.	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	0812-7225-889
4.	Pelayanan Akta Kelahiran	0822-8204-2367
5.	Pelayanan Akta Kematian	0812-7956-302
6.	Pelayanan Akta Perceraian dan Perkawinan	0822-7227-5566

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Agustus 2020, data diolah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis pelayanan yang belum terlaksana secara daring pada pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui platform media sosial Whatsapp oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Pelayanan tersebut adalah pada pendaftaran penduduk yaitu pelayanan kartu identitas anak dan pelayanan pendataan penduduk rentan

¹⁷ Hasil Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020

administrasi kependudukan serta pada pencatatan sipil yaitu pelayanan pengakuan anak.

Hingga saat ini pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara masih menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan. Data pada 30 Oktober 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara telah menyelesaikan sebanyak 26.811 capaian pelayanan secara daring. Hal tersebut dirincikan sebagai berikut;¹⁸

Tabel 2. Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

No.	Pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan Kartu Keluarga	4.904
2.	Pelayanan KTP-el	13.770
3.	Surat Keterangan Pindah WNI	4.462
4.	Pelayanan Akta Kelahiran	3.453
5.	Pelayanan Akta Kematian	203
6.	Pelayanan Akta Perkawinan	18
7.	Pelayanan Akta Perceraian	1
Total		26.811

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan permintaan pelayanan di bidang administrasi kependudukan oleh masyarakat kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang semula pada bulan Juni 2020 total capaian pelayanan sebanyak 2.607 hingga pada bulan Oktober 2020 total capaian pelayanan sebanyak 26.811. Hal tersebut disebabkan pasca terjadinya penutupan layanan selama dua pekan di awal pandemi

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020

Covid-19 pelayanan daring melalui Platform media sosial Whatsapp belum tersosialisasikan secara meluas ke masyarakat, namun kini sudah tersosialisasikan.¹⁹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara

a. Faktor-Faktor Pendorong Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara

Berikut ini merupakan faktor-faktor pendorong dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;

a. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara mulanya masih pada tahap perencanaan, namun pandemi Covid-19 yang tengah mewabah menyebabkan dipercepatnya pelayanan administrasi kependudukan secara daring dengan memilih platform media sosial Whatsapp sebagai media pelayanan tersebut. Namun demikian, dalam hal tidak dapat terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan secara daring dikarenakan suatu hal tertentu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tetap membuka pelayanan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.²⁰

b. Efisiensi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan inovasi pemerintah untuk mengefisieni pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring merupakan salah satu wujud dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mana dapat mengefisieni pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Rohaiti yang merupakan salah satu pengguna layanan, menerangkan bahwa ia merasa terbantu

¹⁹ Ibid

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020

dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang ada saat ini. Hal tersebut dikarenakan pelayanan ini dapat memudahkan masyarakat pengguna pelayanan pada segi biaya transportasi, sehingga masyarakat pengguna pelayanan tidak perlu datang berkali-kali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk mengurus permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkannya.²¹

b. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara

Berikut ini merupakan faktor-faktor penghambat dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;

a. Belum Ada Produk Hukum

Belum terdapat produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara dikarenakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini masih dalam perencanaan.²² Dasar hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan komponen penting dalam standar pelayanan. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang salah satu poinnya bertujuan untuk terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.

Sarana Pelayanan Elektronik Berbasis Web

Media elektronik berbasis web merupakan sarana pelayanan yang digunakan. Belum tersedianya media elektronik berbasis web untuk pelayanan administrasi kependudukan secara

²¹ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna pelayanan; Ibu Rohaiti di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 Agustus 2020

²² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020

daring menjadi problematika tersendiri. Petugas pelayanan masih menggunakan nomor telepon seluler pribadinya untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Beberapa petugas pelayanan bahkan mengganti nomor telepon seluler pribadinya agar urusan pelayanan administrasi kependudukan dan urusan pribadinya dapat dipisahkan.²³

b. Kondisi Masyarakat

Masyarakat yang kurang teredukasi menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelayanan administrasi kependudukan secara daring, beberapa masyarakat masih kebingungan dalam mengisi formulir pelayanan daring yang diberikan petugas pelayanan. Hal tersebut dapat mempengaruhi penyelesaian permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan.²⁴ Hal ini juga terjadi pada Darwis yang merupakan salah satu pengguna layanan, ia menerangkan sebelumnya ia tidak memahami dengan benar arahan yang diberitahukan oleh petugas pelayanan sehingga ia tidak dapat segera memberikan persyaratan yang dibutuhkan untuk permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkannya.²⁵ Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 sebanyak 119.280.²⁶ Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut dapat memungkinkan terdapatnya masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler atau sarana lainnya untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara daring tersebut.

²³ Hasi wawancara dengan Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada 18 Agustus 2020.

²⁴ Ibid

²⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna pelayanan; Bapak Darwis di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 Agustus 2020

²⁶ BPS Lampung Utara, Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara 2020, Katalog BPS 4101002.1806 (Diakses dari, <https://lampungutarakab.bps.go.id/>, Pada 13 Januari 2020 Pukul 13:50 WIB)

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring disebabkan atas instruksi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surat Edaran Nomor 443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19). Tidak tersedianya media elektronik berbasis web menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai sarana pelayanan. Mengingat Kabupaten Lampung Utara termasuk Kabupaten tertua di Provinsi Lampung sebaiknya perkembangan penggunaan pelayanan berbasis daring telah dilakukan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sebaiknya segera memprioritaskan pembentukan suatu produk hukum mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara daring agar pelayanan tersebut dapat segera diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat hal ini merupakan suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, apabila kedepannya terdapat keadaan mendesak pandemi Covid-19 yang sedang mewabah saat ini penyelenggara pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan tidak terhambat dan tidak terjadi lagi stagnasi pelayanan seperti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sinambela, Lijan Poltak et.al.(2010).Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- H.R, Ridwan. (2017). Hukum Administrasi Negara. Cet.XIII. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Natamiharja, Rudi. (2020). Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam buku Corona Guru Kita : Belajar Berempati. Bandar Lampung : Aura Publishing.
- Sumarja, FX.(2020).Nilai-Nilai Pancasila dan Wabah Virus Corona dalam buku Corona Guru Kita : Belajar Berempati. Bandar Lampung : Aura Publishing.

B. Jurnal

- Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 Nomor 1, Februari 2015
- Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep “Welfare State”?, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, September 2014
- Yuhdi, Mohammad. Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 15 Nomor 1, April 2013

C. Internet

- Kompas. (2020). Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan “Online” Sampai Pandemi Covid-19 Berakhir. (Diakses dari, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/20492411/layanan-administrasi-kependudukan-dilakukan-online-sampai-pandemi-covid-19?page=all> Pada 15 Juni 2020 Pukul 17:03 WIB)

- Lampung TV. (2020).Disdukcapil Lampung Utara Stop Pelayanan 2 Pekan, (Diaksesdari, <http://www.lampungtelevisi.com/2020/03/disdukcapil-lampung-utara-stop.html>, Pada 15 Juni 2020 Pukul 13:53 WIB)
- Teras Lampung. (2020).Wabah Corona, Ini Cara Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Lampung Utara. (Diakses dari, <https://www.teraslampung.com/wabah-corona-ini-cara-pelayanan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-disdukcapil-lampung-utara/>, Pada 15 Juni 2020 Pukul 13:58 WIB)
- Lampung One. (2020).Disdukcapil Buka Pelayanan Online. (Diakses dari <https://lampungone.com/2020/06/03/disdukcapil-lampura-buka-layanan-online/>, Pada 29 Juni 2020 Pukul 15:21 WIB)
- BPS Lampung Utara. (2020).Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara 2020.Katalog BPS 4101002.1806. (Diaksesdari, <https://lampungutarakab.bps.go.id/>, Pada13 Januari 2020 Pukul 13:50 WIB)

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

St. Dini Millinitri

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sri Sulastuti

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Eka Deviani

Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pemberlakuan peraturan ini dikarenakan setiap libur panjang selalu berakhir pada lonjakan kasus COVID-19. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung? (2) Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.

Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data yaitu seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik bagi Pegawai ASN bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Pegawai ASN diharapkan agar menjadi contoh bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Pegawai ASN yang melanggar, akan diberikan hukuman disiplin. (2) Faktor-faktor pendukung pelaksanaan aturan ini adalah sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 kepada Pegawai ASN serta sanksi yang tegas sehingga Pegawai ASN tidak berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Hal tersebut diharapkan agar tidak adanya peningkatan angka kasus COVID-19 di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembatasan, Aparatur Sipil Negara, COVID-19

I. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat ASN merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur, serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur. Untuk mewujudkan Pegawai yang Handal, Profesional dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.¹

Mudik merupakan fenomena sosial yang terjadi setiap tahun di negara Indonesia. Mudik pada dasarnya dimaknai sebagai pulang ke kampung halaman, khususnya pada hari-hari besar seperti Hari Raya Lebaran. Fenomena mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia

¹ Moh. Mahfud. Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.12

sejak awal tahun 1970-an.² Masyarakat yang merantau dari perdesaan ke perkotaan biasanya melakukan aktivitas mudik pada saat cuti yang panjang bermakna kultural seperti Lebaran, Natal, ataupun Tahun Baru.

Fenomena COVID-19 membawa petaka bagi masyarakat. Terlebih sejak diberlakukannya physical distancing, masyarakat diminta agar menjauhi kontak fisik antara satu dengan yang lain, selalu berdiam di rumah, dan menghindari kerumunan. Semua kegiatan beralih fungsi dari yang asalnya serba tatap muka, menjadi daring. Kegiatan ibadah di tempat beribadah ditiadakan, sekolah diliburkan dan dilaksanakan melalui media online, pegawai kantor yang bekerja dari rumah, bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangannya sumber penghasilan karena banyaknya pegawai yang di-PHK, atau pedagang yang kehilangan pembeli sebab masyarakat harus berdiam diri di rumah.³

COVID-19 memiliki laju pertumbuhan yang amat pesat, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin menelan banyak korban. Perubahan hukum harus dapat mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.⁴ Pembentukan hukum sebagai pengendali sosial diperlukan untuk mencegah wabah COVID-19. Pemerintah Provinsi Lampung melarang Pegawai ASN dan keluarganya melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama bulan Ramadhan sampai dengan libur Idul Fitri 1442H. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease.

² Danang Ari Santoso, *Message for Eid Travelers in 2019*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020, Vol. 1, No. 1, hlm. 23

³ Heylen Amilda, *Pengaruh COVID-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 2020, hlm. 59

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018) hlm 14.

Pembatasan kegiatan bepergian keluar kota ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, setiap libur panjang selalu berakhir pada lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha menerapkan kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Intinya, Negara harus menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia dari wabah penyebaran Virus Corona, yang masih aktif menyebar di tanah air Indonesia.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah perubahan sistem kerja dari rumah (work from home) ASN harus tetap menjaga produktivitas kerja dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. ASN juga harus bisa menjadi ujung tombak dalam penanggulangan COVID-19.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung?
2. Apa saja Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan mengumpulkan informasi yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung

Gubernur Provinsi Lampung Pada Tanggal 31 Maret 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor 045.2/1308/07/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Kegiatan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Selama Ramadhan Dan Libur Idul Fitri Tahun 2021 Di Provinsi Lampung. Tujuan Pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 tersebut adalah dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko penularan Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 mengatur tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan aktivitas mudik Lebaran dalam rentang waktu 6 hingga 17 Mei 2021.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah sebagai berikut.

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

⁵ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dikecualikan bagi:

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.
- 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya agar selalu memperhatikan:
 - a) peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - b) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - c) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - d) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada

Kementerian/Lembaga/Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andrian selaku Plt. Kasubbag Tata Laksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, bahwa tradisi Mudik Lebaran merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat pemeluk Agama Islam di Indonesia, tidak terkecuali untuk para Pegawai Aparatur Sipil Negara. Namun, disituasi pandemi seperti sekarang ini dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 045.2/1308/07/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Kegiatan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Selama Ramadhan Dan Libur Idul Fitri Tahun 2021 Di Provinsi Lampung merupakan langkah tepat pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan negara kita. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021, Septiara selaku Kasubbid Pembinaan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah telah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan

instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang terkait dalam edaran ini. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tertulis bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak cuti. Namun, dalam keadaan darurat seperti saat pandemi sekarang ini hak cuti pegawai ASN dibatasi untuk sementara. Septiara selaku Kasubbid Pembinaan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa di dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 pengecualian cuti hanya diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit keras, atau meninggal dunia. Cuti sakit atau cuti meninggal dunia hanya diberikan jika yang mengalami kondisi tersebut adalah keluarga inti. Sementara untuk cuti menikah tidak dikecualikan.

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi COVID-19 menyampaikan laporan Surat Edaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Hasil Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Lampung No 045.2/1308/07/2021

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	15.846 Orang
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	23 Orang
3.	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	25 Orang
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	NIHIL
5.	Jumlah Pegawai yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	NIHIL

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Dilihat dari data tabel diatas, tertera bahwa Pegawai ASN di Provinsi Lampung yang melakukan kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin maupun tanpa izin dari PPK adalah NIHIL. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 adalah sangat baik. Efektivitas yang baik dalam Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/2021 menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan para Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung sudah cukup tinggi. Kedisiplinan pegawai sangat menentukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan pegawai. Bagi seorang Pegawai ASN, kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pegawai ASN di Provinsi Lampung telah menerapkan salah satu poin dari PP No. 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung

1. Edukasi dan Surat Himbauan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan edukasi kepada instansi-instansi pemerintah mengenai bahaya COVID-19, upaya pencegahan, serta pentingnya mengikuti program vaksinasi kepada pegawai ASN melalui media video edukasi dan surat himbauan. Didalam surat himbauan tersebut memuat upaya-upaya Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mendorong partisipasi masyarakat. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PBHS) serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T.

5M terdiri atas :

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. Menjauhi kerumunan;
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi;

3T terdiri atas :

- a. Testing atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- b. Tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif COVID-19; dan
- c. Treatment atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.

Untuk menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara diharapkan agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.⁶

Ibu Tiara Hernanda selaku Pegawai ASN di BPTP Provinsi Lampung menjelaskan bahwa beliau mengetahui adanya surat himbuan tentang ASN yang dilarang mudik. Namun, untuk kasus tertentu seperti yang sedang beliau alami yaitu dalam keadaan hamil besar terpaksa harus mudik ke kampung halaman. Perjalanan mudik dilakukan sebelum tanggal yang dilarang dalam surat himbuan.

Bapak Perana Putera selaku Pegawai ASN di Inspektorat Kab. Tulang Bawang Barat berpendapat bahwa surat himbuan terkait larangan mudik dinilai efektif untuk mengurangi lonjakan kasus COVID-19. Beliau menjelaskan bahwa aturan dalam himbuan tersebut ditaati seluruh ASN yang berada di instansinya.

⁶ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi COVID-19

2. Sanksi yang Tegas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut merupakan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin.

a. Hukuman disiplin ringan :

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

b. Hukuman disiplin sedang :

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
- 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c. Hukuman disiplin berat :

- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- 3) pembebasan dari jabatan
- 4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- 5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiara selaku Kasubbid Pembinaan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, diketahui bahwa Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1308/07/202 didukung oleh faktor pemberian sanksi/tindakan yang tegas apabila Pegawai ASN terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan bagi Pegawai ASN yang melanggar nantinya dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta tidak ditiru oleh Pegawai ASN lainnya di kemudian hari. Beliau menjelaskan bahwa hukuman bagi Pegawai ASN yang nekat mudik Lebaran diberikan sanksi tergantung pada keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi tempat ASN tersebut bekerja. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi sedang. Sanksi ini akan menjadi catatan dalam pengembangan karier Pegawai ASN yang bersangkutan. Kunci dalam

mendisiplinkan pegawai dengan adalah memiliki komunikasi dengan tidak melakukan justifikasi. Menggunakan kompetensi persuasive untuk mengajari, memberikan solusi dan membimbing internal motivation pegawai untuk kemajuan pegawai itu sendiri.

Pemberian sanksi yang tegas dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung sejalan dengan nihilnya kasus Pegawai ASN di Provinsi Lampung yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut diharapkan dengan tidak terjadinya peningkatan angka kasus COVID-19 pada periode terkait di Provinsi Lampung.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
 - a. Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Pegawai ASN diharapkan agar menjadi contoh bagi keluarga serta masyarakat sekitar.
 - b. Pembatasan hak cuti selama periode yang dimaksud memiliki pengecualian, yakni untuk cuti melahirkan, cuti sakit keras, atau meninggal dunia.
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar, akan diberikan hukuman disiplin oleh keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi tempat ASN tersebut bekerja. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi sedang. Sanksi ini akan menjadi catatan dalam pengembangan karier Pegawai ASN yang bersangkutan.
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Lampung adalah diberikannya edukasi kepada instansi-

instansi pemerintah mengenai bahaya COVID-19, upaya pencegahan, serta pentingnya mengikuti program vaksinasi kepada pegawai ASN melalui media video edukasi dan surat himbauan. Selain itu, sanksi yang tegas bagi Pegawai ASN sejalan dengan nihilnya kasus Pegawai ASN di Provinsi Lampung yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut diharapkan dengan tidak terjadinya peningkatan angka kasus COVID-19 pada periode terkait di Provinsi Lampung.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya secara berkala melakukan pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada libur nasional lainnya guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.
2. Pemerintah hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi langsung mengenai pentingnya upaya penekanan laju pertumbuhan COVID-19 kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat menjadi pelopor, penggagas dan penggerak bagi masyarakat umum dimana pun dia berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018.
- Arsyad, dkk. *Modul Diklat Analis Kepegawaian Disiplin PNS*, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 2014.
- Danang Ari Santoso, *Massage for Eid Travelers in 2019*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 , No. 1, 2020.
- Mahfud, Muhammad. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Heylen Amilda, *Pengaruh COVID-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 2020.
- Saputra, Nata. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali. Jakarta, 1998.

